



**REPUBLIK INDONESIA**

**TANGGAPAN PEMERINTAH  
TERHADAP PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI DPR-RI  
MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**A. PENJELASAN UMUM**

Pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini dijalankan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipertegas dengan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan pengelolaan keuangan negara dengan mengutamakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah sebagai pengelola keuangan negara berkomitmen untuk menjalankan amanat konstitusi tersebut dan senantiasa melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkelanjutan. Untuk itu, Pemerintah secara konsisten mengelola keuangan negara secara profesional dan terus berusaha melakukan perbaikan manajemen keuangan pemerintah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran sehingga pengelolaan keuangan negara dapat diselenggarakan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah juga terus melakukan perbaikan pengelolaan keuangan negara sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi.

Untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN), Pemerintah telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2021.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Pusat menyusun dan menyajikan LKPP berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. LKPP Tahun 2021 terdiri dari tujuh komponen laporan yang terdiri atas Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disertai dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta perbaikan kualitas LKPP Tahun 2021, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah, antara lain sebagai berikut:

1. Menyempurnakan tata kelola, peraturan dan kebijakan di bidang keuangan negara, khususnya yang terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional;
2. Menyempurnakan kebijakan akuntansi pemerintah pusat dan regulasi sesuai dengan rekomendasi BPK;
3. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK terkait pemeriksaan LKPP dan secara berkala memonitor tingkat penyelesaiannya;
4. Membentuk *task force* untuk mempercepat penyelesaian permasalahan penyebab opini pada 4 (empat) LKPP tahun 2021 yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian;
5. Meningkatkan peran dan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran; dan
6. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas SDM pada Kementerian Negara/Lembaga dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara berkelanjutan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 telah diperiksa oleh BPK yang hasilnya telah disampaikan kepada DPR dan Pemerintah. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" atas LKPP Tahun 2021, yang merupakan Opini WTP untuk keenam kalinya yang dicapai oleh Pemerintah sejak LKPP Tahun 2016. Pencapaian opini WTP merupakan perwujudan nyata dari komitmen dan konsistensi Pemerintah untuk melakukan

peningkatan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Hal ini juga merupakan hasil upaya pemerintah bersama *stakeholders* terkait, terutama dukungan dari DPR RI dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

LKPP yang beropini WTP juga menggambarkan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat telah sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik (*best practices*), serta sesuai dengan ketentuan perundangan. Di samping itu, LKPP yang beropini WTP juga memberikan informasi kepada publik bahwa APBN telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel, yang diharapkan juga memberikan hasil pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Oleh karena itu, kualitas LKPP sangat dipengaruhi kualitas LKKL dan LKBUN dimaksud. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKKL Tahun 2021 terdapat 83 LKKL mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, dan 4 LKKL mendapat opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”. Tidak terdapatnya opini TMP pada LKKL menunjukkan semakin meningkatnya kualitas LKKL. Pada pelaporan tahun 2021, LKBUN juga kembali mendapatkan opini WTP dari BPK. Sebagaimana opini LKPP, opini WTP atas LKBUN Tahun 2021 merupakan opini WTP yang keenam kalinya secara berturut-turut sejak LKBUN Tahun 2016. Pencapaian Opini atas LKKL yang semakin baik juga menunjukkan bahwa setiap K/L memiliki semangat untuk senantiasa berupaya menjaga akuntabilitas keuangan negara.

Rekapitulasi atas opini LKKL dan LKBUN tahun 2007 s.d. 2021 adalah:

| Opini   | 2007      | 2008      | 2009      | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |
|---|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Wajar Tanpa Pengecualian ( <i>Unqualified</i> ) | 16        | 35        | 45        | 53               | 67               | 69               | 65               | 62               | 56               | 74 <sup>*)</sup> | 80 <sup>*)</sup> | 82 <sup>*)</sup> | 85 <sup>*)</sup> | 85 <sup>*)</sup> | 84 <sup>*)</sup> |
| Wajar Dengan Pengecualian ( <i>Qualified</i> )  | 31        | 30        | 26        | 29 <sup>*)</sup> | 18 <sup>*)</sup> | 22 <sup>*)</sup> | 19 <sup>*)</sup> | 18 <sup>*)</sup> | 26 <sup>*)</sup> | 8                | 6                | 4                | 2                | 2                | 4                |
| Tidak Menyatakan Pendapat ( <i>Disclaimer</i> ) | 33        | 18        | 8         | 2                | 2                | 3                | 3                | 7                | 4                | 6                | 2                | 1                | 1                | -                | -                |
| Tidak Wajar ( <i>Adverse</i> )                  | 1         | -         | -         | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>81</b> | <b>83</b> | <b>79</b> | <b>84</b>        | <b>87</b>        | <b>94</b>        | <b>87</b>        | <b>87</b>        | <b>86</b>        | <b>88</b>        | <b>88</b>        | <b>87</b>        | <b>88</b>        | <b>87</b>        | <b>88</b>        |

<sup>\*)</sup> Termasuk LKBUN

Pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah sangat menghargai apresiasi DPR atas capaian Pemerintah dalam mempertahankan Opini WTP atas LKPP dan LKBUN serta peningkatan kualitas opini LKKL Tahun 2021. Pencapaian tersebut merupakan hasil upaya pemerintah bersama *stakeholders* terkait, khususnya dukungan dari DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Pada Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 5 Juli 2022 yang lalu, seluruh fraksi DPR-RI telah menyampaikan pandangan, termasuk saran dan masukan yang konstruktif terhadap Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 kepada Pemerintah. Pemerintah sangat menghargai dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh Fraksi di DPR-RI atas pandangan dan masukan konstruktif yang dilandasi semangat untuk meningkatkan mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang semakin baik, sehingga dapat bermanfaat dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sesuai amanat konstitusi.

Pada kesempatan yang berharga ini, perkenankan kami menyampaikan tanggapan atas pandangan Fraksi-Fraksi DPR-RI yang telah disampaikan oleh Juru Bicara masing-masing Fraksi, yaitu: Anggota yang terhormat **Bapak H. Abidin Fikri, S.H., M.H.** mewakili **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)**, **Ibu Nurul Arifin, M.Si** mewakili **Fraksi Partai Golongan Karya (F-Partai Golkar)**, **Ibu Susi Marleny Bachsin, S.E., M.M.** mewakili **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Partai Gerindra)**, **Bapak Moh. Haerul Amri, S.P.** mewakili **Fraksi Partai Nasdem (F-Partai Nasdem)**, **Bapak Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H.** mewakili **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)**, **Bapak Dr. H. Suhardi Duka, M.M.** mewakili **Fraksi Partai Demokrat (F-Partai Demokrat)**, **Bapak Dr. Hermanto, S.E., M.M.** mewakili **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)**, **Bapak Athari Ghauthi Ardi** mewakili **Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)**, dan **Bapak Dr. Muhammad Aras, S.Pd., M.M.** mewakili **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)**.

## **B. KONDISI EKONOMI DAN KEBIJAKAN FISKAL APBN**

Untuk mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa tahun 2021 adalah tahun kedua pandemi, dimana vaksinasi secara masif baru mulai dilakukan pada triwulan II dan triwulan III. Sementara itu, varian Covid-19 terus berubah, menjadi semakin menular dan semakin ganas. Masih jelas dalam ingatan kita kepanikan yang ditimbulkan oleh ancaman penularan varian Delta yang memuncak pada triwulan III

tahun 2021. Dihadapkan dengan situasi ini, Pemerintah terpaksa harus melakukan beberapa kali pembatasan pergerakan manusia secara ketat (PPKM Darurat) untuk melindungi rakyat dari ancaman kematian dan kesehatan akibat Covid-19. Hal ini berakibat pada penurunan dan perlemahan aktivitas perekonomian. Dalam kondisi yang demikian, APBN Tahun Anggaran 2021 menjadi instrumen yang sangat penting dan sangat menentukan, baik dalam mengadakan vaksin dan mendanai program vaksinasi, memberikan bantalan sosial dengan bantuan ke masyarakat dan UMKM maupun untuk mendorong pemulihan ekonomi secara kontinyu dengan berbagai insentif bagi dunia usaha, termasuk insentif perpajakan.

Menanggapi catatan dan pandangan dari **F-PDIP, F-Partai Golkar, F-Partai Gerindra, F-Partai NasDem, F-PKB, F-Partai Demokrat, F-PKS, F-PAN** dan **F-PPP** mengenai perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro sepanjang tahun 2021, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut.

Pemerintah memberikan apresiasi yang tinggi atas pandangan seluruh Anggota Dewan yang sangat konstruktif terkait asumsi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2021. Pencapaian inflasi 2021, sebesar 1,87 persen (yoy) meningkat dari angka 2020 yang tercatat sebesar 1,68 persen (yoy). Masih rendahnya inflasi di bawah rentang sasaran tersebut disebabkan oleh lemahnya daya beli dan tingkat permintaan masyarakat sebagai dampak dari wabah Covid-19. Selain itu, peningkatan harga komoditas global masih ditransmisikan secara terbatas ke harga domestik. Meskipun demikian, pada paruh kedua 2021, terdapat tren positif pergerakan inflasi yang menunjukkan bahwa terdapat sinyal perbaikan permintaan seiring proses pemulihan ekonomi nasional yang masih berlangsung.

Di sisi lain, inflasi komponen *volatile food* tercatat mengalami inflasi yang lebih tinggi terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga *Crude Palm Oil* (CPO) global yang terus berlanjut. Inflasi *volatile food* tahun 2021 tercatat sebesar 3,2 persen (yoy) lebih rendah dibandingkan inflasi *volatile food* tahun 2020 yang mencapai 3,62 persen (yoy) dan merupakan inflasi *volatile food* terendah dalam 4 tahun terakhir. Peningkatan juga dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan pada periode Nataru di tengah implementasi berbagai pembatasan kegiatan masyarakat. Selain itu, kondisi cuaca dengan intensitas curah hujan yang tinggi dan La Nina menyebabkan gangguan produksi dan distribusi di sejumlah wilayah. Meskipun demikian, Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga keseimbangan harga sehingga tidak hanya terjangkau untuk konsumen namun juga dapat memberikan kesejahteraan bagi petani.

Selanjutnya terkait suku bunga kredit, dapat kami sampaikan bahwa tingkat suku bunga kredit telah mengalami penurunan di tahun 2020 – 2021, sejalan dengan turunnya suku bunga acuan ke level yang rendah. Tingkat inflasi di 2021 juga relatif masih rendah, meskipun tren pemulihan cukup solid sejalan juga dengan indikator pertumbuhan penyaluran kredit yang mulai tumbuh positif sejak pertengahan 2021. Namun demikian, pada dasarnya tingkat suku bunga kredit sendiri tidak hanya dipengaruhi oleh suku bunga acuan dan tingkat inflasi, tetapi juga faktor-faktor lainnya, seperti *Non-Performing Loan*, tingkat *Loan at Risk*, alternatif investasi dan *demand for credit*, dan lain sebagainya. Berbagai faktor ketidakpastian juga turut mempengaruhi tingkat kehati-hatian perbankan sehingga suku bunga kredit belum dapat turun lebih jauh lagi. Memasuki 2022, laju penurunan suku bunga kredit relatif terbatas seiring suku bunga acuan yang tidak berubah. Di sisi lain, mulai terjadi peningkatan inflasi domestik pada triwulan kedua serta tren kenaikan suku bunga global yang cukup agresif. Per Juni, telah terjadi *negative riil rate* seiring tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding suku bunga acuan. Kedua faktor tersebut berisiko pada penyesuaian suku bunga acuan domestik dan akan mempengaruhi perkembangan suku bunga kredit. Mengingat masih terjaganya likuiditas yang masih ample dan indikator kesehatan perbankan yang terjaga baik, peran perbankan nasional ke depan dalam penyaluran kredit/pembiayaan masih perlu terus diupayakan, termasuk mendorong penurunan suku bunga kredit, guna meningkatkan aktivitas sektor riil dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-Partai Gerindra** untuk melakukan konsolidasi fiskal dalam rangka mengembalikan defisit APBN terhadap PDB di kisaran 3 persen pada tahun 2023, antara lain dengan mengoptimalkan potensi PNBPN. Mengembalikan defisit anggaran ke batasan maksimal 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023 merupakan amanat UU Nomor 2 Tahun 2020. Tidak hanya itu, konsolidasi fiskal menjadi kebutuhan mendasar untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah dan jangka panjang. Konsolidasi fiskal juga dapat menjadi momentum untuk meningkatkan akselerasi reformasi fiskal.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencapai hal tersebut, baik dari sisi pendapatan negara (termasuk optimalisasi di bidang perpajakan dan PNBPN), belanja negara (salah satunya dengan konsep belanja berkualitas yaitu alokasi belanja yang memperhatikan pemerataan yang berkeadilan) maupun pembiayaan anggaran (melalui antara lain pembiayaan inovatif). Konsolidasi fiskal secara bertahap harus dilakukan dengan baik untuk pengelolaan fiskal ke arah yang lebih sehat, berdaya

tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan serta harus disertai dengan reformasi APBN yang efektif dan konsisten.

Terkait optimalisasi potensi PNBPN pada Kementerian/Lembaga dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah telah berupaya melakukan terobosan/ langkah-langkah yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PNBPN pada Kementerian/Lembaga sebagai berikut. Pertama, menyempurnakan tata kelola PNBPN dengan mendorong pengelolaan PNBPN yang mendukung kegiatan investasi dan memperluas akses terhadap layanan (layanan premium). Kedua, optimalisasi penerimaan dari pengelolaan aset (BMN) melalui perluasan pemanfaatan BMN dengan sewa, kerja sama pemanfaatan dan lain sebagainya. Ketiga, peningkatan kualitas layanan PNBPN dengan mengoptimalkan potensi dan inovasi layanan serta perluasan sistem pembayaran berbasis *cashless*. Keempat, peningkatan kinerja pelayanan BLU yang *affordable*, *available*, dan *sustainable* dan pemanfaatan *idle fund* melalui investasi kas BLU. Kelima, perluasan digitalisasi, integrasi, dan sinergi layanan serta inovasi sumber pendanaan investasi BLU sejalan proyeksi harga CPO yang mengalami tren normalisasi.

Kinerja pelaksanaan APBN Tahun 2022 menjadi modal positif menuju konsolidasi fiskal tahun 2023. Defisit APBN 2022 diperkirakan akan mencapai 3,92 persen terhadap PDB. *Outlook* tersebut menurun signifikan dari target APBN 2022 sebesar 4,85 persen. Hal ini sejalan dengan langkah konsolidasi fiskal Pemerintah untuk menurunkan defisit APBN maksimal 3 persen pada tahun 2023.

Menanggapi pertanyaan dari **F-PAN, F-Partai Demokrat, F-PKB, dan F-PKS** terkait Pertumbuhan ekonomi tahun 2021, dapat kami sampaikan bahwa pertumbuhan Indonesia tahun 2021 memang lebih rendah dibandingkan dengan target di dalam APBN 2021. Hal ini terutama dipengaruhi oleh sempat melonjaknya kasus varian Delta di pertengahan tahun 2021 yang lebih cepat penularannya dibandingkan varian Covid-19 sebelumnya. Untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, Pemerintah menerapkan kebijakan PPKM yang lebih ketat yang membatasi mobilitas masyarakat. Hal ini berimbas terhadap tingkat konsumsi masyarakat yang tertahan. Namun, seiring dengan percepatan program vaksinasi serta keberlanjutan program pemulihan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi kembali berhasil tumbuh positif setelah terkontraksi di tahun 2020. Tren pemulihan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 tersebut diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk kembali ke *trajectory* pertumbuhan ekonomi di jangka menengah.

Tingkat pertumbuhan 2021 sebesar 3,69 persen merupakan salah satu pencapaian yang penting dalam pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 3,69 persen bukanlah kinerja yang buruk di tengah tingginya ketidakpastian akibat penyebaran kasus Covid-19 yang masih berfluktuasi selama tahun 2021 serta adanya kebijakan PPKM darurat untuk meredam lonjakan kasus Covid-19 penyebaran Varian Delta di triwulan III tahun 2021. Di awal tahun, kasus pandemi meningkat cepat pasca masa liburan natal dan tahun baru. Kemudian, di Triwulan III tahun 2021, perekonomian kembali diuji dengan tantangan yang sangat berat di masa puncak penyebaran varian Delta. Dalam menghadapi hal tersebut, pemerintah berinisiatif mengambil langkah besar yang mengutamakan keselamatan masyarakat. Kebijakan PPKM diberlakukan dengan cepat dan efektif dalam upaya meredakan lonjakan kasus COVID-19.

PDB Indonesia tahun 2021 telah berhasil melampaui level periode prapandemi. Hal ini perlu dicatat mengingat masih banyak negara yang perekonomiannya belum mampu kembali ke kapasitas sebelum pandemi pada periode tersebut, seperti Thailand, Filipina, Malaysia, Mexico, Jerman, Perancis, Italia dan masih banyak negara lainnya. Dengan pertumbuhan ekonomi ini, tingkat PDB per kapita Indonesia (dalam nominal) berhasil naik 8,6 persen dari Rp57,3 juta di tahun 2020 menjadi Rp62,2 juta di tahun 2021.

Tren pemulihan ekonomi di tahun 2021 juga diikuti dengan perbaikan seluruh indikator kesejahteraan masyarakat. Perbaikan ekonomi dan program perlindungan sosial berhasil menurunkan kembali angka kemiskinan ke level *single digit* 9,71 persen per September 2021 dimana sebelumnya, per September 2020 mencapai 10,19 persen. Sementara itu, menguatnya aktivitas ekonomi juga berhasil menyerap sekitar 2,6 juta orang angkatan kerja pada kurun waktu Agustus 2020 - Agustus 2021 sehingga tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 6,49 persen per Agustus 2021 (Agustus 2020: 7,07 persen). Peran krusial APBN dalam menjaga kualitas sumber daya manusia juga ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dari 71,94 tahun 2020 menjadi 72,29 pada tahun 2021.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-Partai Golkar, F-Partai Nasdem, dan F-Partai Demokrat** untuk fokus pada pelaksanaan program prioritas/*mandatory* dan program yang memberikan efek langsung terhadap masyarakat, antara lain pemberdayaan di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan UMKM tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mendorong dan sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19 karena UMKM memegang peranan penting dalam pembentukan PDB



maupun penyerapan tenaga kerja terutama di sektor nonformal. Oleh karena itu, Pemerintah tetap memberikan prioritas dan dukungan terhadap pengembangan UMKM terutama ditengah-tengah penanganan dampak pandemi Covid-19 agar tetap dapat bertahan dan menjaga masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, strategi yang dipergunakan saat ini dan tetap terus berlanjut adalah dengan terus mempertajam alokasi program Prioritas Nasional, dengan tetap memperhatikan langkah kebijakan pengoptimalan ruang fiskal yang tersedia untuk menghindari pemborosan. Langkah yang ditempuh antara lain sebagai berikut.

Pertama, penyusunan sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023 tetap berpedoman pada RPJM Tahun 2020-2024, dengan memperhatikan: (i) Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Proyek Prioritas Strategis (*Major Projects*) sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, dan (ii) Prioritas pembangunan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, dan direktif Presiden.

Kedua, Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Belanja K/L TA 2023 difokuskan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKP Tahun 2023, melalui Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Percepatan pembangunan infrastruktur.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia antara lain berupa (i) dukungan pada transformasi sistem kesehatan, akselerasi reformasi perlindungan sosial, dan meningkatkan kualitas pendidikan (antara lain mendorong kemandirian industri sektor kesehatan; (ii) penguatan *health security preparedness*, penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat, perlindungan sosial yang adaptif dan pemberdayaan; (iii) *link and match* kualitas pendidikan, kemudahan akses pendidikan, dan peningkatan kompetensi guru.

Percepatan pembangunan infrastruktur antara lain berupa (i) pembangunan infrastruktur dasar (perumahan, air minum, dan sanitasi) dan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi (antara lain TIK, energi, konektivitas dan IKN) yang didukung dengan penerapan kebijakan reformasi penganggaran dengan meningkatkan belanja yang lebih baik (*spending better*) dengan mengoptimalkan dan mengefisienkan belanja yang bersifat operasional (*basic spending*); (ii) memprioritaskan belanja yang berorientasi hasil (*priority spending*) dan menyediakan belanja untuk mengantisipasi ketidakpastian (*anticipatory spending*); (iii) Reformasi Birokrasi, antara lain melalui

inovasi layanan publik digital, reformasi pensiun untuk produktivitas dan integritas ASN, *right-sizing* organisasi dan ASN, dan *reward and punishment* untuk birokrasi yang efisien dan berintegritas; (iv) Revitalisasi industri, melalui penguatan hilirisasi bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor; dan (v) Pengembangan Ekonomi Hijau, melalui adaptasi teknologi hijau, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), transisi energi, dan pengembangan pembiayaan berkelanjutan.

Pemerintah mengapresiasi perhatian dari **F-Partai Golkar, Nasdem, dan Demokrat** atas program-program pemerintah yang dapat memberikan efek langsung kepada masyarakat seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan UMKM. Terkait hal tersebut, pemerintah senantiasa berupaya mendukung sektor-sektor tersebut bersamaan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Pada sektor pertanian/perikanan, Pemerintah berupaya meningkatkan kinerja sektor tersebut mengingat pandemi Covid-19 berdampak terhadap penurunan produktivitas sektor pangan dan peningkatan risiko *food insecurity*. Pada sektor kelautan dan perikanan, salah satu pelaksanaan dan efektivitas PEN 2021 dalam mengembalikan daya beli masyarakat termasuk dukungan terhadap sektor dunia usaha adalah Program Padat Karya Tunai untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan yang dilakukan KKP dalam rangka mendukung program padat karya tersebut pada tahun 2021 diantaranya yaitu Pengelolaan Irigasi Tambak/Kolam (PITAP) 55 paket; Minapadi 200 paket; Bantuan Keramba Jaring Apung Budidaya Laut 140 paket; Kawasan Tambak Udang dan Udang MSF (Major Project) 15 klaster; Rehabilitasi Ekosistem Pesisir (Penanaman Mangrove) 400 hektar; dan Pengembangan Usaha garam Rakyat 300 ha.

Selain itu, dukungan Pemerintah juga diberikan untuk UMKM, yaitu melalui Program PEN kluster dukungan UMKM dan Korporasi. Realisasi kluster ini mencapai Rp116,15 triliun atau 71,52 persen dari Pagu Rp162,40 triliun. Kluster ini antara lain dilaksanakan untuk Banpres Produktif untuk Usaha Mikro untuk 11,2 juta usaha, Bantuan Tunai Pelaku Usaha PKL dan Pemilik Warung untuk 1 juta usaha, Imbal Jasa Penjaminan untuk 1,98 juta UMKM dan 69 Korporasi, Penempatan Dana pada perbankan dengan total penyaluran kredit Rp458,22 triliun kepada 5,49 juta debitur, Subdisi Bunga KUR untuk 8,71 juta debitur dan Non-KUR untuk 7,2 juta debitur, dan PMN untuk badan usaha dengan total nilai Rp56,75 triliun.

Terkait pertanyaan **F-Partai Demokrat** mengenai Rata-rata realisasi *lifting* minyak dan gas bumi meleset dari target APBN 2021, dapat kami sampaikan bahwa

realisasi *lifting* migas tercatat lebih rendah dibandingkan targetnya terutama dipengaruhi oleh faktor *low entry point* akibat terjadinya pandemi di tahun 2020, *unplanned shut down*, serta keterlambatan *onstream* beberapa proyek migas di tahun 2021. Namun demikian, Pemerintah terus mendorong pengelola sumur-sumur migas untuk meningkatkan produksi migas. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain melalui optimalisasi produksi, penambahan pengeboran, hingga pemanfaatan teknologi produksi. Semakin terkendalinya pandemi Covid-19 domestik serta tingginya harga komoditas energi dunia juga diharapkan mampu mendorong para produsen untuk meningkatkan produksi migasnya.

Lebih rinci lagi terkait tidak tercapainya target *Lifting* Minyak dan Gas bumi yang ditetapkan pada APBN TA 2021 dapat kami sampaikan sebagai berikut.

**Pertama**, target *lifting* Minyak Bumi sebesar 705 MBOPD, dimana realisasinya mencapai 660,22 MBOPD untuk periode Januari 2021 - Desember 2021 atau 93,65 persen dari target *Lifting* Minyak Bumi TA 2021 dan 663,88 MBOPD untuk periode Desember 2020 - November 2021 atau hanya mencapai 94,517 persen dari target *Lifting* Minyak Bumi TA 2021.

**Kedua**, target *lifting* Gas Bumi sebesar 1.007 MBOEPD, dimana realisasinya mencapai 994,83 MBOEPD untuk periode Januari 2021 - Desember 2021 atau 98,79 persen dari target *Lifting* Gas Bumi TA 2021 dan 1.000,86 MBOEPD untuk periode Desember 2020 - November 2021 atau hanya mencapai 99,39 persen dari target *Lifting* Gas Bumi TA 2021.

Dari realisasi tersebut faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target *lifting* pada tahun 2021 disebabkan antara lain: (i) *decline rate* lapangan yang tidak sesuai dengan perkiraan karena permasalahan seperti peningkatan kadar air, problem kepasiran serta berkurangnya kegiatan pengeboran; (ii) Gangguan operasional (kebocoran pipa, *congeal*, fasilitas *shutdown*, LNG trip, dll); (iii) Proyek *onstream* yang tidak sesuai target; (iv) Rendahnya penyerapan *buyer*; (v) Pandemi Covid-19; dan (vi) *Curtailment* produksi gas.

Dengan memperhatikan kinerja capaian tersebut kebijakan pengelolaan Migas terkait *lifting* tahun 2022 antara lain: (i) melanjutkan upaya pencapaian *lifting* migas, antara lain terus melakukan perbaikan perizinan dan perluasan kebijakan pelayanan satu pintu, penyempurnaan regulasi, optimalisasi produksi melalui *maintaining production existing*, percepatan *reserve to production*, *Enhance Oil Recovery* (EOR) dan *waterflood*, serta *massive exploration*; dan (ii) mendorong pelaksanaan kontrak

bagi hasil yang menarik dengan mempertimbangkan optimalisasi *split* bagi hasil Pemerintah.

Di sisi lain, regulasi mengenai *reward and punishment* dalam pengelolaan pendapatan Kementerian/ Lembaga, dapat kami sampaikan bahwa saat ini Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Keuangan) sedang menyusun penyempurnaan PMK mengenai pemberian penghargaan dan/atau sanksi atas kinerja anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang salah satu penyempurnaannya adalah menambahkan pengaturan variabel/unsur penilaian pengelolaan PNBP dalam penghitungan pemberian *reward and punishment* atas kinerja anggaran K/L. Diharapkan dengan adanya pengaturan *reward and punishment* dalam pengelolaan PNBP akan mendorong K/L melakukan pengelolaan PNBP secara lebih baik sehingga dapat meningkatkan PNBP dalam lingkup K/L masing-masing.

Menanggapi pertanyaan **F-Partai Golkar** mengenai kebijakan fenomena normalisasi permintaan komponen *volatile food*, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Komponen *volatile food* merupakan kelompok komoditas yang memiliki karakteristik harga yang mudah bergejolak baik karena permintaan (pada masa puasa, Lebaran, dan Natal) atau gangguan sisi penawaran (gangguan cuaca dan distribusi). Beberapa komoditas yang tercakup, seperti aneka cabai dan bawang, daging sapi, daging ayam, telur ayam, beras, minyak goreng, dan ikan. Selain itu, juga terdapat beberapa jenis kelompok komoditas yang masuk kategori atau bersifat *perishable* atau mudah rusak sehingga memiliki daya simpan yang rendah sehingga dibutuhkan teknologi yang tepat untuk memperpanjang usia simpan.

Tekanan harga pada komoditas pangan terjadi apabila terdapat lonjakan permintaan atau terbatasnya stok karena gagal panen dan terganggunya distribusi. Pada masa Ramadan dan Lebaran, permintaan secara historis mengalami peningkatan sehingga sebagian harga pangan meningkat karena naiknya permintaan. Namun, pada periode setelahnya, seiring dengan selesainya perayaan Lebaran, harga kembali terkoreksi karena *demand* yang mulai kembali normal di tengah suplai yang juga masih menyesuaikan. Jika *demand* mengalami normalisasi di tengah stok yang melimpah dapat berakibat terjadi deflasi atau penurunan harga.

Untuk mengatasi terjadinya penurunan harga yang tajam, maka dibutuhkan kebijakan penanganan pascapanen dan pengolahan terhadap produk pangan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Pengolahan pascapanen dapat memperpanjang kesegaran, mencegah penurunan mutu hasil panen, menekan tingkat

kehilangan hasil, memperpanjang umur simpan, dan meningkatkan pendapatan petani. Produk pangan, terutama hortikultura harus tersedia setiap saat dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, aman dikonsumsi, harga yang terjangkau, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah telah memfasilitasi sarana dan prasarana pengolahan bagi pelaku-pelaku usaha pangan di Indonesia dalam rangka mendorong peningkatan produksi olahan produk. Hal ini juga merupakan bagian dari strategi jangka menengah pengembangan sektor pertanian agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

Menanggapi pandangan dari **F-PKB** dan **F-Partai Demokrat** agar Pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah untuk menjaga kinerja ekspor, dapat disampaikan bahwa Pemerintah dan Bank Indonesia senantiasa berupaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, termasuk dengan mendorong peningkatan ekspor. Pemerintah juga secara konsisten memberikan berbagai fasilitas dan insentif, baik yang terkait langsung dengan aktivitas ekspor maupun yang terkait dengan kegiatan impor dan investasi yang berorientasi ekspor.

Di tahun 2021, kinerja nilai tukar Rupiah relatif terjaga stabil. Meskipun mengalami berbagai tantangan di sepanjang tahun 2021, Rupiah hanya terdepresiasi sebesar 1,2 persen dibandingkan akhir tahun 2020 dengan rata-rata sebesar Rp14.312 per Dolar AS. Tantangan terhadap kinerja Rupiah di tahun 2021 diantaranya berasal dari sentimen akibat lonjakan pandemi Covid-19 di awal tahun, dan khususnya pertengahan tahun dengan penyebaran varian Delta. Selain itu, pasar keuangan juga cukup *volatile* yang dipengaruhi oleh dinamika normalisasi kebijakan moneter utamanya oleh the Fed. Menjelang akhir tahun 2021, the Fed mulai melakukan program pengurangan quantitative easing (*tapering off*) di bulan November. Dimulainya program *tapering off* ini menyebabkan pengetatan likuiditas di pasar keuangan global. Tantangan lainnya adalah terjadinya tren peningkatan inflasi di beberapa negara yang mendorong diambilnya kebijakan untuk menaikkan suku bunga. Hal ini mengindikasikan dimulainya normalisasi kebijakan moneter global. Sentimen tersebut mendorong kekhawatiran investor sehingga turut mempengaruhi terjadinya arus modal keluar dari negara *emerging market*, termasuk Indonesia.

Di sisi lain, sentimen positif pendukung kinerja Rupiah diantaranya berasal dari fundamental ekonomi domestik yang terus membaik. Bahkan lembaga rating S&P tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB di tengah banyak negara di dunia yang mengalami *downgrade* peringkat rating. Kinerja positif ekonomi domestik diantaranya ditunjukkan oleh kinerja perdagangan internasional yang terus

menunjukkan penguatan. Di tahun 2021, neraca perdagangan mencatatkan surplus sebesar USD35,3 miliar, jauh meningkat apabila dibandingkan dengan surplus di tahun 2020 sebesar USD21,6 miliar. Peningkatan surplus tersebut ditopang kinerja ekspor yang jauh meningkat dan di sisi lain impor yang juga mulai pulih. Ekspor Indonesia tahun 2021 tumbuh cukup tinggi yang didorong oleh tren pertumbuhan harga komoditas dan juga permintaan mitra dagang yang masih terjaga. Ekspor tumbuh 41,9 persen (ytd, fob, USD), didorong oleh pertumbuhan ekspor nonmigas khususnya pada ekspor manufaktur yang memiliki *share* sebesar 76,5 persen dari total ekspor Indonesia. Ekspor komoditas utama juga menunjukkan kinerja yang sangat positif diantaranya komoditas lemak dan minyak hewani/nabati tumbuh 58,5 persen, bahan bakar mineral tumbuh 90,3 persen, serta besi dan baja tumbuh 92,9 persen (ytd, fob, USD). Kinerja ekspor masih didominasi ke mitra dagang utama seperti Tiongkok, Amerika, Jepang dan juga India seiring juga dengan laju pemulihan ekonomi global. Pemerintah akan terus mendorong kinerja ekspor dengan berbagai kebijakan yang ada, guna memperluas basis tujuan ekspor dan juga volume permintaan ekspor. Sementara itu, di sisi lain, impor tahun 2021 tumbuh cukup tinggi, didorong tingginya harga komoditas dan menguatnya aktivitas ekonomi domestik. Sejalan dengan mulai meningkatnya aktivitas ekonomi domestik, impor Indonesia tumbuh 38,6 persen (ytd, cif, USD) yang didukung oleh impor bahan baku/penolong, barang modal dan juga barang konsumsi.

Atas masukan dan saran **F-PKB** agar Pemerintah membuat skema untuk mengurangi defisit perdagangan migas sehingga volatilitas ICP tidak berdampak besar bagi stabilitas perekonomian dalam negeri, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Target ICP yang ditetapkan pada APBN TA 2021 sebesar USD45 per barel, dimana realisasinya mencapai USD68,47 per barel untuk periode Januari 2021 – Desember 2021 atau 152,16 persen dari target ICP TA 2021 dan USD66,86 per barel untuk periode Desember 2020 – November 2021 atau mencapai 148,58 persen dari target ICP TA 2021.

Faktor-faktor yang meningkatkan harga ICP antara lain, peningkatan permintaan kilang pengolahan minyak global, ketidakmampuan sebagian besar anggota OPEC+ untuk mencapai target produksi akibat kurangnya investasi yang diperburuk dengan keberadaan pandemi, dan meredanya kekhawatiran pasar atas tingkat keparahan pandemi Covid-19.

Di sisi lain, Pemerintah juga terus berupaya untuk memperbaiki kendala yang dihadapi di sektor usaha hulu migas dengan terus melakukan penyempurnaan regulasi yang mendukung untuk peningkatan daya saing investasi migas. Saat ini, Pemerintah

sedang menyiapkan revisi PP No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta revisi PP No. 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split terkait dengan penyiapan insentif fiskal di kegiatan usaha hulu migas.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PKB** agar Pemerintah terus memperbaiki daya saing dan iklim investasi hulu migas. Berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya: a) penyederhanaan perizinan dengan pelimpahan sebagian proses ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu di BKPM, dan implementasi layanan *One Door Service Policy* (ODSP di SKK Migas); b) penyediaan dan keterbukaan akses data bagi investor hulu migas; c) fleksibilitas pilihan sistem bagi hasil (*cost recovery* atau *gross split*) bagi kontraktor; d) pemberian insentif fiskal dan non fiskal seperti penyesuaian besarnya bagi hasil/split, insentif baik berupa PNBPN maupun perpajakan untuk beberapa Rencana *Plan of Development* yang tidak ekonomis. Kompetisi di sektor hulu migas baik kompetisi antar negara menarik investasi hulu migas maupun kompetisi dengan energi terbarukan ke depannya menjadikan tantangan pengembangan hulu migas dengan mendorong eksplorasi yang masif, semakin berat. Untuk itu diperlukan instrumen lain diantaranya dengan penyempurnaan kebijakan insentif perpajakan melalui perubahan regulasi terkait dan penyempurnaan kebijakan fleksibilitas amandemen PSC. Dengan upaya tersebut secara lebih konsisten yang didukung dengan sinergi kolaboratif antar instansi serta fiskal rezim yang lebih menarik, diharapkan investasi hulu migas dengan peningkatan eksplorasi dapat meningkat. Hal ini dimungkinkan mengingat sumber daya yang dinilai masih cukup potensial.

Pemerintah sependapat dengan usulan dari **F-PKB** agar Pemerintah menekan angka kemiskinan ekstrem terutama di wilayah pedesaan. Hal tersebut selaras dengan kebijakan fokus penggunaan Dana Desa TA 2022 salah satunya untuk program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem. Sebagaimana diketahui, sejalan dengan pemberian BLT Desa, Penurunan persentase penduduk miskin Maret-September 2021 lebih cepat di pedesaan sebesar 0,57 persen dibandingkan dengan perkotaan sebesar 0,29 persen. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam penurunan angka kemiskinan di pedesaan.

Selanjutnya, untuk mendukung keberlanjutan penanganan kemiskinan ekstrem, di Tahun 2023, arah kebijakan Dana Desa salah satunya masih difokuskan untuk program pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial termasuk penanganan

kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa, sehingga diharapkan kebijakan tersebut dapat menekan angka kemiskinan ekstrem terutama di wilayah pedesaan

Pemerintah menyadari bahwa upaya penanggulangan kemiskinan menjadi semakin penting dan perlu mendapatkan perhatian serius yang dapat dilakukan terutama melalui peningkatan kualitas program perlindungan sosial dan perbaikan data penerima bantuan sosial. Kebijakan perlindungan masyarakat dalam PEN difokuskan untuk menjaga konsumsi masyarakat miskin dan rentan, serta mendorong pemberdayaan masyarakat.

Kemiskinan ekstrem sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat dibawah garis kemiskinan ekstrem atau setara dengan US\$1,9 *Purchasing Power Parity* (PPP) per hari, atau setara dengan Rp358.232,59/kapita/bulan. Kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan multi dimensi yang meliputi seluruh aspek kehidupan mulai dari kecukupan pangan, kesehatan, pendidikan, permodalan, pelatihan kerja hingga asistensi disabilitas dan lansia. Tingkat kemiskinan ekstrem di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Pemerintah berkomitmen menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2024. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah, pada tahun 2021 program pengentasan kemiskinan ekstrem telah menyasar 35 daerah Kab/Kota prioritas pada 7 Provinsi dengan. Pada tahun 2022 dilakukan perluasan sasaran wilayah menjadi 212 kab/kota. Rencana tahun 2023 program pengentasan kemiskinan ekstrem akan menjangkau 514 kab/kota. Dengan pentahapan pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut, diharapkan target Pemerintah menghilangkan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 akan terwujud. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Selain itu, Pemerintah melakukan reformasi perlinsos, yang salah satunya bertujuan untuk menekan tingkat kemiskinan ekstrem, yaitu melalui strategi : 1) transformasi data menuju Registrasi Sosial; 2) pengembangan skema perlinsos adaptif; 3) inovasi skema pendanaan; 4) digitalisasi penyaluran manfaat serta 5) integrasi program perlinsos.

Menanggapi pandangan **F-PDIP, F-Partai Golkar, F-Partai Gerindra, F-Partai NasDem, F-PKB, F-Partai Demokrat, F-PKS, F-PAN** dan **F-PPP**, terkait pencapaian target dan sasaran pembangunan, dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut.

Pandemi Covid-19 berdampak pada melebarnya ketimpangan Indonesia dengan meningkatnya angka Rasio Gini pada September 2020 dan Maret 2021. Namun kerja



keras kita semua merespons dengan kebijakan yang cepat dan tepat maka pada pada September 2021, ketimpangan pendapatan di Indonesia mulai mengalami perbaikan yang ditunjukkan oleh penurunan Rasio Gini, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Berdasarkan klasifikasi oleh Oshima, tingkat ketimpangan September 2021 termasuk dalam kategori sedang (0,3-0,5). Selain itu, konsumsi penduduk pada kelompok 40 persen terbawah akibat pandemi Covid-19 pun tetap terjaga pada kisaran 17 persen karena berbagai program bantuan pemerintah. Selanjutnya, guna memperbaiki rasio gini, Pemerintah akan terus mendorong pembangunan ekonomi inklusif dengan meningkatkan penciptaan lapangan kerja, mendorong peningkatan kualitas pekerja, serta meningkatkan produktivitas sehingga tenaga kerja nasional mampu memperoleh *decent job* dan pada gilirannya akan meningkatkan upah pekerja dan menurunkan rasio gini.

Dalam beberapa tahun terakhir sebelum pandemi Covid-19 terjadi di tahun 2020, Pemerintah telah berhasil mengurangi tingkat ketimpangan masyarakat secara bertahap. Hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berhasil dijaga di kisaran 5 persen. Pemerintah berusaha mencapai tingkat pertumbuhan yang tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif. Berbagai upaya telah dilakukan, baik dengan melakukan pemerataan pembangunan khususnya di luar Pulau Jawa maupun penguatan pengelolaan perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Keberhasilan penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 melalui program PEN terlihat dari tingkat ketimpangan yang kembali menurun setelah sempat mengalami kenaikan pada saat pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Penurunan kemiskinan dan rasio gini selalu menjadi agenda utama dalam penyusunan kebijakan APBN. Program-program prioritas Pemerintah diupayakan terus berpihak kepada peningkatan kesejahteraan dan penurunan ketimpangan masyarakat miskin dan rentan. Alokasi bansos, subsidi dan bantuan pemerintah lainnya menjadi instrumen dalam upaya untuk mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga besaran alokasi ketiga jenis belanja tersebut agar tren penurunan kemiskinan dan ketimpangan terus terjaga. Disamping itu, Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan data penerima, peningkatan kualitas penyaluran bansos, subsidi dan bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran

Di samping itu, Pemerintah juga akan melanjutkan berbagai proyek strategis nasional, termasuk pembangunan infrastruktur dasar, yang diharapkan mampu

mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali pulih ke level prapandemi dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada **F-PKB, F-Partai Nasdem, F-Partai Demokrat, dan F-PAN** yang terus mendorong pemerintah untuk dapat fokus pada pengendalian penyebaran Covid-19 dan menjaga perekonomian nasional. Kinerja APBN 2021 dapat efektif memitigasi dampak pandemi Covid-19, program pemulihan ekonomi mampu mendorong tingkat penyerapan tenaga kerja yang cukup masif di tahun 2021 dan 2022, seiring dengan pemulihan ekonomi sepanjang triwulan I 2022 dan terkendalinya kasus Covid-19 yang mendorong pembukaan lapangan kerja. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 140,15 juta orang, naik 1,93 juta orang dibanding Agustus 2020. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,03 persen poin.

Selanjutnya program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan dalam APBN efektif menurunkan tingkat kemiskinan kembali ke level *single digit* menjadi 9,71 persen per September 2021, menuju ke tren perbaikan kesejahteraan masyarakat yang telah terjadi di masa prapandemi. Kebijakan pemerintah akan terus konsisten mendorong pertumbuhan yang inklusif dengan mengakselerasi pemulihan kesejahteraan, khususnya dari sisi penyerapan tenaga kerja yang lebih optimal serta pembangunan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah juga mengapresiasi dan menyampaikan terimakasih kepada DPR RI atas dukungan dan kerja samanya dalam kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi

Menanggapi pandangan dari **F-PPP** mengenai pengaruh Anggaran Dana Desa terhadap kemajuan desa dan pengentasan kemiskinan, dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah memberikan perhatian terhadap kemajuan dan pengentasan kemiskinan di desa. Dapat disampaikan bahwa berdasarkan data Indeks Desa Membangun, desa yang berstatus sangat tertinggal pada tahun 2018 sebanyak 14.074 desa kemudian pada tahun 2021 menurun menjadi 5.333 desa, sementara untuk desa tertinggal pada tahun 2018 sebanyak 33.339 desa kemudian pada tahun 2021 menurun menjadi 15.935 desa. Penurunan jumlah desa dengan status sangat tertinggal dan desa tertinggal tersebut menjadi salah satu bukti atas adanya dampak baik dari adanya Dana Desa bagi kemajuan desa.

Salah satu strategi penanggulangan kemiskinan di desa dilaksanakan antara lain melalui pemberian program BLT Desa yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2020. Pada tahun anggaran mendatang, program pemberian BLT Desa melalui Dana Desa akan

terus dilaksanakan untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Sesuai dengan Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0 – 1 persen. Sebagaimana diketahui, saat ini sebagian besar penduduk miskin ekstrem berada di perdesaan sehingga dibutuhkan keterpaduan dan sinergi program antar K/L, antara lain melalui bantuan sosial (BLT Desa) yang diberikan dari Dana Desa untuk membantu penghapusan penduduk miskin ekstrem.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PPP** bahwa anggaran pendidikan saat ini belum optimal. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran pendidikan, Pemerintah telah melakukan berbagai penyempurnaan kebijakan dalam upaya mendorong peningkatan efektivitas anggaran pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Adapun berbagai kebijakan yang telah dilakukan antara lain: (i) realokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari belanja K/L ke Dana Alokasi Khusus (DAK) sejak tahun 2016, terutama untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan pemanfaatannya; (ii) penyaluran tambahan BOS berupa BOS Kinerja dan BOS Afirmasi; (iii) percepatan rehabilitasi/pembangunan sarana dan prasarana pendidikan melalui Kementerian PUPR (KemenPUPR); (iv) perluasan program beasiswa afirmasi/Bidikmisi melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah; (v) penguatan pendidikan vokasi antara lain melalui pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas; serta (vi) pengalokasian Dana Abadi di bidang pendidikan yang hasil pengelolaannya terutama dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan Perguruan Tinggi (PT), dan pengembangan riset.

Untuk merespon dinamika pembangunan di bidang pendidikan, maka secara umum arah kebijakan anggaran pendidikan di tahun 2022 antara lain akan difokuskan untuk mendukung, antara lain sebagai berikut. **Pertama**, peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar kementerian/lembaga, terutama meliputi sinergi kegiatan prioritas, standardisasi komponen belanja pendidikan, dan integrasi sistem monitoring dan evaluasi. **Kedua**, penguatan penyelenggaraan PAUD, antara lain melalui penguatan dukungan anggaran BOP PAUD dan Dana Desa.

**Ketiga**, pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan mempercepat rehabilitasi sarana dan prasarana, antara lain melalui Kementerian PUPR dan pengembangan *platform* pembelajaran berbasis TIK. **Keempat**, peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, antara lain melalui program sertifikasi berbasis kompetensi, mendorong penerapan remunerasi dan jenjang karir berbasis kinerja, dan penguatan program Merdeka Belajar. **Kelima**, penguatan pendidikan vokasi antara lain

melalui perbaikan kurikulum dengan memperbanyak muatan teknis, standardisasi mutu melalui pengajaran yang *hybrid*, pengembangan riset dan inovasi dengan kerja sama industri, serta penguatan dukungan operasional pendidikan vokasi.

**Keenam**, penguatan investasi Pemerintah di bidang pendidikan antara lain untuk mendukung perluasan program beasiswa, pengembangan inovasi dan adopsi TIK, pemajuan kebudayaan dan perguruan tinggi kelas dunia. **Ketujuh**, penguatan pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan pada Pancasila dengan tujuan akhir membentuk profil Pelajar Pancasila melalui penguatan SDM sekolah, pembelajaran paradigma baru, perencanaan berbasis data, serta digitalisasi sekolah. **Kedelapan**, peningkatan literasi melalui penyediaan bahan bacaan non teks khusus wilayah 3T dan pelatihan-pelatihan instruktur literasi bagi pelaku literasi serta pembinaan komunitas literasi di setiap wilayah/provinsi.

**Kesembilan**, peningkatan fasilitas infrastruktur di daerah yang belum terjangkau fasilitas internet untuk menunjang pendidikan dengan sistem *online/daring*. **Kesepuluh**, penguatan dukungan penyelenggaraan pendidikan pesantren atau pendidikan agama lainnya agar dapat setara dengan pendidikan umum lainnya. **Terakhir**, meningkatkan perhatian kepada guru honorer.

Pemerintah mengapresiasi perhatian dari **F-PPP** terhadap pelayanan kesehatan. Pemerintah menyadari bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan yang merata merupakan hal mendasar untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sepanjang periode pandemi Covid-19, anggaran kesehatan difokuskan pada penanganan kesehatan terkait kegiatan penanganan pandemi Covid-19, antara lain untuk pembayaran biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, serta pengadaan alkes dan sarpras. Pemerintah juga terus mendorong penguatan layanan kesehatan melalui reformasi sistem kesehatan nasional, meliputi: (1) Percepatan pemulihan Covid-19, melalui peningkatan dan pemerataan (kuantitas dan kualitas) faskes, alkes, nakes dan obat-obatan khususnya di wilayah 3T, penguatan koordinasi dengan pemda, BUMN/BUMD, dan swasta, serta dukungan untuk pengadaan vaksin; (2) Program generasi unggul, melalui penguatan program promotif dan preventif serta akselerasi penurunan stunting; (3) Penguatan sinergi/koordinasi pusat dan daerah, khususnya untuk mendukung penguatan *supply side*; (4) *Health security preparedness*, melalui penguatan kesiapan pencegahan, deteksi, dan respon penyakit, penguatan *health emergency framework*, dan sistem kesehatan yang terintegrasi; dan (5) Reformasi JKN untuk mewujudkan *universal health coverage*, melalui perbaikan/pemutakhiran DTKS untuk meningkatkan ketepatan sasaran target PBI,

serta penguatan efisiensi, efektivitas, dan sustainabilitas JKN dengan menyesuaikan iuran JKN termasuk iuran PBI, memberikan bantuan iuran bagi peserta PBPU dan BP kelas III dengan mekanisme *cost-sharing* antara Pemerintah dan Pemda, dan memperbaiki kualitas layanan sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan kelas standar. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah akan berupaya mengelola anggaran kesehatan secara efektif dan efisien, serta tepat jumlah dan tepat sasaran, agar dapat mencapai target pembangunan bidang kesehatan.

Menanggapi pandangan dari **F-PPP** terkait kualitas dan pemerataan infrastruktur diseluruh Indonesia, dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2021 percepatan pembangunan infrastruktur diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional diantaranya pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, dan pemerataan pelayanan dasar. Pemerintah akan meningkatkan kolaborasi dengan lembaga pengawasan seperti Itjen Kementerian atau Lembaga, BPKP, BPK, dan konsultan independen untuk memastikan kualitas infrastruktur yang dibangun.

Selanjutnya, upaya pemerintah dalam penyelesaian percepatan pembangunan infrastruktur tercermin melalui kebijakan yang ditempuh, antara lain : 1) melanjutkan pembangunan infrastruktur pasca pandemi covid-19 melalui penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas; 2) diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata; 3) pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar (air, sanitasi, pemukiman) untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional; 4) penyelesaian kegiatan prioritas yang tertunda di tahun

Pemerintah sangat setuju dengan pandangan **F-PPP** terkait pengelolaan makroekonomi di tahun 2022 yang harus dijalankan dengan sangat hati-hati. Di tengah pandemi yang belum berakhir, muncul sejumlah tantangan yang tidak kalah penting lainnya. Pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga keseimbangan kebijakan antara menjaga momentum pemulihan ekonomi dari tekanan eksternal dan melanjutkan agenda reformasi struktural demi perbaikan daya saing perekonomian jangka panjang.

Pemerintah bersama-sama dengan otoritas lain yang terkait juga akan terus antisipatif dan responsif atas risiko yang dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian di dalam negeri. Sebagai salah satu contoh, pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Keuangan berkomitmen bersama dengan anggota KSSK yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk meningkatkan intensitas pengawasannya di tengah eskalasi risiko global saat ini.

Bauran kebijakan yang sinergis antar lembaga diharapkan dapat meredam tekanan gejolak pasar keuangan global ke domestik.

Selain itu pemerintah juga akan tetap menjaga pemulihan daya beli masyarakat, khususnya pada jenis-jenis kebutuhan primer. Saat ini, pemerintah telah berkomitmen untuk kembali mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber* dalam menghadapi tingginya harga komoditas dunia. Pemerintah juga bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi baik di pusat maupun daerah akan terus berkoordinasi dalam mengantisipasi dan mengambil tindakan-tindakan strategis dalam menyeimbangkan tingkat pasokan dan permintaan di pasar.

Pemerintah senantiasa melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program-program K/L. Pemerintah telah melaksanakan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). RSPP merupakan salah satu langkah reformasi penganggaran dalam agenda penguatan fiskal yang dilakukan pemerintah, dimana kebijakan yang diterapkan adalah pembaharuan dari segi nomenklatur, struktur informasi penganggaran, serta penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) antara lain dilatarbelakangi kebutuhan untuk menindaklanjuti Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Penganggaran antara lain: (i) perlunya peningkatan sinkronisasi program belanja pusat dan daerah untuk mencapai kinerja yang optimal; (ii) perlunya konsolidasi program-program dalam dokumen Perencanaan dan dokumen penganggaran; (iii) perlunya perbaikan Rumusan Nomenklatur Program dan *Outcome* agar mencerminkan *real work*; dan (iv) perlunya penyempurnaan Informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran agar lebih mudah dipahami oleh publik.

Selanjutnya, Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, senantiasa melakukan asistensi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program-program K/L. Pengukuran efektivitas belanja dilakukan untuk melihat sejauh mana ketercapaian target-target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, baik target pembangunan maupun target kesejahteraan, ataupun kemanfaatan dan perubahan yang telah dirasakan masyarakat atas pengeluaran belanja Pemerintah. Hal ini sekaligus menjadi salah satu bentuk *good governance* pelaksanaan berbagai kegiatan dan layanan yang sudah dilakukan.

Pemerintah sependapat dengan Pandangan **F-Partai Demokrat** agar program PC-PEN tepat sasaran dan dapat menjadi daya ungkit pemulihan perekonomian. Pemerintah melalui program PC-PEN, terus berupaya melindungi masyarakat dari dampak pandemi dengan memfokuskan alokasi anggaran pada sektor kesehatan yang diutamakan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan penguatan sistem kesehatan, termasuk percepatan program vaksinasi yang dilakukan secara kolaboratif antara pihak Pemerintah Pusat, Pemda, dan Swasta baik Rumah Sakit maupun Korporasi. Pada tahun 2021, pelaksanaan program vaksinasi telah dilakukan mencapai 280 juta dosis yang terdiri dari: dosis 1 sebanyak 165,2 juta dosis, dosis 2 mencapai 113,8 juta, dan dosis 3 sebanyak 1,3 juta dosis, dengan total sasaran 208,2 juta jiwa dengan realisasi anggaran sebesar 33,3 triliun.

Berbagai strategi yang digunakan untuk vaksinasi di tahun 2021, antara lain melalui kolaborasi dengan TNI, POLRI, BIN, K/L, DPR dan stakeholder lainnya, WA Blast Reminder Dosis 2, Membuka pos pelayanan vaksinasi COVID-19 di lapangan, drive thru (layanan tanpa turun), pelaksanaan vaksinasi mobile dengan memanfaatkan kendaraan puskesmas keliling atau pelayanan kesehatan bergerak lainnya (dapat dilakukan massal), dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan, Intensifikasi pelayanan vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan, dengan menambah jumlah hari pelayanan, jumlah sesi pelayanan persesinya dan pemanfaatan semua jenis vaksin COVID-19 yang ada di masing-masing daerah untuk pelaksanaan percepatan vaksinasi, dengan mendahulukan pemakaian vaksin yang memiliki masa *Expired Date* terdekat. Selain itu, belanja perlindungan sosial juga diperluas untuk mempertahankan daya beli masyarakat bawah dan rentan yang terdampak. Selanjutnya, melalui pelaksanaan program PC-PEN, Pemerintah juga memberikan stimulus antara lain berupa insentif usaha agar perekonomian Indonesia tetap dapat berjalan dan tumbuh untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Evaluasi dan perbaikan atas program PC-PEN terus dilakukan Pemerintah. Pemanfaatan dan realisasi anggaran program PC PEN secara berkala dibahas dalam forum tim monitoring dan evaluasi PC-PEN. Selain itu, Pemerintah juga terus melakukan upaya perbaikan antara lain melalui penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mengintegrasikannya dengan data-data lainnya sehingga dapat dimanfaatkan sebagai basis data yang reliable dalam penyaluran anggaran program PC-PEN agar lebih tepat sasaran

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-Partai Demokrat** untuk mengelola defisit dengan baik, melakukan efisiensi penggunaan anggaran, dan

melakukan perencanaan kebijakan yang terukur sesuai dengan prioritas belanja untuk menjaga keberlanjutan fiskal nasional.

Dalam APBN TA 2021, Pemerintah fokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi yang meliputi reformasi APBN dan reformasi struktural. Reformasi APBN bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja (*spending better*) yang berfokus pada pelaksanaan program prioritas untuk menjaga kesehatan dan sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengakselerasi upaya pemulihan, menstimulasi perekonomian dan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan serta menjaga momentum pertumbuhan terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19. Kebijakan ini membawa konsekuensi pada peningkatan defisit karena kebutuhan belanja yang cukup besar. Namun demikian, Pemerintah tetap berupaya untuk dapat mengelola dan menjaga tingkat defisit anggaran agar tetap terkendali dalam batas aman.

Pemerintah berkomitmen untuk mengelola defisit APBN dengan baik melalui langkah konsolidasi fiskal dengan mengembalikan defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023. Dalam rangka mencapai konsolidasi fiskal yang berkualitas dan mendukung kesinambungan fiskal, di sisi pendapatan Pemerintah akan terus memobilisasi pendapatan negara dengan lebih optimal dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Di sisi belanja negara, kebijakan juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, produktif, dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. APBN tahun 2023 tetap antisipatif, responsif, dan fleksibel merespons ketidakpastian.

Sejalan dengan konsolidasi fiskal, pembiayaan anggaran juga menurun seiring penurunan defisit anggaran. Pembiayaan anggaran akan diarahkan untuk mendorong fleksibilitas pembiayaan utang untuk mendukung kebijakan *countercyclical* namun tetap dikelola secara *prudent*, mendorong pengendalian risiko utang, dan menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi portofolio utang secara optimal, serta terus mendorong pembiayaan inovatif

Menanggapi pandangan **F-PKS** terkait capaian target pertumbuhan ekonomi, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah telah berkomitmen untuk mengedepankan keselamatan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, pada periode-periode kenaikan kasus COVID-19 dimana risiko atas tingkat



keparahan penyakit atau bahkan kematian yang tinggi, pemerintah telah menerapkan kebijakan restriksi sosial atau PPKM. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa pembatasan mobilitas tersebut berdampak langsung pada perlambatan aktivitas ekonomi. Meskipun demikian, efektivitas PPKM yang diterapkan pemerintah cukup efektif. Tingkat penyebaran virus pandemi sebagaimana ditunjukkan pada gelombang awal tahun 2021, varian Delta, dan varian Omicron, dapat ditekan dengan cepat.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mengoptimalkan peran APBN terutama melalui program PC-PEN. Fleksibilitas pemerintah dalam mengelola anggaran di masa pandemi menjadi faktor penting dalam melindungi masyarakat dari keterpurukan yang lebih dalam dari sisi ekonomi. Perluasan kebijakan perlindungan sosial, inisiatif kebijakan-kebijakan baru seperti diskon tagihan listrik, serta Insentif-insentif pada UMKM memiliki peranan yang krusial di masa-masa penerapan PPKM.

Selanjutnya, perlu diingat bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih tumbuh terbatas terutama dipengaruhi oleh faktor meningkatnya kasus Covid-19 varian Delta yang sehingga Pemerintah menetapkan restriksi mobilitas masyarakat melalui pemberlakuan kebijakan PPKM secara ketat. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap tingkat konsumsi yang menurun. Namun, Pemerintah berupaya keras untuk menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, Pemerintah juga mendorong dunia usaha untuk kembali berputar melalui berbagai dukungan dunia usaha serta insentif fiskal. Upaya-upaya tersebut berhasil mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat kembali positif meskipun relatif terbatas. Sebagai satu-satunya komponen yang tumbuh positif pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020, konsumsi Pemerintah menjadi tulang punggung dalam menggerakkan roda perekonomian domestik yang terhenti. Upaya Pemerintah dalam penanganan kasus Covid-19 serta pemulihan ekonomi terus berlanjut, terlihat dari keberlanjutan program PEN serta kebijakan APBN yang responsif, fleksibel, dan antisipatif dalam menghadapi dinamika Covid-19. Dengan peningkatan penyaluran program PEN di tahun 2021, konsumsi Pemerintah tetap tumbuh positif di tahun 2021. Di sisi lain, sektor investasi juga mampu kembali tumbuh positif di tahun 2021. Dukungan Pemerintah untuk mendorong masuknya investasi ke Indonesia terlihat dari keberlanjutan berbagai program pembangunan yang sempat terhenti di tahun 2020. Keberlanjutan berbagai pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) ke dalam perekonomian nasional.

Pemerintah mengapresiasi perhatian **F-PKS** terhadap sektor lapangan usaha. Dapat kami sampaikan bahwa dalam masa krisis unsur ketidakpastian sangat besar. Pemerintah berhati-hati dalam menghadapi pandemi Covid-19 agar jangan sampai jatuh korban lebih banyak. Hal ini diimplementasikan dengan kebijakan pembatasan mobilitas ketika pada pertengahan tahun 2021 terjadi *outbreak* Varian Delta Covid-19. Pembatasan mobilitas berdampak langsung pada perlambatan ekonomi.

Pandemi Covid-19 telah memberi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk terus menjaga sikap hati-hati sambil terus mendorong pemulihan. Saat ini dunia tengah dihadapkan pada adanya potensi gelombang baru akibat varian Ba.4 dan Ba.5. Di Indonesia sendiri sudah nampak adanya kenaikan kasus harian meskipun masih sangat terkendali.

Dengan situasi pandemi yang masih memberi tantangan kemunculan varian baru yang bisa mendorong kenaikan kasus, kita harus terus waspada dengan tetap menjaga protokol kesehatan sambil melaksanakan berbagai aktivitas. Vaksinasi sebagai salah satu proteksi paling penting di tengah pandemi harus terus didorong, terutama karena kecepatan vaksinasi sejak tahun 2022 melambat.

Pengalaman pada gelombang Omicron di awal tahun 2022 menunjukkan bahwa sangat kecil kemungkinan dilakukannya kembali pembatasan seketat saat *outbreak* varian Delta. Vaksinasi dan kesadaran masyarakat menjadi salah faktor yang signifikan membedakan situasi gelombang Omicron dan Delta. Untuk itu, Pemerintah akan terus mendorong vaksinasi serta mengajak masyarakat untuk selalu waspada dan disiplin pada protokol kesehatan. Hal tersebut guna menjaga pandemi dapat terus terkendali dan momentum pemulihan ekonomi bisa terus terjaga.

Terkait pandangan **F-PKS** mengenai rendahnya pendapatan per kapita, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pemulihan ekonomi Indonesia yang akseleratif pada tahun 2021 dan tumbuh 3,69 persen (yoy) mampu membawa dampak substansial kepada peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut rilis Bank Dunia, GNI atau pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia berdasarkan *atlas method* tumbuh signifikan sebesar 7,0 persen (yoy) pada tahun 2021 menjadi sekitar USD 4.140. Pembalikan tren juga terjadi di tahun 2021 setelah pada tahun 2020 berkontraksi 4,4 persen (yoy). Dengan pencapaian ini, tingkat GNI Indonesia mampu melampaui level prapandemi atau 2,2 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Hal ini merupakan indikasi positif bahwa kualitas pemulihan ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat.

Perbaikan tingkat pendapatan nasional bruto ini juga sejalan dengan indikator kesejahteraan lain yang juga berada pada tren yang menjanjikan. Kualitas pemulihan ekonomi di tahun 2021 mampu menstimulasi pembukaan lapangan kerja baru dan menekan tingkat pengangguran dari sebelumnya 7,07 persen menjadi 6,49 persen (Agustus). Sementara, perbaikan tingkat pendapatan masyarakat yang terus membaik serta penguatan program perlindungan sosial pemerintah juga memiliki implikasi positif pada penurunan tingkat kemiskinan yang berhasil kembali ke *single digit* dari tahun 2020 sebesar 10,19 persen menjadi 9,71 persen (September) pada tahun 2021. Dalam kurun waktu tersebut, sekitar 1,05 juta orang dapat keluar dari kelompok masyarakat miskin di tengah pandemi yang masih terjadi.

Transformasi ekonomi dalam membangun struktur perekonomian yang berdaya saing dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi merupakan kunci untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di masa depan. Keberhasilan implementasi agenda reformasi struktural juga akan sangat berperan penting dalam membangun ekosistem ekspansi sisi *supply* yang kondusif. Kaitannya dengan hal tersebut, kondisi fiskal Indonesia juga harus terus diperkuat agar mampu menstimulus pembangunan ekonomi dengan lebih efektif. Dengan bauran kebijakan ini, perekonomian Indonesia diharapkan dapat kembali kepada tren potensialnya dalam jangka waktu menengah hingga akhirnya kembali ke jalur menuju visi Indonesia 2045 sebagai negara yang lebih sejahtera.

Selanjutnya, terkait kecenderungan penurunan industri pengolahan terhadap PDB, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut bukan disebabkan oleh penurunan industri pengolahan, namun peningkatan pertumbuhan industri pengolahan lebih lambat dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai performa sektor industri manufaktur perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Penurunan persentase kontribusi industri terhadap PDB tidak serta merta berarti industri manufaktur mengalami deindustrialisasi. Penurunan *output* dalam tahun terakhir ini tidak dipungkiri terjadi akibat permintaan yang berkurang karena pandemi Covid dan dunia juga mengalami resesi. Namun pemerintah menargetkan pada tahun 2024, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB dapat kembali menyentuh 20 persen. Sementara itu, indikator-indikator lain seperti investasi, serapan tenaga kerja dan output produksi menunjukkan industri manufaktur masih tumbuh ekspansif.

Pada sektor pertanian, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian dan terbukti dengan terus meningkatnya produksi hasil pertanian dan

kontribusinya terhadap PDB. Pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan petani. Alokasi anggaran untuk pembangunan pertanian diperkuat melalui berbagai program unggulan terutama melalui penyediaan benih unggul, alat mesin pertanian, pupuk dan ketersediaan irigasi yang cukup. Beberapa program unggulan dan efisien didorong sebagai solusi peningkatan produksi pertanian seperti kecukupan lahan pertanian program strategis, program pengurangan petani miskin dan penerapan inovasi perbenihan dan mekanisasi menuju pertanian modern. Pemerintah juga terus mengeluarkan kebijakan dan program terobosan untuk mendongkrak nilai ekspor dan membuka akses pasar luar negeri untuk meningkatkan devisa dan kesejahteraan petani.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto (PDB) lapangan usaha pertanian atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp2,25 kuadriliun sepanjang tahun 2021. Nilai tersebut berkontribusi sebesar 13,28 persen terhadap PDB nasional menyebabkan pertanian sebagai sector penopang terbesar kedua bagi perekonomian Indonesia.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional tercatat turun 0,42 persen poin dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 13,7 persen. Turunnya kontribusi tersebut bukan disebabkan oleh turunnya produksi sektor pertanian, namun peningkatan sektor-sektor lain yang lebih tinggi sehingga perekonomian Indonesia lebih merata dalam semua sektor.

Pada periode pandemi Covid-19 tahun 2020, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) menjadi satu-satunya komponen PDB pengeluaran yang masih tumbuh positif (1,97 persen), mencerminkan kebijakan fiskal *countercyclical* dalam rangka penanganan pandemi dan mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Kinerja PKP yang positif terkait dengan alokasi anggaran program PEN untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan menjaga keberlangsungan dunia usaha terutama UMKM. Pertumbuhan PKP tersebut berlanjut hingga tahun 2021, bahkan pertumbuhannya mencapai 4,17 persen. Hal ini utamanya bersumber dari meningkatnya anggaran Program PEN dalam rangka penguatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, Belanja pemerintah diharapkan mampu menciptakan dampak pengganda (*multiplier effect*) yang tinggi bagi keberlangsungan transformasi ekonomi.

Data BPS menunjukkan bahwa PKP tahun 2021 tumbuh 4,17 persen atau meningkat cukup tajam dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 1,97

persen. Hal ini seiring dengan meningkatnya anggaran Program PEN dalam rangka penguatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Di lihat dari *share* terhadap pertumbuhan PDB tahun 2021, Konsumsi Pemerintah menyumbang sebesar 0,34 persen terhadap pertumbuhan PDB 2021 yang tercatat sebesar 3,69 persen. Sementara dari sisi distribusi, konsumsi Pemerintah atas dasar harga berlaku (nominal) menyumbang pembentukan PDB sebesar 9,14 persen.

Menanggapi pandangan dari **F-PDIP** dan **F-PKS** terkait kualitas belanja negara, dapat kami sampaikan bahwa proporsi belanja negara terhadap PDB dalam 5 tahun terakhir (2017-2021) rata-rata mencapai 15,50 persen. Pada tahun 2022, rasio tersebut meningkat menjadi 15,17 persen. Kualitas belanja menjadi sangat penting agar APBN dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang berkualitas serta memberikan manfaat yang berdampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan. Belanja Negara memiliki peran strategis dalam mendorong akselerasi pemulihan ekonomi dan mendukung transformasi ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah secara konsisten melakukan berbagai strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas belanja (*spending better*). Pengelolaan Belanja Negara diharapkan dapat lebih efektif dan efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas fundamental perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, untuk semakin meningkatkan kualitas Belanja Negara, Pemerintah masih terus melanjutkan arah kebijakan fiskal yang paling fundamental yang dapat mempengaruhi desain kebijakan Belanja Negara secara keseluruhan, yaitu peningkatan kualitas SDM (reformasi pada bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) dan mempercepat pembangunan infrastruktur (khususnya yang terkait dengan pelayanan dasar, konektivitas dan penguatan transformasi ekonomi), yang disertai dengan langkah-langkah sebagai berikut.

Pertama, penguatan penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), antara lain melalui: menuntut K/L agar melakukan penyempurnaan informasi kinerja anggarannya, memastikan agar semua KL menyelaraskan rumusan informasi kinerja dalam Renja K/L dengan target kinerja RKP, dan menyelaraskan rumusan output antara yang dibiayai dari sumber K/L maupun DAK Fisik (dalam hal kegiatan/proyek serupa).

Kedua, pengamanan program tertentu, seperti : penerapan kebijakan SPBE dan program digitalisasi proyek Pemerintah, program/kegiatan yang terkait riset, agar

mengacu pada Perpres tentang Rencana Induk Riset Nasional, dan penandaan anggaran K/L untuk kegiatan yang mendukung perubahan iklim.

Ketiga, penyusunan RKA-K/L yang lebih tajam dan berkualitas, antara lain melalui penerapan kebijakan *spending better* (fokus pada prioritas dan berorientasi hasil, efisiensi belanja non prioritas, penyediaan program jaring pengaman sosial yang adaptif, dan pengefektifan bantuan sosial dan subsidi).

Keempat, sinkronisasi Belanja K/L dan Transfer Ke Daerah (TKD), antara lain berupa sinkronisasi rumusan output untuk proyek yang dikerjakan bersama yang berasal dari sumber anggaran K/L dan DAK Fisik, mengidentifikasi bersama nama-nama daerah penerima manfaat yang harus tercantum dalam sistem informasi terpadu (KRISNA), dan menjadikan petunjuk teknis dan petunjuk operasional berlaku lintas tahun.

Pemerintah mengapresiasi perhatian **F-PKS** terkait perbaikan regulasi dalam rangka meningkatkan penanaman modal. Dapat kami sampaikan bahwa investasi memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Untuk itu Pemerintah terus melakukan langkah untuk meningkatkan realisasi investasi. Dari sisi kebijakan fiskal, Pemerintah menyediakan regulasi fasilitas insentif perpajakan untuk mendorong investasi dan ekspor yang secara bersamaan mendukung daya saing industri dalam negeri dan pengembangan sumber daya manusia. Insentif yang diberikan Pemerintah meliputi insentif sektoral/ umum maupun insentif kawasan. Secara khusus Pemerintah juga memiliki regulasi fasilitas *investment allowance* untuk mendorong peningkatan penanaman modal baru pada sektor industri padat karya dan menurunkan pengangguran seperti melalui PP 45 Tahun 2019 dan PMK 16 Tahun 2020.

Pemerintah terus meyakinkan para investor bahwa Indonesia ramah terhadap investasi, serta meningkatkan pelayanannya pada investor seperti melalui pelayanan perizinan yang tertuang dalam PP nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui *Online Single Submission* (OSS) secara online. Perbaikan regulasi yang telah dilakukan berbuah dengan capaian realisasi di 2021 yang melebihi target yang ditetapkan. Pemerintah terus melakukan perbaikan, seperti melalui perbaikan UU Cipta Kerja dengan melibatkan masyarakat dan DPR yang diantaranya untuk meningkatkan kemudahan dan kepastian berusaha serta meningkatkan iklim investasi.

Terkait pandangan **F-PKS** mengenai kinerja ekspor tahun 2021, dapat kami sampaikan bahwa kinerja ekspor dipengaruhi oleh harga komoditas dan volume ekspor

komoditas. Pergerakan harga komoditas global sangat dipengaruhi oleh keseimbangan permintaan dan penawaran komoditas di tingkat global. Sementara perubahan volume ekspor (riil) sangat dipengaruhi oleh daya serap (permintaan) negara-negara mitra dagang yang ditentukan oleh pendapatan nasional negara mitra dan juga tingkat harga komoditas global.

Di tahun 2021, ekonomi global mencatatkan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,1 persen (yoy). Hal ini merupakan pertumbuhan yang sangat positif setelah tahun sebelumnya berkontraksi dikarenakan pandemi. Pertumbuhan beberapa negara ekonomi utama yang juga merupakan *major trading partner* Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi riil yang positif seperti Amerika, Tiongkok, dan India yang masing-masing tumbuh sebesar 5,7 persen (yoy), 8,1 persen (yoy) dan 8,9 persen (yoy). Hal tersebut mendorong permintaan terhadap produk ekspor Indonesia. Ekspor riil Indonesia dalam PDB di tahun 2021 tumbuh sebesar 24 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh pertumbuhan riil ekspor barang sebesar 26,5 persen (yoy), baik komoditas non migas yang tumbuh 27,5 persen (yoy) maupun migas yang tumbuh sebesar 16,4 persen (yoy).

Harus diakui bahwa peningkatan nilai ekspor selama tahun 2021 sangat dominan dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas global, namun bukan berarti bahwa volume ekspor tidak memberikan peran terhadap perbaikan kinerja ekspor. Dibandingkan dengan tahun 2020 volume ekspor komoditas Indonesia mengalami peningkatan sekitar 7,4 persen. Peningkatan volume inilah, selain pengaruh harga, yang kemudian turut menopang kenaikan nilai ekspor sekitar 41,9 persen selama tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.

Diversifikasi pasar (negara) tujuan ekspor merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai ekspor. Pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan diversifikasi pasar dan tidak semata-mata bertumpu pada permintaan sejumlah negara yang selama ini menjadi pasar tradisional tujuan ekspor. Selama tahun 2017-2021, nilai ekspor ke negara selain 5 besar tujuan ekspor (Tiongkok, AS, Jepang, India, Singapura) juga berada dalam tren meningkat. Sampai akhir tahun 2021 terdapat 228 negara yang menjadi tujuan ekspor komoditas Indonesia, yang tersebar di hampir seluruh benua di dunia.

Di dalam mendorong diversifikasi pasar tujuan ekspor tersebut, Pemerintah akan terus meningkatkan kerjasama perdagangan baik secara bilateral maupun regional. Hal ini ditempuh untuk membuka dan meningkatkan akses pasar yang baru. Selain itu,

Pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan, penjaminan, dan/atau asuransi untuk transaksi yang secara komersial sulit untuk dilaksanakan namun dianggap perlu untuk menunjang program ekspor nasional. Dukungan pembiayaan tersebut diberikan melalui program penugasan khusus ekspor. Adanya pembiayaan tersebut diharapkan dapat memberikan stimulus untuk industri dalam negeri untuk melakukan ekspor ke negara-negara non tradisional (seperti Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan). Tentunya hal tersebut juga disertai dengan upaya untuk meningkatkan kualitas produk ekspor Indonesia sendiri sehingga lebih dapat berdaya saing.

Pemerintah sepakat dengan **F-PKS** terkait percepatan hilirisasi dalam rangka mengurangi ketergantungan impor. Terkait dengan hilirisasi, sejak Januari 2014, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 telah melakukan pelarangan kegiatan ekspor bijih mineral tambang. Kecuali terlebih dahulu dilakukan proses pengolahan dan/atau pemurnian pada batas minimum dan jumlah tertentu, maka bijih mineral dilarang untuk diekspor. Kebijakan tersebut memberikan hasil yang diindikasikan dengan melonjak tajamnya permintaan ekspor besi dan baja yang merupakan hasil olahan mineral. Sebagai contoh, volume ekspor besi baja di tahun 2014 – 2017 berada di kisaran 2,2 juta kg, naik pesat hingga mencapai 14 juta kg di tahun 2021. Sebagai tambahan, nilai ekspor besi baja mencapai USD21 miliar di tahun 2021, melonjak tajam dibandingkan dengan tahun rata-rata antara tahun 2014 – 2017 yang hanya di kisaran USD2 miliar. Kebijakan hilirisasi tersebut merupakan langkah yang tepat. Ke depan, Pemerintah terus menemukan dan produk andalan ekspor yang baru selain besi dan baja. Peningkatan nilai tambah untuk produk-produk yang lain juga perlu dilakukan. Dalam hal ini, reformasi struktural industri merupakan langkah yang harus dilakukan.

Terkait dengan impor, selama tahun 2021, impor mencatatkan pertumbuhan sebesar 23,3 persen. Pertumbuhan impor terjadi baik di barang dan jasa yang masing-masing tumbuh sebesar 24,6 persen dan 13,1 persen. Peningkatan impor ini terjadi dikarenakan progress pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Peningkatan impor terjadi baik di impor bahan baku/penolong, barang modal dan juga barang konsumsi. Untuk mengurangi ketergantungan impor, Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan diantaranya dilakukan dengan optimalisasi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Selain itu, Pemerintah juga mendorong adanya industri untuk substitusi impor. Upaya revitalisasi industri juga dilaksanakan. Revitalisasi industri diharapkan dapat membuka ruang perbaikan bagi produktivitas. Perbaikan kualitas dan nilai tambah juga krusial dalam meningkatkan daya saing produk sehingga dapat



bersaing dengan produk-produk impor. Selain itu, upaya untuk menarik investasi ke dalam negeri juga dilakukan. Dengan pembangunan berbagai kawasan industri diharapkan dapat mendorong terciptanya rantai industri hulu dan juga hilir.

Menanggapi pandangan **F-PKS** terkait kenaikan harga minyak goreng selama tahun 2021, dapat kami sampaikan bahwa kenaikan harga minyak goreng yang tinggi di dalam negeri sejak Oktober 2021 didorong oleh kenaikan harga CPO global sebagai bahan baku dasar. Meningkatnya harga CPO global dipengaruhi oleh permintaan yang 'meningkat, terutama Tiongkok dan India, di tengah suplai yang terbatas. Suplai yang terbatas didorong oleh naiknya harga *vegetable oil* dunia, terutama disebabkan oleh kurangnya pasokan dunia yang disebabkan oleh kebakaran di Amazon, melambatnya pasokan *sun oil* dari Rusia dan Ukraina, serta terganggunya produksi CPO dari Malaysia akibat kurangnya pasokan tenaga kerja.

Mempertimbangkan perkembangan harga CPO global, Pemerintah terus berupaya untuk melakukan kebijakan stabilisasi harga untuk menjaga harga produk-produk turunan CPO, seperti minyak goreng tetap terjangkau di tingkat konsumen. Berbagai kebijakan ditempuh, seperti implementasi Harga Eceran Tertinggi (HET), menjaga kecukupan stok bahan baku dalam negeri, serta melakukan pengawasan distribusi yang rentan dengan praktik penimbunan dan permainan harga.

Di samping itu, Pemerintah juga terus berupaya untuk menaikkan tingkat konsumsi CPO dalam negeri seiring dengan usaha untuk menguatkan posisi dalam perdagangan CPO internasional. Program hilirisasi kelapa sawit dilakukan untuk menguatkan industri nasional dan mendorong diversifikasi produk turunan kelapa sawit agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih. Selain itu, Pemerintah terus konsisten untuk menguatkan program mandatori biodiesel B30 yang juga dalam rangka membangun kemandirian dan ketahanan energi.

Menanggapi pandangan dari **F-PKS** terkait fungsi dan peranan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dapat kami sampaikan sebagai berikut. Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang terdiri atas Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 23 Tahun 2017 dengan tujuan untuk menjaga tingkat laju inflasi yang rendah dan terkendali sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkesinambungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) memiliki tugas dan fungsi antara lain: (i) melakukan pengumpulan

data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi, kabupaten/kota; (ii) menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional; (iii) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota; (iv) melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat; dan (v) melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam agenda pengendalian inflasi nasional, pencapaian inflasi tidak lepas dari peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai penanggung jawab di tingkat daerah. Program-program TPID terus diperkuat dan diharmonisasikan dengan program Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dengan tetap berpedoman pada kerangka 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Program-program pengendalian inflasi nasional terus diupayakan terintegrasi antara pusat dan daerah dengan mengutamakan inovasi daerah dalam mengatasi permasalahan sesuai dengan konteks daerah masing-masing. Selain itu, terdapat program pembinaan berkala pada TPID dalam rangka peningkatan kinerja dalam pengendalian inflasi daerah.

Dalam kaitannya dengan stabilitas harga pangan, TPID menjadi kunci terciptanya stabilitas harga di tingkat daerah. TPID melakukan pemantauan harga dan stok pangan sebagai bagian dalam pengendalian inflasi di daerah. Berbagai dukungan kebijakan juga dilakukan dari sisi hulu hingga hilir sehingga kebijakan mampu diimplementasikan secara efektif dengan tetap memerhatikan kepentingan, baik konsumen, maupun produsen. Untuk itu, pengawasan distribusi terus dilakukan sebagai tindakan antisipasi terjadinya permainan harga. Keterlibatan penegak hukum pada satgas pangan terus dikuatkan sebagai dukungan dalam menciptakan pasar yang lebih efisien dan meminimalkan distorsi.

Pemerintah terus berupaya untuk mengatur tingkat inflasi secara terkendali. Pengendalian Inflasi Pusat melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden secara berkala. Tim Pengendalian Inflasi Daerah provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Pusat secara triwulan atau bila diperlukan. Sedangkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulan atau bila diperlukan. Kemudian akan diteruskan ke Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Mekanisme dan tata

kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, TPID Provinsi, TPID Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat

Dalam upaya pengendalian inflasi secara nasional, Pemerintah dan Bank Indonesia telah bersinergi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dalam menciptakan bauran kebijakan yang tepat dan terukur, mencakup kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Agenda ini juga melibatkan Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sehingga stabilitas harga juga dapat tercipta hingga ke tingkat daerah.

Selama ini, strategi pengendalian inflasi dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan konteks permasalahan sehingga dapat segera direspons melalui bauran yang kebijakan yang tepat. Berbagai forum koordinasi dilakukan untuk mengeratkan sinergi kebijakan antarinstansi. Sepanjang 2021, agenda pengendalian inflasi nasional difokuskan untuk terus mendukung upaya pemulihan daya beli masyarakat sehingga dibutuhkan strategi fiskal dan respons kebijakan moneter yang tepat. Kebijakan stimulus dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama menjaga akses kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan dan energi.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai realisasi nilai tukar Rupiah terhadap USD seharusnya dapat lebih kuat dan perlunya Pemerintah untuk meningkatkan cadangan devisa untuk menjaga nilai tukar Rupiah, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Kinerja nilai tukar Rupiah pada tahun 2021 relatif cukup kuat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi yang bersumber dari dinamika pandemi Covid-19 dan ketidakpastian di pasar keuangan global. Langkah pengetatan kebijakan moneter yang diambil oleh berbagai negara untuk menekan peningkatan inflasi global juga menjadi tantangan terbesar yang dihadapi pasar keuangan domestik, sehingga juga berpengaruh pada pergerakan nilai tukar Rupiah. Nilai tukar Rupiah sempat mengalami tekanan pada periode triwulan I 2021 dan bergerak relatif stabil meski masih terdapat tekanan di beberapa periode selanjutnya. Namun demikian, Bank Indonesia dan Pemerintah telah berupaya untuk mengatasi tekanan tersebut sehingga tingkat depresiasi Rupiah di 2021 relatif rendah dan lebih baik bila dibandingkan dengan negara lain.

Memasuki tahun 2022, eskalasi risiko global semakin meningkat, seiring percepatan normalisasi kebijakan moneter dan perang Rusia-Ukraina. Berdasarkan

pengalaman historis, dampak dari kenaikan suku bunga acuan dan kebijakan moneter yang ketat di negara maju akan berdampak pada pelemahan nilai tukar di banyak negara, khususnya negara berkembang. Hal yang sama juga terjadi pada masa ini dimana pengetatan moneter dan inflasi yang tinggi yang terjadi di AS (dan banyak negara maju) telah menimbulkan gejolak di pasar keuangan global, beralihnya arus modal ke negara maju, dan tekanan nilai tukar di banyak negara. Nilai tukar Rupiah pun tidak dapat lepas dari gejala ini dan turut menghadapi tekanan depresiasi nilai tukar. Meski demikian, depresiasi Rupiah saat ini tetap masih relatif lebih baik dibandingkan negara peers.

Kinerja Rupiah yang cukup baik di masa pandemi hingga saat ini antara lain didukung oleh kinerja neraca perdagangan yang mencatat surplus selama 25 bulan terakhir, di tengah risiko tekanan pada *demand* impor di banyak negara. Upaya mendorong kinerja ekspor terus didorong, antara lain dengan tetap menjaga stimulus bagi kegiatan produksi, baik melalui dukungan pembiayaan maupun dengan menjaga *cost of fund* yang relatif murah. Pemerintah juga terus berupaya melanjutkan program hilirisasi dan reformasi struktural untuk mendorong peningkatan ekspor, termasuk diantaranya meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri (TKDN) untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Selain itu, Pemerintah bekerjasama dengan Bank Indonesia terus mendorong agar devisa hasil ekspor direpatriasi secara maksimal dalam rangka pengelolaan dan penguatan cadangan devisa nasional. Kebijakan tersebut disertai juga dengan program *financial deeping* di sektor keuangan guna menambah variasi instrumen keuangan sebagai tempat untuk berinvestasi di dalam negeri.

Di samping itu, dukungan Bank Indonesia dalam mengelola suku bunga acuan dalam tingkat akomodatif untuk tetap memberi insentif pada *cost of fund* yang murah dan likuiditas bagi stimulus ekonomi dengan tetap memperhatikan stabilitas ekonomi juga telah memberikan hasil yang cukup baik bagi kinerja ekspor dan stabilitas nilai tukar. Pemerintah dan Bank Indonesia juga akan terus berkoordinasi dalam menjaga kinerja nilai tukar Rupiah agar sesuai dengan level fundamental perekonomian

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai tingkat pengangguran terbuka, tingkat pengangguran usia muda, dan Indeks Pembangunan Manusia dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Perbaikan ekonomi di 2021 telah mendorong penciptaan lapangan kerja dan terus membuka lapangan kerja baru untuk menyerap sejumlah penambahan angkatan

kerja baru serta pekerja yang sempat terkena dampak PHK di masa pandemi. Hal ini ditunjukkan adanya 2,6 juta tambahan penduduk bekerja, atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertambahan lapangan kerja selama 3 tahun terakhir (1,59 juta orang per tahun) dan lebih tinggi dari penambahan angkatan kerja (1,93 juta orang). Secara sectoral, lapangan usaha, penyerapan pekerja terbesar berada di sektor manufaktur, perdagangan, dan konstruksi. Selanjutnya, pemulihan ekonomi perlu terus diperkuat untuk menyerap seluruh angkatan kerja baru maupun pekerja yang sebelumnya terdampak pandemi.

Terkait dengan masih tingginya tingkat pengangguran usia muda tentunya pemerintah akan terus meningkatkan kebijakan yang mampu mendukung penyerapan tenaga kerja usia muda, salah satunya melalui program kartu prakerja yang di *link and match* dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Target IPM yang tidak tercapai lebih didorong oleh adanya kondisi pandemi Covid-19 yang masih tinggi, sehingga ekonomi nasional belum sepenuhnya pulih. Namun perlu dicatat bagw apencapaian IPM di 2021 meningkat dan berada pada level 72,29, setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada saat pandemi (tahun 2020) IPM tumbuh melambat sebesar 0,02 persen. Peningkatan IPM 2021 terjadi pada semua dimensi, baik dimensi kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pengetahuan, dan standar hidup layak (pengeluaran). Kondisi tersebut berbeda dengan peningkatan IPM 2020 yang hanya didukung oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standar hidup layak mengalami penurunan sebagai dampak pandemi Covid-19.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PKS** bahwa program ketahanan dan kedaulatan pangan perlu direalisasi dengan serius. Pembangunan bidang ketahanan pangan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian Pemerintah. Pemerintah berupaya untuk mewujudkan kemandirian pangan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, dan ekonomi. Pembangunan bidang ketahanan pangan dilaksanakan untuk peningkatan produktivitas komoditi pangan utama, baik pertanian maupun perikanan, dukungan penyediaan sarana dan prasarana, serta pengairan/irigasi. Pada tahun 2022 pembangunan bidang ketahanan pangan dilaksanakan untuk peningkatan produktivitas komoditi pangan utama, baik pertanian maupun perikanan, dukungan penyediaan sarana dan prasarana, serta pengairan/irigasi. Kebijakan ketahanan pangan akan dilakukan antara lain: (1) peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan yang beragam, berkualitas,

bergizi, dan aman; (2) peningkatan produktivitas dan pendapatan petani dan nelayan; dan (3) peningkatan diversifikasi pangan dan kualitas gizi.

Pemerintah menyadari bahwa tantangan perkembangan inflasi pangan, salah satunya adalah volatilitas harga yang dipengaruhi, baik faktor global, maupun faktor domestik. Tantangan tersebut menjadi perhatian penting dalam hal stabilitas harga serta ketahanan dan kedaulatan pangan. Stabilitas harga menjadi syarat penting dalam menjaga aspek keterjangkauan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan dasar.

Program-program dalam menjaga ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada keterjangkauan harga bagi konsumen saja, namun juga untuk menjaga tingkat kesejahteraan petani. Pemerintah juga mengatasi masalah secara struktural sehingga dapat berdampak secara jangka panjang. Berbagai kebijakan ditempuh untuk meningkatkan produktivitas pertanian pangan dan pengelolaan pascapanen melalui adopsi teknologi dan digitalisasi, serta menjamin kelancaran distribusi untuk menjaga tingkat harga antarwaktu dan antar wilayah. Intervensi kebijakan seluruh lini dilaksanakan untuk menjamin kesejahteraan petani dan keberlangsungan usaha tani. Keseluruhan program-program tersebut dibutuhkan kerja sama dari seluruh pihak, yaitu Pemerintah, swasta, dan masyarakat umum.

Program-program strategis bidang ketahanan pangan kedepan tetap diupayakan untuk mewujudkan kemandirian pangan di tengah risiko instabilitas geopolitik dunia dan anomali cuaca di dalam dan luar negeri kedepan yang dapat mengganggu produksi dan rantai pasokan pangan. Kebutuhan pangan masyarakat diusahakan untuk tetap terjamin pemenuhannya melalui produksi dalam negeri. Untuk mewujudkan hal tersebut akan mengoptimalkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, dan ekonomi. yang ada melalui melalui: (1) peningkatan produktivitas komoditas pangan strategis; (2) mendorong terciptanya SDM pertanian dan perikanan yang berdaya saing dengan penguatan kelembagaan usaha (korporasi), modernisasi, dan peningkatan penyuluhan; (3) mendorong pemanfaatan teknologi dan data, serta pengembangan iklim inovasi; (4) penguatan sistem logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan, dan (5) akselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur sistem irigasi dan bendungan/waduk

### **C. PENDAPATAN NEGARA**

Pemerintah mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan **F-Partai Gerindra** yang diberikan atas terlampauinya target pendapatan negara pada tahun

2021. Pencapaian tersebut bukan hanya kerja keras Pemerintah namun juga terlaksana karena adanya kerjasama yang baik antara semua unsur negara, terutama DPR.

Pencapaian pendapatan negara pada tahun 2021 selanjutnya menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat reformasi pendapatan negara sehingga pendapatan negara baik perpajakan maupun PNBPN akan terus menjadi *backbone* (tulang punggung) untuk mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan. Pendapatan negara yang optimal sangat penting guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.

Menanggapi pertanyaan/pandangan dari **F-Partai Gerindra** dan **F-PKS** mengenai *exit strategy* apabila terjadi penurunan harga komoditas yang berpotensi menurunkan pendapatan negara, dapat disampaikan bahwa Pemerintah terus memonitor dinamika perekonomian global maupun domestik serta volatilitas harga komoditas yang berpengaruh cukup signifikan terhadap pendapatan negara. Harga komoditas yang meningkat sejak pertengahan tahun 2021 telah mendorong kenaikan pendapatan negara, baik perpajakan maupun PNBPN, pada tahun 2021 dan berlanjut hingga tahun 2022. Pemerintah menyadari bahwa harga komoditas yang tinggi tentunya tidak akan berlangsung terus-menerus dan pada suatu waktu akan kembali normal. Untuk itu, Pemerintah melakukan analisis risiko ekonomi dan fiskal dengan berbagai skenario untuk merumuskan langkah antisipasi ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah yaitu penentuan target pendapatan negara akan dilakukan secara hati-hati.

Selain itu, Pemerintah terus melakukan upaya hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA) sehingga tidak hanya memperkuat ekspor tetapi juga mengurangi ketergantungan impor antara lain melalui pengenaan Bea Keluar atas ekspor komoditas tertentu yang berbasis SDA.

Pemerintah senantiasa menjaga prinsip kehati-hatian dalam perencanaan dan pelaksanaan penganggaran, termasuk dari sisi penentuan target pendapatan negara. Dalam penyusunan target pendapatan negara, Pemerintah berupaya menyelaraskan angka perkiraan penerimaan dengan perkembangan indikator perekonomian, dinamika dunia usaha, isu-isu berkembang di kawasan dan dunia, serta kapasitas otoritas pemungut pendapatan negara. Dengan demikian, diharapkan ekspektasi penerimaan dalam satu tahun anggaran dapat merefleksikan situasi eksternal dan memenuhi kebutuhan belanja negara. Lebih lanjut, Pemerintah juga memperhatikan risiko

moderasi harga yang mungkin terjadi, misalnya penurunan harga ICP secara signifikan pada tahun 2015 setelah meningkat cukup tinggi pada tahun 2014.

Di sisi lain, Pemerintah akan terus mengoptimalkan implementasi reformasi perpajakan antara lain melalui UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP di tahun ini telah memberikan dampak peningkatan penerimaan negara, hal ini diharapkan terus mampu mendorong terwujudnya sistem perpajakan yang sehat yaitu optimal dalam mengumpulkan penerimaan negara serta dapat meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian yang berkeadilan. Implementasi UU HPP juga bertujuan memperluas basis pemajakan dengan melaksanakan penguatan sisi administrasi dan kebijakan perpajakan.

Dari sisi stimulus fiskal, Pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi dalam merespon pergerakan ekonomi melalui berbagai bauran kebijakan yang dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan melindungi masyarakat rentan dan miskin. Program-program pemulihan ekonomi difokuskan pada program labor intensive atau program untuk meningkatkan ketahanan dan penciptaan kesempatan kerja. Di samping itu, Pemerintah juga akan meningkatkan langkah-langkah koordinasi strategis khususnya dalam merespon dampak volatilitas harga komoditas ke depan terutama penguatan ketahanan energi dan ketahanan pangan di dalam negeri. Upaya-upaya mitigasi tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, serta menjaga kesehatan APBN. Di samping itu, Pemerintah melanjutkan kembali implementasi insentif perpajakan untuk penguatan pemulihan ekonomi yang diberikan secara selektif dan terukur, serta disinergikan dengan implementasi UU HPP.

Terkait dengan pandangan **F-Partai Gerindra, F-Partai Demokrat, dan F-PKS** mengenai *tax ratio*, dapat kami sampaikan sebagai berikut. *Tax ratio* kembali meningkat menjadi 9,11 persen terhadap PDB pada tahun 2021 setelah menurun pada tahun 2020 dengan capaian 8,33 persen terhadap PDB akibat pandemi COVID19. Meskipun *tax ratio* sudah meningkat, namun belum mampu menyamai capaian *tax ratio* sebelum COVID19. Secara umum, *tax ratio* di Indonesia selama ini dipengaruhi oleh struktur ekonomi, pilihan kebijakan perpajakan, maupun kapasitas administrasi perpajakan.

Struktur ekonomi Indonesia didominasi oleh UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Data BPS menunjukkan bahwa 60 persen PDB Indonesia berasal dari UMKM, dimana Usaha Mikro dan Usaha Kecil masing-masing menyumbang porsi PDB



sebesar 37 persen dan 10 persen. Artinya, hampir separuh perekonomian Indonesia berasal dari usaha yang pada prinsipnya memang bukan basis pajak dan/atau dikenakan pajak dengan perlakuan khusus (tarif yang lebih rendah). Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di segmen ini tidak akan sepenuhnya berdampak terhadap penerimaan pajak. Selain itu, terdapat sektor yang kontribusinya terhadap pajak tidak sebesar kontribusinya pada PDB yaitu sektor pertanian.

Selanjutnya, pada beberapa sektor terdapat perbedaan antara kinerja penerimaan pajak dan PDB nya, baik dari sisi kontribusi maupun pertumbuhannya seperti contohnya adalah sektor konstruksi dan real estat. Hal tersebut terjadi dikarenakan pilihan kebijakan pengenaan PPh Final atas jasa konstruksi dan real estat yang berbeda dari mekanisme pengenaan pajak pada umumnya. Penyetoran pajak rezim PPh final tersebut dilakukan melalui mekanisme pemotongan/pemungutan (*withholding tax*), dimana besaran pajak dihitung dari menggunakan persentase tertentu penghasilan bruto penanggung pajak (WP dan disetor atas nama pemotong/lawan transaksi/pengguna jasanya). Hal ini mengakibatkan tidak tercatatnya setoran pajak atas wajib pajak jasa konstruksi dan real estat. Faktor lainnya yang mendorong rendahnya setoran pajak sektor ini adalah rendahnya tarif PPh Final. sebesar 2 hingga 6 persen (usaha Konstruksi) dan 2,5 persen (pengusaha Real Estat; bahkan lebih rendah untuk penyerahan rumah sederhana). Oleh karena itu, gap antara kontribusi sektoral dalam PDB dan penerimaan pajak tidak dapat dihindari akibat perbedaan jenis pengenaan pajak serta besarnya tarif yang dikenakan. Kebijakan berikutnya yang mempengaruhi *tax ratio* adalah pemberian insentif dan fasilitas dalam bentuk *tax expenditure*.

Besaran *tax ratio* juga sangat bergantung kepada faktor administrasi perpajakan, yang meliputi sistem informasi, ketersediaan data, dan tata kelola organisasi. Sistem Informasi perpajakan yang sudah lama tidak diperbaharui dan minimnya ketersediaan data dari pihak ketiga (misalnya dari otoritas negara lain), setidaknya sampai dengan periode tax amnesty, menjadi faktor yang menghambat penggalian potensi pajak. Salah satu langkah utama yang dilakukan oleh pemerintah, untuk memperkuat kapasitas pengumpulan penerimaan pajak adalah program reformasi perpajakan yang meliputi penguatan sisi administrasi dan kebijakan pajak. Dari sisi administrasi, pemerintah berupaya untuk memperkuat kapasitas pelayanan, organisasi, sumber daya manusia, dan teknologi untuk mendorong terciptanya kepatuhan sukarela yang berkelanjutan. Pada saat yang sama, perbaikan administrasi juga diarahkan untuk mendorong kemampuan pengawasan penerimaan pajak yang optimal, yang berbasis data,

teknologi, dan analisis risiko, salah satunya melalui model pengawasan *Compliance Risk Management*. Selain itu, model pengawasan di unit kerja daerah juga dilakukan melalui pendekatan kewilayahan sehingga dapat mencakup dan menangkap potensi serta dinamika perekonomian tertentu di suatu wilayah. Dari sisi kebijakan, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan terobosan perbaikan kebijakan yang diharapkan mampu mendorong upaya pengumpulan penerimaan pajak dan sekaligus mendukung langkah perbaikan administrasi perpajakan yang saat ini berlangsung.

Lebih lanjut kami sampaikan bahwa rasio perpajakan antara lain dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global dan nasional, dinamika harga komoditas, serta kebijakan perpajakan. Pada tahun 2018 dan 2021, terdapat tren peningkatan harga komoditas (*commodity boom*) yang berdampak pada meningkatnya kinerja ekspor, penerimaan pajak dari sektor pertambangan dan pelaku usaha terkait, serta penerimaan dari pajak perdagangan internasional Indonesia, menjadi faktor utama peningkatan rasio perpajakan. Pada tahun 2019 terjadi perang dagang antara AS dan Tiongkok yang menekan perekonomian global sehingga menyebabkan rasio perpajakan turun. Pada tahun 2020, rasio perpajakan mengalami penurunan, terutama disebabkan oleh melemahnya ekonomi serta pembatasan sosial pada saat pandemi Covid-19. Melalui berbagai kebijakan Pemerintah, antara lain pemberian insentif perpajakan dan adanya peningkatan harga komoditas dunia, di tahun 2021 perekonomian Indonesia mulai pulih dan tumbuh sehingga mendorong terjadinya peningkatan penerimaan dan rasio perpajakan. Rasio perpajakan pada tahun 2021 meningkat menjadi 9,11 persen terhadap PDB seiring dengan pemulihan ekonomi. Angka ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya 8,33 persen terhadap PDB. Selain itu, *tax buoyancy* tahun 2021 mencapai 2,24 yang didorong oleh pemulihan ekonomi nasional dan dampak kenaikan harga komoditas global seperti CPO, minerba, gas alam, serta komoditas lainnya.

Di samping itu, Pemerintah tetap melanjutkan kebijakan pemberian stimulus perpajakan dalam Program PEN sebagai upaya dalam mendukung pemulihan ekonomi. Jenis insentif perpajakan yang diberikan masih relatif sama dengan tahun 2020, namun dengan cakupan sektor yang lebih selektif. Untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi, maka diberikan tambahan insentif untuk Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) DTP kendaraan bermotor, PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun, dan PPN DTP atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan. Berbagai kebijakan Pemerintah untuk percepatan pemulihan ekonomi dan adanya tren kenaikan harga komoditas dunia, mampu mendorong penerimaan

perpajakan tahun 2021 mencapai Rp1.547,88 triliun atau tumbuh 20,45 persen. Secara lebih detail, penerimaan pajak tumbuh 19,30 persen serta kepabeanan dan cukai tumbuh 26,37 persen. Secara nilai nominal, realisasi penerimaan perpajakan tersebut merupakan capaian pertumbuhan penerimaan perpajakan tertinggi dalam 10 tahun terakhir dan mendekati level penerimaan perpajakan sebelum pandemi.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **F-PAN** terkait penerimaan pajak dan diversifikasi objek cukai. Dapat kami sampaikan bahwa pemerintah melakukan beberapa upaya dan strategi untuk menjaga momentum serta meningkatkan penerimaan pajak, hal ini di antaranya dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Dalam pelaksanaan kegiatan intensifikasi, Pemerintah selalu berupaya untuk memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang sedang *booming* dan menggunakan beberapa variabel makro dan variabel mikro dalam menentukan sektor yang akan dilakukan penggalan potensi, diantaranya kecepatan *recovery sectoral*, *tax gap* (CT-TOR) sektoral, *Compliance Risk Management* (CRM), *ability to pay* Wajib Pajak dan sebagainya. Beberapa kriteria tersebut kemudian dibuat skoring dan didapatkan sektor prioritas yang akan dilakukan penggalan potensi. Hal ini berarti, dalam penggalan potensi ini benar-benar memperhatikan validitas data, kemampuan bayar Wajib Pajak, dilakukan secara komprehensif atas seluruh data dan dilakukan terstandar. Dengan terobosan tahapan di atas maka diharapkan, sektor prioritas yang dilakukan penggalan lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan.

Dalam upaya perluasan basis data perpajakan melalui regulasi, sesuai amanah pasal 35A Undang-Undang KUP, disebutkan bahwa setiap Instansi pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP), wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada pemerintah. Dalam hal tidak mencukupi, pemerintah berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara, sebagaimana diamanatkan dalam PP 31 Tahun 2012 dan beberapa PMK yang mengatur tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan.

Selanjutnya, upaya ekstensifikasi melalui perbaikan administrasi juga sudah dilakukan dengan mewajibkan PKP mengisi NPWP atau NIK pembeli (dalam Undang-Undang Cipta Kerja), supaya pembeli yang selama ini berbelanja dalam jumlah besar dapat segera diketahui secara sistem dan segera dapat dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan apabila telah melampaui batasan omzet PKP.

Sementara itu, berkaitan dengan penguatan fungsi ekstensifikasi dalam organisasi, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, dilakukan pembagian fungsi pengawasan pada pengawasan WP Strategis dan pengawasan WP berbasis kewilayahan. Sejak 24 Mei 2021, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama difokuskan pada penguasaan wilayah (mencakup penguasaan informasi, pendataan, penambah wajib pajak baru terdaftar, dan pemetaan subjek dan objek pajak) melalui produksi data, pengawasan formal dan material.

Selain itu, pemerintah berupaya untuk terus mendorong peningkatan penerimaan pajak, salah satunya dengan memperluas basis pemajakan melalui penambahan subjek/objek pajak baru, salah satunya adalah pemajakan atas transaksi elektronik. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 mulai 1 Juli 2020 secara resmi mengenakan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri. Penerapan PPN produk digital dari luar negeri ini juga diharapkan dapat menciptakan kesetaraan berusaha (*level playing field*) antar pelaku usaha, khususnya antara pelaku usaha lokal dengan pelaku usaha dari luar negeri. Berbagai strategi pengamanan penerimaan terkait dengan pemajakan atas *digital economy* selain dari pengembangan sistem dan infrastruktur teknologi, diantaranya melalui (1) penyiapan regulasi, (2) sosialisasi kepada pelaku usaha, *chamber of commerce*, (3) *mapping* potensi pelaku usaha, (4) penataan organisasi terkait sentralisasi pendaftaran pelaku usaha, serta (5) peningkatan pengawasan melalui pemanfaatan data faktur pajak *merchant*, data PPN Jasa Kena Pajak Luar Negeri dan data mikro lainnya.

Pemerintah juga terus berusaha menjaga kinerja sumber utama penerimaan negara melalui pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum secara optimal. Didukung dengan kondisi ekonomi yang sudah pulih, pandemi yang sudah melandai dan harga komoditas yang cukup tinggi membuat target penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai optimis dapat dicapai. Diversifikasi objek cukai telah dilakukan pemerintah dengan penambahan barang kena cukai baru pada plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, saat ini terdapat 3 (tiga) barang yang dikenai cukai (BKC) yakni; etil alkohol (EA), minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA), dan hasil tembakau (HT). Hasil tembakau sendiri tidak hanya sigaret (rokok), tetapi juga meliputi cerutu, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Atas pandangan **F-Partai Demokrat** terkait regulasi mengenai *reward and punishment* dalam pengelolaan pendapatan Kementerian/ Lembaga, dapat kami sampaikan bahwa saat ini Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Keuangan) sedang menyusun penyempurnaan PMK mengenai pemberian penghargaan dan/atau sanksi atas kinerja anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang salah satu penyempurnaannya adalah menambahkan pengaturan variabel/unsur penilaian pengelolaan PNBP dalam penghitungan pemberian *reward and punishment* atas kinerja anggaran K/L. Diharapkan dengan adanya pengaturan *reward and punishment* dalam pengelolaan PNBP akan mendorong K/L melakukan pengelolaan PNBP secara lebih baik sehingga dapat meningkatkan PNBP dalam lingkup K/L masing-masing.

Sehubungan dengan pandangan **F-PKB** mengenai penurunan realisasi penerimaan KND tidak sebanding dengan tingginya PMN, dapat kami sampaikan bahwa penurunan realisasi KND tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 disebabkan tidak adanya PNBP dari sisa surplus BI di tahun 2021 dan penurunan sebagian besar kinerja BUMN tahun buku 2020 sebagai akibat pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap turunnya setoran dividen BUMN Tahun 2021.

Dalam menilai usulan PMN Pemerintah telah mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu aspek legal, aspek ekonomi, aspek fiskal, aspek keuangan, serta aspek lingkungan dan sosial. Keberhasilan pemberian PMN tidak selalu diukur dari aspek finansial yang antara lain tercermin dari meningkatnya setoran dividen, tetapi manfaat yang lebih luas, antara lain mempercepat pembangunan infrastruktur; menghasilkan nilai tambah ekonomi (*multiplier effect*); dan menumbuhkan aktivitas produksi, perdagangan maupun kegiatan ekonomi masyarakat lainnya (termasuk UMKM).

Selanjutnya, terkait pandangan **F-Partai Gerindra** terkait belum ditetapkannya kebijakan atas penyelesaian tagihan *Domestic Market Obligation* (DMO) fee PT Pertamina Hulu periode Januari 2020 s.d. Januari 2022 sebesar US\$65,74 juta, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah tengah mengkaji penyempurnaan peraturan teknis terkait penyelesaian kewajiban DMO Fee.

Mengenai pandangan **F-Partai Gerindra** mengenai permasalahan piutang pajak macet sebesar Rp20,84 triliun, dapat disampaikan bahwa Pemerintah telah melakukan penelitian lebih lanjut atas piutang pajak macet tersebut. Berdasarkan penelitian, atas piutang pajak macet tersebut belum daluwarsa sehingga tetap dapat dilakukan tindakan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah telah melakukan koordinasi internal untuk segera melakukan tindakan penagihan atas piutang pajak macet tersebut. Dari nilai Rp20,84 triliun tersebut sebesar Rp376 miliar akan daluwarsa pada tahun

2022 sehingga menjadi prioritas Pemerintah untuk segera dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2022.

Atas pandangan **F-PKS** terkait penciptaan sumber penerimaan yang belum berkelanjutan, serta pelaksanaan reformasi fiskal dan administrasi perpajakan yang tidak berjalan, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah selalu berupaya melakukan perbaikan administrasi perpajakan untuk lebih memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, memberikan kepastian hukum dan mendorong kegiatan ekonomi and investasi melalui reformasi perpajakan yang berfokus pada regulasi, organisasi, proses bisnis, teknologi informasi dan basis data.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, semakin banyak layanan perpajakan yang berpindah ke sistem elektronik atau digital. Terutama sejak adanya pandemi covid mulai 2020, tata cara layanan secara langsung (fisik) semakin berkurang. Dapat kami sampaikan, mulai dari mendaftarkan NPWP, melaporkan SPT baik masa maupun tahunan, melakukan pembayaran, konsultasi, dan layanan perpajakan lainnya telah dilakukan secara elektronik dengan harapan wajib pajak menjadi lebih mudah dan lebih efisien dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Dari sisi regulasi perpajakan, melalui terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa perbaikan administrasi perpajakan telah dilakukan, yaitu kemudahan berusaha di bidang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja khususnya klaster perpajakan diharapkan dapat mendorong investasi dan usaha yang kondusif bagi investor. Dampak investasi diharapkan dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja. Undang-Undang Cipta Kerja juga dapat meningkatkan kepastian hukum di bidang perpajakan sehingga mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri. Salah satu contoh perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah mengenai sanksi yang akan memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan sehingga diharapkan investor akan menanamkan investasinya di Indonesia.

Dari sisi organisasi, Pemerintah (dih. Direktorat Jenderal Pajak) kembali menata susunan organisasinya dengan menambah delapan belas Kantor Pelayanan Pajak Madya baru pada tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada WP sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan WP secara sukarela. Sebagaimana yang telah disampaikan, fungsi KPP Pratama akan lebih dioptimalkan

dengan melakukan pengawasan Wajib Pajak berbasis kewilayahan sebagai upaya untuk memperluas basis pajak baru di wilayah KPP Pratama.

Selain itu, sistem administrasi perpajakan baru yang sedang dibangun, diharapkan dapat diimplementasikan pada tahun 2024 untuk menggantikan sistem administrasi perpajakan yang saat ini digunakan. Proses bisnis administrasi perpajakan yang terintegrasi dalam satu sistem administrasi diharapkan mampu memberikan kemudahan baik bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, serta memudahkan petugas pajak untuk memberikan layanan dan melakukan pengawasan perpajakan. Penguatan basis data perpajakan juga dilakukan diantaranya melalui peningkatan kapasitas teknologi informasi, *updating* data, dan pengumpulan data secara *online* (*data crawling*), diikuti dengan optimalisasi *Compliance Risk Management* (CRM) sebagai alat uji kepatuhan sistematis berbasis resiko, diharapkan dapat mendorong pemerintah, dalam hal ini DJP, menjadi data *driven organization* dimana mampu bekerja, mengambil kesimpulan, dan menetapkan suatu kebijakan berlandaskan data yang valid dan akurat tanpa intervensi manusia.

Pemerintah sepakat dengan **F-PKS** bahwa proyeksi penerimaan pajak yang presisi dapat memenuhi rencana belanja yang telah ditetapkan dan strategi pembiayaan tahun berjalan. Dapat kami sampaikan, penentuan target penerimaan perpajakan ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain perkembangan dan proyeksi perekonomian baik domestik maupun global, harga komoditas, pandemi Covid-19, dan konflik geopolitik global. Dengan demikian, selain faktor internal, faktor di luar prediksi pemerintah juga menjadi pertimbangan dalam penentuan target perpajakan. Situasi geopolitik global, seperti perang Rusia-Ukraina, yang terjadi secara cepat dapat merubah harga komoditas dalam sekejap yang tentunya berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan. Relatif besarnya penerimaan perpajakan dari komoditas selanjutnya menyebabkan melesetnya realisasi penerimaan perpajakan dari target yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, Pemerintah senantiasa menjaga prinsip kehati-hatian dalam perencanaan dan pelaksanaan penganggaran, termasuk dari sisi penerimaan pajak. Dalam penyusunan proyeksi penerimaan perpajakan, Pemerintah berusaha untuk menghasilkan prakiraan yang mencerminkan keadaan sebenarnya dengan menggunakan data yang ada seperti; perkembangan indikator perekonomian, dinamika dunia usaha, isu-isu berkembang di kawasan dan dunia, serta kapasitas otoritas pajak serta senantiasa berkoordinasi dengan institusi terkait penerimaan seperti BKF, DJP dan DJBC. Dengan demikian, ekspektasi penerimaan pajak dalam satu tahun anggaran

diharapkan dapat merefleksikan situasi eksternal dan memenuhi kebutuhan belanja negara di tahun berjalan.

Di samping itu, terkait Pandangan **F-PKS** mengenai inefektivitas belanja perpajakan, dapat kami sampaikan bahwa salah satu tujuan dari pemberian insentif perpajakan adalah mendorong peningkatan penanaman modal, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, misalnya *tax holiday* yang diberikan kepada industri pionir. Respon dari pelaku usaha dalam hal ini cukup antusias terlihat dari jumlah penanaman modal mengajukan *tax holiday*, dengan rencana nilai investasi yang cukup signifikan yang dapat berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selanjutnya mengenai perkembangan pemanfaatan fasilitas perpajakan, dapat disampaikan bahwa sesuai PMK 35/2018 Jo. 130/2020, sampai dengan tahun 2020, 98 Wajib Pajak dengan rencana investasi sebesar Rp1.310,65 triliun dan US\$500 ribu yang berpotensi untuk menyerap sebanyak 65 ribu tenaga kerja. Selanjutnya, terdapat 179 Wajib Pajak dari berbagai sektor yang memanfaatkan fasilitas *tax allowance* dengan rencana investasi sebesar Rp319,67 triliun.

Berkenaan dengan hal ini, Pemerintah terus memonitor dan menagih janji realisasi investasi dari proyek penanaman modal yang telah diberikan karena realisasi penanaman modal dari proyek-proyek tersebut relatif belum sesuai dengan harapan. Hal ini menjadi bahan rewiu ke depan dalam memformulasikan kebijakan insentif perpajakan yang tidak hanya memberikan stimulus bagi pelaku usaha namun dapat lebih memastikan realisasi investasi.

Perlu kami tambahkan bahwa berdasarkan survei PEN yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan di tahun 2021, diketahui bahwa pelaku usaha yang menggunakan insentif pajak mengalami dampak pandemi yang lebih moderat dibandingkan dengan yang tidak memanfaatkan insentif. Dari sisi omzet, penurunan jumlah penjualan pemanfaat insentif lebih landai dibandingkan non pemanfaat insentif. Dari sisi likuiditas, manfaat insentif dalam membantu *cashflow* perusahaan terlihat dari turunnya nilai kredit pajak. Sementara dari sisi tenaga kerja, terlihat bahwa penurunan jumlah tenaga kerja dan biaya gaji dari wajib pajak pemanfaat insentif lebih moderat dibandingkan wajib pajak yang tidak memanfaatkan insentif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif pajak pada tahun 2020 sangat membantu Wajib Pajak, pelaku usaha dan masyarakat dalam upaya bertahan di tengah pandemi.

Terkait pandangan **F-PKS** bahwa besarnya insentif belanja perpajakan belum banyak berdampak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dapat kami sampaikan



bahwa Pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupaya untuk membantu dunia usaha untuk tetap bertahan dan mengembalikan daya beli masyarakat yang menurun akibat pandemi COVID-19 sehingga Perekonomian Indonesia sejak dilanda pandemi COVID-19 pada tahun 2020 berangsur membaik sampai dengan akhir tahun 2021. Salah satu, upaya Pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan memberikan insentif pajak.

Kebijakan pemberian insentif pajak dilakukan dengan cermat terhadap sektor usaha dan jenis pajak yang diperkirakan mampu memberikan dorongan untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Sehingga, kebijakan insentif pajak ini bersifat dinamis dengan beberapa kali perubahan terhadap sektor yang mendapatkan insentif dan jangka waktu pemanfaatan insentif. Perubahan kebijakan insentif pajak dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang berkembang dan evaluasi atas sektor usaha yang telah mendapatkan insentif pajak. Berdasarkan survei pemanfaatan insentif pajak PEN tahun 2021, terdapat beberapa poin penting, diantaranya: (1) pelaku usaha pemanfaat insentif melaporkan kondisi aktivitas usaha yang lebih baik dibandingkan dengan pelaku usaha non-pemanfaat insentif, (2) pemanfaat insentif juga melaporkan likuiditas yang lebih baik dibandingkan dengan pelaku usaha non-pemanfaat insentif, (3) pemanfaat insentif melaporkan penggunaan kapasitas usaha yang lebih tinggi dibandingkan dengan non-pemanfaat insentif.

Selain melalui program PEN, selama ini insentif fiskal diberikan juga melalui belanja perpajakan menurut sektor usahanya. Pemberian insentif belanja perpajakan dapat ditujukan kepada sektor-sektor tertentu secara spesifik dan juga dapat diberikan secara umum tanpa melihat sektor (multi sektor). Sektor yang paling banyak menerima fasilitas perpajakan adalah sektor industri pengolahan, disusul dengan jasa keuangan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor Industri Pengolahan mendapatkan fasilitas belanja terbesar sejalan dengan tujuan pemerintah mendorong peningkatan kontribusi sektor tersebut dalam perekonomian. Adapun sektor jasa keuangan dan asuransi, memiliki nilai belanja perpajakan yang cukup besar karena termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenai PPN (non-JKP). Demikian pula untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sebagian besar barang yang dihasilkan oleh sektor perikanan merupakan barang yang dikecualikan dari barang kena pajak (non-BKP). Sementara itu untuk sektor properti telah diberikan fasilitas PPN untuk rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selanjutnya, dapat kami sampaikan bahwa sektor Pertambangan mampu tumbuh positif 60,5 persen pada tahun 2021. Pertumbuhan ini jauh lebih baik

dibandingkan tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 43,4 persen. Kinerja positif Sektor Pertambangan didorong oleh pulihnya permintaan global dan melonjaknya harga komoditas tambang. Hal ini secara langsung dapat mendorong perbaikan kinerja ekspor dan profitabilitas Sektor Pertambangan sehingga penerimaan PPh Badan sektor ini pun dapat lebih dioptimalkan melalui dinamisasi. Sedangkan sektor konstruksi mengalami kontraksi sebesar 0,59 persen jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi lebih dalam yaitu sebesar 22,07 persen. Perbaikan pertumbuhan penerimaan dari sektor konstruksi ini disebabkan pulihnya kegiatan usaha di sektor tersebut seiring dengan pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas rumah. Perbaikan pertumbuhan penerimaan pada sektor ini dapat dilihat pada subsektor konstruksi gedung dan konstruksi bangunan sipil.

Sebagaimana pandangan dari **F-PKS**, saat ini sektor manufaktur memang masih menjadi penyumbang tertinggi baik dari sisi kontribusi terhadap PDB maupun penerimaan perpajakan. Sektor manufaktur juga merupakan penyumbang ketiga terbesar untuk tenaga kerja setelah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan sektor perdagangan. Penerimaan perpajakan yang tinggi di sektor manufaktur bukan hanya berasal dari industri pengolahan skala besar, namun juga industri pengolahan skala kecil dan rumah tangga. Sektor manufaktur juga menjadi pemasok bahan baku bagi sektor-sektor lainnya baik yang bergerak dalam penyediaan barang maupun jasa.

Meskipun di tengah perubahan struktur ekonomi dan fenomena deindustrialisasi pada dua dekade terakhir, Pemerintah dengan UU Cipta Kerja yakin akan mampu memberikan dampak positif kepada perekonomian secara makro melalui peningkatan investasi, di samping melalui perbaikan ketentuan pajak daerah dan pemberian fasilitas perpajakan. Dengan adanya investasi yang masuk diharapkan tetap mampu mengangkat sektor-sektor yang melemah sehingga memberikan dampak besar pada penerimaan pajak di masa yang akan datang.

Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan berat pada beberapa sektor, termasuk sebagian besar industri manufaktur nasional. Kinerja sektor produksi didorong untuk lebih cepat pulih dengan program PEN, meskipun Pemerintah juga akan mengantisipasi proses pemulihan yang lambat dan bertahap. Pemerintah pada tahun 2021 akan berfokus pada upaya akselerasi pemulihan kinerja sektor produksi tertentu guna mendorong produktivitas dan daya saing industri. Akibatnya, aktivitas manufaktur terus menguat, ditunjukkan oleh *Purchasing Manager Index* (PMI) yang konsisten berada di atas level ekspansi.

Di sisi lain, pemerintah juga melihat adanya peluang yang cukup potensial untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ini. Terdapat beberapa sub sektor yang berdasarkan pertimbangan referensi dari beberapa literatur ekonomi tentang faktor Industri yang tidak terdampak atau terdampak positif COVID-19, serta memiliki *ability to pay* yang tinggi sehingga penggalan potensi untuk sektor ini diarahkan pada industri makanan dan minuman, termasuk produk sawit, produk makanan kesehatan produk pakan ternak dan industri farmasi. Dengan demikian, Sektor industri pengolahan diharapkan menjadi *engine of growth* dengan dukungan berbagai upaya kebijakan pemulihan dan upaya revitalisasi.

Sebagai hasilnya, sektor Manufaktur termasuk dalam kategori yang baik kontribusinya untuk perekonomian Indonesia. Berdasarkan data BPS, Sektor Industri Pengolahan merupakan kontributor terbesar PDB Indonesia pada tahun 2021 dengan porsi sebesar 20,1 persen. Begitu juga untuk penerimaan pajak, sektor Industri Pengolahan menjadi penopang utama dengan kontribusi 28,2 persen.

Pemerintah sependapat dengan **F-PKS**, bahwa pemerintah akan selalu mengupayakan kebijakan ekonomi yang berbasis kerakyatan. Sebagai contoh, dalam rangka stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan produktivitas dari sektor yang terdampak pandemi COVID-19, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan berbagai jenis insentif fiskal dengan sebagian besar merupakan alokasi anggaran pajak yang ditanggung pemerintah (DTP). Namun kondisi pandemi pada tahun 2020 ternyata sangat berdampak pada dunia usaha, sehingga sebagian besar pelaku usaha baik pelaku UMKM hingga pelaku usaha besar melaporkan penurunan usaha yang sangat dalam di tahun 2020. Penurunan usaha yang sangat dalam ini berdampak pada nilai pemanfaatan realisasi insentif fiskal yang sudah dianggarkan pemerintah salah satunya melalui kebijakan pajak DTP karena nilai pajak terutang yang turut menurun seiring dengan kinerja usaha.

Khusus untuk sektor UMKM, insentif fiskal pada program PEN nilainya relatif kecil karena tarif pajak yang dibebankan kepada UMKM saat ini adalah 0,5 persen sesuai PP 23 Tahun 2018. Dengan beban dan tarif pajak yang relatif kecil, maka besaran realisasi pajak ditanggung pemerintah (DTP) untuk UMKM pun lebih kecil jika dibandingkan dengan sektor usaha lainnya yang menggunakan tarif normal dan memanfaatkan insentif pajak seperti insentif PPh 22 impor, PPh 25 dan restitusi PPN.

Selain berdampak pada aktivitas sosial dan kesehatan masyarakat, pandemi ini juga mengakibatkan penurunan aktivitas usaha (omzet dan permintaan), keterbatasan likuiditas operasional, serta serapan tenaga kerja. Namun di sisi lain, insentif fiskal untuk

dunia usaha dari pemerintah hadir memberikan dampak positif bagi pelaku usaha. Hingga 17 Mei 2021, sekitar 300 ribu wajib pajak telah mendapatkan manfaat dari insentif pajak. Berdasarkan survei PEN yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan di tahun 2020, diketahui bahwa pelaku usaha yang menggunakan insentif pajak mengalami dampak pandemi yang lebih moderat dibandingkan dengan yang tidak memanfaatkan insentif. Dari sisi omzet, penurunan jumlah penjualan pemanfaat insentif lebih landai dibandingkan non pemanfaat insentif. Dari sisi likuiditas, manfaat insentif dalam membantu *cashflow* perusahaan terlihat dari turunnya nilai kredit pajak. Sementara dari sisi tenaga kerja, terlihat bahwa penurunan jumlah tenaga kerja dan biaya gaji dari wajib pajak pemanfaat insentif lebih moderat dibandingkan wajib pajak yang tidak memanfaatkan insentif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif pajak pada tahun 2020 sangat membantu Wajib Pajak, pelaku usaha dan masyarakat dalam upaya bertahan di tengah pandemi.

Di samping itu, insentif perpajakan yang tercatat dalam Laporan Belanja Perpajakan secara konsisten terus berupaya berpihak pada UMKM dan rumah tangga. Dalam Laporan Belanja Perpajakan tahun 2020 tercatat rumah tangga menikmati belanja perpajakan sekitar 40,8 persen dari keseluruhan belanja perpajakan. Adapun dunia usaha secara keseluruhan menikmati sekitar 59,2 persen, yang mana sebesar 25,5 persen merupakan fasilitas yang khusus ditujukan untuk UMKM. Bila dilihat berdasarkan rincian kebijakan insentif perpajakan, fasilitas yang nilainya cukup besar antara lain (i) PPN tidak terutang yang diberikan kepada pengusaha kecil yang memiliki omzet sampai dengan Rp4,8 miliar per tahun (*threshold/ambang batas PPN*) sebesar Rp40,6 triliun, (ii) PPN tidak dikenakan atas barang kebutuhan pokok sebesar Rp27,7 triliun, (iii) pengecualian penghasilan tertentu BPJS sebagai objek PPh sebesar Rp22,2 triliun, (iv) penyederhanaan penghitungan PPh atas penghasilan usaha dengan peredaran tertentu (PPh Final UMKM) sebesar Rp16,2 triliun, dan (v) PPN tidak dikenakan atas jasa pendidikan sebesar Rp15,1 triliun. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah pada pengembangan usaha kecil dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Selain itu, Pemerintah berupaya untuk merancang skema insentif perpajakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Pemerintah telah menyediakan tambahan insentif pajak melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan antara lain pemberian tarif PPh sebesar 0 persen bagi UMKM dengan omzet setahun sampai dengan Rp500 juta. Untuk karyawan dengan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60 juta diberlakukan tarif PPh

sebesar 5 persen. Dalam UU PPh sebelumnya, tarif 5 persen hanya diberlakukan bagi karyawan dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp50 juta. Selain itu, Pemerintah juga memberikan dukungan bagi masyarakat kecil selain melalui insentif perpajakan, yaitu melalui program perlindungan kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi pandangan **F-PKS** terkait proyeksi potensi PNBP, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Terkait PNBP pada K/L yang dapat digunakan untuk mengkompensasikan harga komoditas, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah telah melakukan berbagai upaya optimalisasi PNBP untuk meningkatkan realisasi PNBP. Terkait penggalian potensi PNBP yang dilakukan Pemerintah terdapat 2 (dua) upaya besar, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi yang didukung oleh perbaikan tata kelola.

Intensifikasi dilakukan dengan peningkatan monitoring dan pengawasan berkala serta perbaikan sistem layanan yang terotomasi. Dengan langkah ini diharapkan optimalisasi PNBP dapat terwujud.

Selanjutnya, ekstensifikasi dilakukan dengan upaya penggalian potensi PNBP dengan memperluas cakupan (*coverage*) PNBP pada layanan-layanan tertentu yang dapat menjadi objek PNBP dengan tetap mempertimbangkan proses kemudahan berusaha dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Upaya ekstensifikasi ini juga didorong dengan peningkatan pemanfaatan dan penggunaan aset negara untuk memberikan *return* pada level *best value*-nya sembari meningkatkan fungsi layanan publik maupun kuasi publik. Di antara penggalian potensi PNBP pada Kementerian/Lembaga yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Pertama, melaksanakan kerja sama (*joint program*) untuk identifikasi potensi penerimaan dan simplifikasi layanan PNBP dengan unit terkait, misalnya penyempurnaan proses bisnis layanan karantina dan layanan kepelabuhanan. Kedua, optimalisasi penerimaan dari pengelolaan aset (BMN) melalui perluasan pemanfaatan BMN dengan sewa, kerja sama pemanfaatan, dan lain sebagainya. Ketiga, meningkatkan kualitas layanan dan menyesuaikan tarif PNBP layanan yang realistis namun tetap terjangkau oleh masyarakat. Keempat, meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan PNBP oleh auditor internal maupun eksternal secara efektif dan berkesinambungan serta intensifikasi PNBP dengan meningkatkan penagihan dan penyelesaian piutang oleh pihak wajib bayar.

Terkait PNBP SDA dan KND Pemerintah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, memanfaatkan momentum harga komoditas yang sedang tinggi untuk menangkap peluang *windfall profit* dengan kebijakan yang lebih tajam

sehingga negara dan rakyat memperoleh sharing keuntungan dunia usaha untuk kesejahteraan rakyat melalui sumber dana segar bagi pembangunan. Kedua, melakukan rekalkulasi serta penajaman kebijakan terhadap tarif PNBPN yang dikenakan sehingga dapat menjadi acuan tarif yang lebih adil dan dapat diimplementasikan secara konsisten di masa mendatang untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (seperti penerapan tarif berjenjang dengan acuan tertentu sesuai situasi kondisi pasar dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha). Ketiga, Pemerintah tetap melakukan upaya intensifikasi pelaksanaan kepatuhan wajib bayar dalam membayar kewajibannya, bimbingan teknis kepada wajib bayar serta Pemda dan perbaikan administrasi dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi *online* yang terintegrasi bagi seluruh stakeholders pertambangan untuk meningkatkan penerimaan negara.

#### **D. BELANJA NEGARA DAN TRANSFER KE DAERAH**

Terkait dengan pandangan **F-Partai Gerindra, F-Partai Nasdem, dan F-Partai Demokrat** terkait realisasi belanja negara tahun 2021 mencapai 101,32 persen dari APBN, akan tetapi realisasi Program PC-PEN hanya mencapai 87,96 persen dari alokasinya, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Dalam tahun berjalan terdapat proses revisi yang diakibatkan antara lain dari peningkatan pagu penggunaan PNBPN/BLU, percepatan penarikan PHLN, refocusing dan realokasi belanja K/L, penambahan belanja yang berasal dari refocusing TKDD, penambahan subsidi, serta pemindahbukuan belanja LMAN ke belanja modal K/L. Dapat kami sampaikan bahwasannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku perubahan tersebut dimungkinkan dilakukan pada tahun berjalan, yang pada akhirnya menyebabkan realisasi belanja negara dapat melampaui 100 persen.

Kemudian, realisasi anggaran program PC-PEN pada tahun 2021 mencapai Rp655,1 triliun atau 87,96 persen dari alokasi Rp744,8 triliun. Belum optimalnya realisasi anggaran tersebut antara lain disebabkan adanya beberapa program yang belum optimal pemanfaatannya. Sebagai contoh: (1) dukungan UMKM dan korporasi, dari pagu Rp 162,40 triliun, realisasinya sebesar Rp 116,2 triliun atau 71,5 persen dan (2) insentif usaha, dari pagu Rp 62,83 triliun, realisasinya mencapai Rp 67,7 triliun atau 107,7 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa dunia usaha lebih tertarik untuk memanfaatkan insentif, karena dari sisi pelaksanaan lebih mudah untuk dieksekusi. Di lain sisi, bentuk program lain seperti program prioritas dana bantuan untuk UMKM,

ternyata tidak tereksekusi secara cepat mengingat kondisi perekonomian yang kurang kondusif.

Pemerintah sependapat dengan **F-Partai Gerindra dan F-PKS** mengenai strategisnya peran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam menggerakkan ekonomi daerah. Dapat kami sampaikan bahwa salah satu permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah adalah ketersediaan infrastruktur dasar (*physical capital*) sebagai modal pembangunan. Secara lebih spesifik terdapat gap antara kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur dasar. Untuk itu TKDD, di antaranya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, hadir untuk memenuhi gap tersebut. Gap infrastruktur yang diisi oleh DAK Fisik adalah yang sifatnya *urgent* antara lain infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan konektivitas, seperti jalan dan jembatan. Secara khusus DAK Fisik juga menyasar kebutuhan infrastruktur di sektor-sektor strategis yang menjadi penggerak perekonomian daerah seperti infrastruktur di bidang pariwisata, IKM, dan UMKM.

Pada DAK Nonfisik terdapat jenis dana yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah antara lain melalui Dana pelayanan kepariwisataan dan dana PK2UKM yang didalamnya terdapat menu kegiatan pelatihan-pelatihan dengan rincian sebagai berikut.

DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan dialokasikan untuk mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata. Pada TA 2021 dialokasikan sebesar Rp142,15 miliar. Menu kegiatan dana Pelayanan kepariwisataan antara lain, Peningkatan kapasitas tata kelola dan kualitas pelayanan kebersihan, keamanan dan keselamatan di destinasi wisata; Peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata dan pelaku usaha pariwisata; dan Dukungan operasional non rutin fasilitas pariwisata untuk Pusat Informasi Pariwisata.

Dalam rangka membantu pelaku usaha dan koperasi, pada tahun 2021 pemerintah telah mengalokasikan Dana PK2UKM. Jenis dana ini digunakan untuk membantu mendanai kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro kecil yang menjadi urusan daerah dan prioritas nasional. Pada TA 2021, Dana PK2UKM dialokasikan sebesar Rp192,00 miliar dengan menu kegiatan berupa pelatihan dan pendampingan bagi pelaku koperasi dan usaha mikro kecil.

Pemerintah sepakat dengan pandangan **F-Partai Demokrat**, untuk selalu mendukung perkembangan UMKM dan korporasi untuk menjaga momentum

pertumbuhan ekonomi. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penyumbang produk domestik bruto (PDB) Nasional memiliki peran penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung UMKM agar mampu bertahan, berkembang, dan bertumbuh di tengah tantangan pandemi dan transformasi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Alokasi anggaran yang disediakan untuk kluster Dukungan UMKM dan korporasi adalah sebesar Rp162,4 triliun. Pemerintah juga menyiapkan berbagai program lainnya untuk mendukung UMKM, seperti subsidi bunga, penempatan dana pemerintah pada bank umum mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kredit modal kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW), dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah.

Berbagai program tersebut ditujukan untuk meringankan dampak pandemi terhadap UMKM melalui program bantuan dari sisi permodalan. Berbagai upaya dan program yang telah diinisiasi oleh pemerintah perlu diperkuat dan didukung oleh berbagai pihak, termasuk sektor swasta agar dapat semakin memberikan manfaat yang optimal bagi UMKM.

Menanggapi pandangan **F-Partai Golkar** terkait realisasi belanja APBN 2021 yang melebihi pagu anggaran dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Perlu disampaikan bahwa pada tahun 2021 perkembangan dampak pandemi Covid-19 sangat krusial dan *extraordinary* sehingga Pemerintah perlu merespon secara cepat agar rambatan pandemi dapat dimitigasi melalui bauran kebijakan baik pada sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan secara multiparalel. Peningkatan realisasi APBN yang melebihi pagu antara lain disumbangkan oleh meningkatnya realisasi belanja sejalan dengan peningkatan realisasi PNB/BLU, adanya percepatan penarikan Pinjaman Luar Negeri, serta adanya peningkatan belanja subsidi energi. Kemudian, terdapat realisasi belanja LMAN yang dicatatkan sebagai belanja modal di K/L sebagai tindaklanjut Pemerintah atas rekomendasi BPK. Perubahan inilah yang mengakibatkan peningkatan besaran pagu revisi dan pada prinsipnya, realisasi belanja yang tinggi tersebut tetap memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya, secara lebih detail dapat kami sampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut. Pertama, Alokasi BPP dalam UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021 senilai Rp1.954,5 triliun alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp2.000,7 triliun atau lebih tinggi dari pagu alokasinya. Kedua, dapat disampaikan bahwa selisih antara alokasi APBN dengan realisasi diakibatkan antara lain dari peningkatan pagu



penggunaan PNB/BLU, percepatan penarikan PHLN, refocusing dan realokasi belanja K/L, penambahan belanja yang berasal dari refocusing TKDD, penambahan subsidi, serta pemindahbukuan belanja LMAN ke belanja modal K/L.

Ketiga, terkait dengan pelampauan pagu tersebut dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut. Terdapat peningkatan realisasi belanja barang yang antara lain disebabkan oleh adanya penambahan alokasi belanja barang K/L dari refocusing dan realokasi belanja K/L, realokasi dari belanja Non K/L, serta penambahan pagu Non Rupiah Murni karena percepatan PHLN/SBSN dan peningkatan pagu penggunaan PNB/BLU. Selisih lebih tinggi belanja subsidi yang disebabkan antara lain oleh tambahan belanja subsidi energi, dan subsidi pupuk sesuai dengan Pasal 16 UU APBN 2021 ayat (3), bahwa anggaran subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan asumsi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran subsidi tahun-tahun sebelumnya, serta adanya pergeseran anggaran dalam rangka pelaksanaan program PEN. Selisih lebih tinggi belanja bantuan sosial akibat antara lain realokasi dari belanja Non-K/L dan peningkatan pagu PNB, serta penanganan bencana alam dan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menanggapi pertanyaan dari **F-Partai Golkar**, terkait penggunaan SAL pada tahun 2021, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Penggunaan SAL sebagai sumber pembiayaan pada tahun 2021 secara garis besar terdiri dari dua komponen sebagai berikut. Pertama, penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Lainnya sebesar Rp20,1 Triliun yang bersumber dari SAL yang berada pada rekening SAL di Bank Indonesia. Kedua, penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Lainnya sebesar Rp123,87 Triliun yang bersumber dari Sisa Dana PC PEN yang berada pada rekening khusus Penanganan PC PEN PG dan NPG di Bank Indonesia.

Penggunaan SAL Rp20,1T dilakukan sesuai Pasal 28 ayat (1) huruf a. UU APBN 2021 dengan pengaturan sebagai berikut.

“Dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai target, dan/atau adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2021, pemerintah dapat melakukan penggunaan dana SAL; penarikan pinjaman tunai; penambahan penerbitan SBN; pemanfaatan saldo kas BLU; dan/atau penyesuaian Belanja Negara.”

Pada tahun 2021, terdapat (i) perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya berupa Investasi kepada PT KAI sebesar Rp6,9 triliun dan BLU LMAN sebesar Rp3,3 triliun serta (ii) pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan berupa

penambahan investasi kepada PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp9,9 triliun. Atas kebutuhan pembiayaan tersebut dengan total Rp20,1 triliun, pada LKPP 2021 Audited dibukukan dan dicatat sebagai penggunaan. Penggunaan SAL bersumber dari Sisa Dana PC PEN (Reksus Penanganan PC PEN PG dan NPG). Penggunaan Sisa Dana PC PEN yang berada di Reksus Penanganan PC PEN PG dan NPG dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23 ayat (3) dan (4) UU APBN 2021.

Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dalam hal ini adalah Rekening Khusus Penanganan PC PEN PG dan NPG. Sehingga pada akhir TA 2020 atas Sisa Dana PC PEN dimaksud akan menjadi bagian dari SAL awal pada Tahun Anggaran 2021 dan merupakan bagian dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 yang pada LKPP 2020 *Audited* dilaporkan sebagai SiLPA *Earmark*. Dengan demikian penggunaan Sisa Dana PC PEN pada tahun 2021 sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 23 UU APBN 2021, dibukukan dan dicatat pada LKPP 2021 *Audited* sebagai bagian dari penggunaan SAL (Pembiayaan SAL *Earmark*).

Pemerintah sepakat dengan pandangan **F-PKB** terkait dengan efisiensi belanja barang dan meningkatkan porsi belanja produk-produk dalam negeri. Dalam pengelolaan APBN, Pemerintah selalu menghimbau agar pelaksanaan APBN dapat mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri sehingga membantu dunia usaha dan akselerasi pemulihan ekonomi dapat dilakukan secara optimal. Disamping itu, Pemerintah juga melakukan kampanye agar semakin banyak produk yang dapat diproduksi secara domestik sehingga nilai tambah yang diperoleh oleh perekonomian semakin tinggi. Hal ini diperkuat dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menanggapi pandangan dari **F-PKB** bahwa terdapat pengurangan persentase belanja modal bulan Mei, dapat disampaikan bahwa respon Pemerintah terkait dengan dinamika perekonomian global antara lain meningkatnya harga komoditas, terjadinya disrupsi *supply* sehubungan dengan semakin membaiknya kesehatan secara global, serta kebijakan pengetatan moneter di Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya, direspon oleh Pemerintah dengan menjadikan APBN sebagai *shock absorber* untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian, menjaga daya beli masyarakat, dan melindungi serta mengakselerasi proses pemulihan ekonomi nasional yang sedang berlangsung. Langkah ini antara lain dilakukan melalui penanganan kenaikan harga energi sehingga

kebutuhan untuk pembayaran subsidi dan kompensasi meningkat, serta antisipasi melalui cadangan penebalan perlindungan sosial. Selanjutnya terkait alokasi untuk pembangunan infrastruktur (belanja modal) tetap dijaga untuk dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian target pembangunan nasional tetap terjaga.

Mengenai perhatian **F-PKB** terkait penurunan belanja subsidi pupuk pada tahun 2021 dapat kami sampaikan bahwa realisasi subsidi pupuk tahun 2020 sebesar Rp31 triliun yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi subsidi pupuk tahun 2021 sebesar Rp27,1 triliun terutama disebabkan karena realisasi pada tahun 2020 juga menampung kurang bayar subsidi pupuk tahun sebelumnya. Di sisi lain, anggaran subsidi pupuk dalam tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp25,3 triliun dan apabila dibandingkan dengan alokasi subsidi pupuk tahun 2020 yang ditetapkan dalam Perpres No. 54/2020 sebesar Rp24,5 triliun, anggaran subsidi pupuk tahun 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp0,8 triliun.

Pemerintah sependapat dengan **F-PKB** mengenai perlunya perhatian terhadap guru honorer. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga pendidik/guru, pemerintah sejak tahun 2021 telah diberikan kesempatan kepada guru honorer, guru non PNS (guru swasta/yayasan) serta lulusan keguruan/kependidikan baik *fresh graduate* maupun bukan, untuk mengikuti seleksi guru PPPK dengan jumlah formasi yang cukup besar. Formasi guru PPPK tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik juga dimaksudkan untuk memberikan jaminan/kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan agar setara dengan guru PNS. Salah satu dukungan dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru PPPK adalah dengan memberikan Tunjangan Guru sebagaimana halnya guru PNSD. Mulai tahun 2022, guru PPPK yang telah bersertifikasi diberikan Tunjangan Profesi Guru (TPG), untuk yang belum bersertifikasi diberikan Tambahan Penghasilan (Tamsil), dan untuk guru PPPK yang mengajar di daerah khusus diberikan Tunjangan Khusus Guru (TKG). Pemberian tunjangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas, komitmen, dan etos kerja sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa alokasi DAK Nonfisik pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1.18 persen menjadi Rp130,78 triliun dimana pada tahun 2021 terdapat tiga jenis dana baru yaitu Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dana Fasilitasi Penanaman Modal, dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Pemerintah mengapresiasi perhatian **F-PKB, F-Partai Gerindra dan F-PKS** terhadap permasalahan realisasi TKDD, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, pemotongan DAU atau DBH dikenakan kepada daerah karena adanya

amanat dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pemotongan DAU atau DBH dilakukan melalui proses yang transparan dan akuntabel dan ditetapkan melalui penetapan Keputusan Menteri Keuangan. Terakhir, Kementerian Keuangan senantiasa melakukan penyempurnaan dari sisi regulasi dan penguatan pengendalian intern terus dilakukan sehingga pelaksanaan pemotongan DAU atau DBH telah dilakukan sesuai ketentuan.

Kemudian, dalam pelaksanaan penyaluran DAU/DBH, dapat dilakukan penundaan, penghentian penyaluran dan/atau pemotongan sesuai peraturan perundang-undangan. Penundaan penyaluran DAU/DBH disebabkan karena syarat salur yang tidak dipenuhi. DAU/DBH yang ditunda akan disalurkan kembali apabila syarat salur tersebut telah dipenuhi.

Penghentian penyaluran dan/atau pemotongan dapat dilakukan sebagai sanksi kepada daerah yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan, di antaranya (i) tidak menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) (sesuai PMK No.41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa); (ii) tidak memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman (sesuai PMK Nomor 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus); (iii) tidak menyampaikan syarat salur hingga batas waktu yang ditetapkan, untuk DBH CHT dan DBH DR PMK Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan PMK 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi); dan (iv) tidak memenuhi persentase penggunaan DBH CHT sesuai ketentuan PMK Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau DBH yang dihentikan penyalurannya dan/atau dipotong tidak dibayarkan kembali kepada daerah. Selanjutnya nilai DBH yang dihentikan/dipotong tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

Agar tidak dilakukan penundaan, penghentian penyaluran dan/atau pemotongan DAU/DBH, daerah perlu memenuhi ketentuan peraturan perundangan terkait. Untuk meningkatkan pemahaman daerah tentang DBH, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga mengadakan bimbingan teknis/*Focused Group Discussion* (FGD) untuk menjelaskan tentang kebijakan DBH secara menyeluruh, termasuk regulasi terkait DBH, langkah-langkah penghitungan,

jenis dan sumber data penerimaan Pajak/PNBP yang digunakan, syarat/besaran dan waktu penyaluran, penggunaan DBH sampai dengan monitoring dan evaluasinya.

Dapat kami sampaikan pula bahwa pemotongan DAU/DBH merupakan bagian pengendalian intern sesuai dengan PMK 119 Tahun 2021, khususnya yang terkait sisa DAK Nonfisik. Sisa DAK Nonfisik akan diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya. Dalam hal jenis DAK Nonfisik tidak dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya, pemerintah daerah dapat menggunakan sisa DAK Nonfisik sesuai dengan petunjuk teknis paling akhir yang diterbitkan oleh kementerian negara/lembaga terkait dan jika sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya tidak habis digunakan, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH sebesar sisa DAK Nonfisik tersebut. Dalam rangka menjaga akuntabilitas, perhitungan atas besaran nilai sisa dana DAK Nonfisik selain melibatkan dinas pemerintah daerah terkait dan badan/dinas pengelola keuangan daerah dan kementerian/lembaga terkait, juga melibatkan instansi pengawas internal pemerintah daerah (APIP).

Pemerintah sependapat dengan usulan dari **F-PKB** dan **F-PKS** dimana perlu adanya peningkatan dan penguatan kualitas desentralisasi fiskal melalui kebijakan TKDD. Pada TA 2022 ini, kepada pemerintah desa telah diberikan pula kewenangan untuk menyesuaikan anggaran yang dinilai dapat dialihkan misalnya anggaran untuk penanganan Covid-19 dapat dialihkan kepada belanja prioritas lain dengan memperhatikan tingkat kasus Covid-19 yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19 setempat. Selanjutnya, pada tahun anggaran mendatang kami mendukung harapan **F-PKB** dan **PKS** bahwa penggunaan Dana Desa diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas nasional seperti penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, dan ketahanan pangan dan hewani.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PKB** bahwa Pemerintah lebih meningkatkan disiplin fiskal terkait subsidi dan kompensasi. Dalam hal penganggaran subsidi kompensasi tersebut, Pemerintah selalu mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro yang sudah disepakati, yakni harga minyak mentah Indonesia dan nilai tukar Rupiah. Selain itu, Pemerintah juga mengacu pada parameter-parameter yang jelas dan sudah diperhitungkan secara detail, antara lain volume konsumsi BBM dan LPG Tabung 3 Kg.

Diharapkan subsidi dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pengendalian laju inflasi sehingga momentum pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal tetap terjaga. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga pasokan serta harga BBM

dan LPG yang terjangkau masyarakat. Untuk itu, pemerintah telah melakukan penyesuaian pagu subsidi dan kompensasi sehingga keuangan Badan Usaha menjadi sehat dan dapat menjaga ketersediaan energi nasional dengan harga yang terjangkau.

Di samping itu, Pemerintah secara konsisten terus berupaya meningkatkan disiplin fiskal melalui revisi peraturan, yang meliputi (i) Revisi Perpres No. 191/2014 jo Perpres No. 43/2018 jo Perpres No. 69/2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran terkait pembatasan pengguna BBM bersubsidi dan JBKP Pertalite agar belanja subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran serta dapat mengurangi beban keuangan negara; dan (ii) Revisi PMK Nomor 159/2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran BBM dan Tarif Tenaga Listrik, untuk mengatur fleksibilitas pelaksanaan anggaran kompensasi BBM dan listrik yang dapat dibayarkan di tahun anggaran berjalan.

Pemerintah mengapresiasi perhatian **F-PKB** terkait pengelolaan utang pada APBN. Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah mengelola utang secara prudent dan berhati-hati. Pengadaan utang setiap tahun memperhitungkan beban pembayaran kewajiban (pokok dan bunga) di masa mendatang agar sejalan dengan kesinambungan fiskal. Pengadaan utang setiap tahun juga memperhitungkan risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*) yang disesuaikan antara lain dengan kemampuan membayar utang dan perkembangan ekonomi. Utang jatuh tempo ditata agar terdistribusi lebih merata dan tidak menumpuk (*peak*) pada tahun-tahun tertentu. Upaya *smoothing* utang jatuh tempo dilakukan juga dalam tahun anggaran berjalan, misalnya melalui *debt switch* dan *buyback* SBN dan *reprofiling* pinjaman luar negeri melalui *debt swap* dan/atau konversi pinjaman ke mata uang dengan tingkat bunga lebih lunak.

Di samping itu, terkait tanggapan dari **F-PKB dan F-Partai Gerindra** terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dapat kami sampaikan bahwa Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilaksanakan dengan skema *business to business* (B2B), sehingga pelaksanaan proyeknya dilakukan secara korporasi oleh PT KCIC, yaitu perusahaan patungan yang dibentuk oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia/PT PSBI (konsorsium BUMN) dan Beijing Yawan (konsorsium perusahaan dari Tiongkok).

Dalam rangka mendukung penyelesaian proyek KCJB yang merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN), sesuai Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021, Pemerintah dapat memberikan dukungan kepada pimpinan konsorsium BUMN yaitu PT

KAI. Dukungan tersebut untuk pemenuhan *base equity* dan/atau *cost overrun* proyek KCJB yang menjadi porsi kewajiban konsorsium BUMN.

Terkait pemenuhan *base equity* porsi konsorsium BUMN, Pemerintah telah memberikan dukungan PMN TA 2021 kepada PT KAI sebesar Rp4,3 Triliun. Sementara itu, terkait kebutuhan pemenuhan *cost overrun* proyek KCJB, Pemerintah terlebih dahulu akan meminta BPKP untuk melakukan reviu atas *cost overrun* proyek KCJB tersebut. Selanjutnya, bentuk skema dukungan terkait *cost overrun* yang akan diberikan Pemerintah kepada PT KAI melalui pertimbangan yang akan diputuskan oleh Komite KCJB.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-Partai Nasdem** agar tidak mengandalkan barang impor. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menginstruksikan agar memacu pertumbuhan ekonomi dengan menghindari penggunaan APBN, APBD, dan/atau anggaran BUMN untuk membeli barang impor.

Arahan Pemerintah tersebut disampaikan pada acara Evaluasi Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada bulan Mei 2022. Hal ini sejalan dengan telah ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM dan Koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pemerintah secara tegas menginstruksikan agar menggunakan produk-produk dalam negeri dan tidak membeli barang-barang impor. Di sisi lain, Pemerintah mendorong agar produk-produk lokal dapat segera masuk pada katalog elektronik lokal yang diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Terkait dengan dugaan penggunaan baja impor pada proyek infrastruktur Pemerintah tersebut terdapat tiga hal penting yang perlu di *highlight* untuk mendukung pengembangan industri baja nasional, yaitu (a) kebijakan pengendalian impor, (b) kebijakan *trade remedies*, dan (c) peningkatan efektivitas penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dengan mendorong tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada proyek-proyek pemerintah. Ketiga hal tersebut diharapkan dapat menyerap produk nasional secara optimal sehingga berdampak pada semakin tingginya utilisasi industri baja nasional.

Pembangunan infrastruktur merupakan kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang memiliki efek berlipat terhadap pengembangan wilayah, nilai tambah

industri, lingkungan, dan sosial. Pembangunan infrastruktur juga berpotensi memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan merupakan prioritas nasional untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan dasar dan untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing. Pembangunan dan transformasi infrastruktur di Indonesia bertujuan untuk mempercepat pembangunan di seluruh wilayah terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Pemerintah tentunya mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam melakukan pembangunan infrastruktur, dengan impor secara terukur. Dilihat dari aktivitas perdagangan internasional, di sepanjang 2021 dan rilis terupdate bulan Juni menunjukkan neraca perdagangan Indonesia masih berada dalam posisi surplus.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-Partai Nasdem** agar terus memprioritaskan belanja negara untuk mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan mengoptimalkan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Upaya mendorong peningkatan TKDN tersebut telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri yang antara lain mengatur pelaksanaan peningkatan penggunaan produk/komponen dalam negeri. Pengaturan tersebut bertujuan untuk (i) meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri; (ii) meningkatkan utilisasi nasional yang meningkatkan efisiensi industri sehingga mampu bersaing di pasar dunia; (iii) meningkatkan kesempatan kerja; (iv) penghematan Devisa Negara; dan (v) mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah sehingga dapat mempertimbangkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas belanja negara yang pada akhirnya dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang lebih nyata dirasakan oleh masyarakat .

Selanjutnya, dalam perumusan rambu-rambu kebijakan belanja, khususnya dalam penyusunan Pagu Belanja K/L, sejak dalam penyusunan Pagu Indikatif, melalui Surat Bersama Menkeu dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2023, salah satu hal khusus yang diatur adalah bahwa seluruh K/L wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, dimana setiap K/L harus mengoptimalkan penggunaan komponen produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa yang dapat dipenuhi di dalam negeri.

Menindaklanjuti pandangan **F-PKB, Gerindra, dan PKS** terkait alokasi *mandatory spending*. Sesuai dengan amanat dalam UUD RI Tahun 1945 Amandemen IV Pasal 31 ayat (4), Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan



penyelenggaraan pendidikan nasional. Selanjutnya ketentuan tersebut diperjelas dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022, pada Pasal 1 angka 40 dan 41, yaitu:

*“(40) Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pendidikan melalui kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. (41) Persentase Anggaran Pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara”.*

Untuk menjamin transparansi atas alokasi anggaran pendidikan Pemerintah telah menyampaikan rincian anggaran pendidikan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterbitkan setiap tahunnya. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan sinergi pada pemanfaatan anggaran pendidikan Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 18 tahun 2022 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Perubahan peraturan ini ditujukan untuk meningkatkan sinergi antar kementerian yang melaksanakan fungsi pendidikan, pemerintah daerah, bersama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait pemanfaatan anggaran pendidikan. Dalam PP tersebut juga telah diamanatkan bahwasannya Kemendikbudristek akan menetapkan kriteria pemanfaatan anggaran pendidikan. Diharapkan dengan adanya peningkatan sinergi ini pemanfaatan anggaran pendidikan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan indikator pendidikan di Indonesia.

Pemerintah akan tetap memperhatikan amanat tanggung jawab negara terhadap keberlangsungan peningkatan kualitas SDM dimana salah satunya melalui pengalokasian anggaran pendidikan dan kesehatan yang bersifat *mandatory* dengan lebih terukur dan akuntabel. Hal ini juga tentu berkaitan dengan usaha Pemerintah untuk menjaga ruang fiskal, agar defisit belanja berada pada level yang diperkirakan. Meskipun dalam pelaksanaan pemenuhan anggaran *mandatory* tersebut masih memerlukan perbaikan untuk memenuhi *output/outcome* yang diinginkan, Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Indonesia melalui strategi reformasi. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran termasuk melakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa APBN disusun untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana amanat konstitusi.

Terkait pandangan **F-PKS** mengenai lemahnya perencanaan APBN 2021, dapat kami sampaikan bahwa realisasi APBN 2021 tidak terlepas dari membaiknya kinerja perekonomian global dan domestik yaitu keberhasilan Pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19, percepatan program vaksinasi, dan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini telah terbukti efektif dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Pulihnya perekonomian domestik mendorong kinerja APBN tahun 2021 khususnya dari sisi Pendapatan Negara yang melebihi target APBN maupun capaian pra pandemi di tahun 2019 yang diikuti dengan pemberian insentif perpajakan bagi dunia usaha. Di sisi lain, peningkatan harga komoditas turut mendorong perbaikan kinerja penerimaan dari sisi perdagangan internasional dan PNBP. Sementara itu, Belanja Negara yang responsif serta fleksibel dapat dioptimalkan terutama untuk penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan kinerja positif dari pendapatan negara dan optimalisasi belanja, maka defisit dan pembiayaan utang dapat ditekan lebih rendah dari targetnya. Momentum penguatan ekonomi domestik dan kinerja positif APBN tahun 2021 menjadi pijakan dalam memasuki tahun 2022, namun tetap terus waspada terhadap risiko pandemi Covid-19 dan ketidakpastian global.

Selanjutnya, Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **F-PKS** agar memberikan perhatian terhadap belanja modal, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Berkaitan hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa, pemanfaatan alokasi belanja modal pada tahun 2021 diantaranya untuk mendukung pemulihan ekonomi, seperti pengadaan sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, modernisasi alutsista/almatsus pada Kemhan dan Polri dalam rangka peningkatan stabilitas pertahanan dan keamanan, percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas (pengadaan prasarana perumahan dan pemukiman, pembangunan bendungan dan revitalisasi danau, pembangunan sarpras perkeretaapian dan pelabuhan), serta pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional oleh LMAN.

Selanjutnya, Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **F-PKS** agar memberikan perhatian terhadap belanja sosial. Belanja Bantuan Sosial setiap tahunnya menjadi salah satu instrumen penting dalam perumusan kebijakan yang berorientasi manfaat kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan. Bansos sebagai *shock absorber* didesain untuk dapat meredam dampak risiko sosial terhadap

masyarakat, agar masyarakat dapat menjaga daya beli, menjaga konsumsi, serta dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Alokasi belanja bansos terus dijaga dan menjadi prioritas dalam kebijakan penganggaran, menunjukkan keberpihakan APBN terhadap masyarakat miskin dan rentan. Disamping itu, untuk ketepatan sasaran penerima bansos, upaya perbaikan DTKS dan mekanisme distribusi bansos terus disempurnakan.

Pemerintah juga sependapat dengan pandangan **F-PKS** agar memberikan perhatian terhadap belanja subsidi sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia. Pemerintah masih berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan, melalui berbagai program subsidi energi, yaitu: (1) Subsidi solar dan minyak tanah, (2) Subsidi LPG tabung 3 kg, untuk membantu masyarakat agar dapat mengakses energi yang terjangkau, dan (3) Subsidi listrik, yang diberikan kepada pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA DTKS.

Menanggapi pandangan **F-PKS** bahwa realisasi anggaran pendidikan belum optimal, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Dasar hukum perhitungan 20 persen anggaran pendidikan tertuang dalam UUD RI Tahun 1945 Amandemen IV Pasal 31 ayat (4) yang berbunyi bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 024/PUU-V/ 2007 tgl 20-02-2008 juga disebutkan bahwa “Dana Pendidikan selain biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD.”

Selanjutnya, berdasarkan kedua dasar hukum tersebut telah jelas dinyatakan bahwa dasar perhitungan 20 persen anggaran pendidikan diperhitungkan dari APBN, dimana dijelaskan lebih lanjut dalam UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. Dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut termuat dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut target 20 persen untuk anggaran pendidikan merupakan target alokasi dibandingkan dengan besaran alokasi belanja negara, sedangkan terhadap proses realisasi untuk anggaran pendidikan tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai target realisasi yang harus dijaga. Selanjutnya penyerapan alokasi anggaran pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing kementerian/lembaga yang memiliki fungsi pendidikan dalam melaksanakan program dan kegiatannya dalam tahun berjalan, hal serupa juga berlaku untuk realisasi anggaran pendidikan melalui TKD dan pembiayaan anggaran.

Dalam tahun berjalan tidak seluruh alokasi cadangan anggaran pendidikan dimanfaatkan, mengingat pemanfaatan cadangan anggaran pendidikan sejalan dengan kebutuhan pada tahun berjalan. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwasannya Pemerintah senantiasa berusaha mengoptimalkan pemanfaatan anggaran pendidikan, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

Mengenai pandangan **F-PKS** terkait belanja Program PC-PEN dan Non-PC PEN, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki perencanaan dan pengelolaan anggaran program PC-PEN. Penetapan alokasi berdasarkan rincian program/kegiatan dibahas dan diputuskan Komite PC PEN dan/atau Satgas PC-PEN sesuai dengan kriteria tersebut dan/atau perkembangan penanganan dampak Covid-19.

Dalam kondisi pemulihan ekonomi, instrumen APBN tetap menjadi instrumen yang sangat luar biasa bekerja keras. Kerja keras APBN melalui belanja negara tetap berlanjut hingga akhir tahun 2021 didukung oleh kinerja program-program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, yaitu antara lain untuk membayar klaim pasien, insentif tenaga kesehatan, biaya operasional sekolah, bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, subsidi bunga KUR, dan sebagainya.

Beberapa tantangan yang dihadapi K/L terutama adalah kondisi *extraordinary* akibat pandemi Covid-19 yang tetap harus direspon cepat melalui program/kegiatan K/L dalam rangka program PC-PEN yang relatif hal baru atau non reguler.

Kementerian Keuangan terus mendorong dan bersinergi dengan K/L, serta pemerintah daerah melakukan langkah-langkah optimalisasi dan percepatan belanja terutama program PEN untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Selain itu,

belanja dan seluruh program dimonitor dan dipertanggungjawabkan untuk akuntabilitas dan efisiensi. Kementerian Keuangan juga akan menyampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga agar meminta APIP pada masing-masing K/L terkait untuk meningkatkan peran dalam pengawasan serta memperbaiki sistem pengawasan atas pelaksanaan anggaran yang terkait dengan Program PC-PEN.

Terkait dengan pengendalian belanja Non-PCPEN, Kementerian Keuangan senantiasa meningkatkan kepatuhan K/L pada ketentuan yang berlaku pada proses penganggaran dan pelaksanaan. Dari sisi penganggaran, penyusunan belanja K/L dilaksanakan dalam beberapa tahapan mulai dari penyusunan pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran. Dari setiap proses tersebut dilakukan pembahasan yang melibatkan tiga pihak yaitu dari unsur Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian/Lembaga. Dalam proses perencanaan penganggaran, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L(RKA-K/L) juga melibatkan unsur Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga (APIP K/L). Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran. Reviu RKA-K/L oleh APIP K/L difokuskan antara lain pada: Kelayakan Anggaran untuk menghasilkan sebuah Keluaran (*Output*); kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran antara lain penerapan standar akuntansi pemerintah, standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya, penggunaan akun, hal-hal yang dibatasi, pengalokasian anggaran untuk Kegiatan yang didanai dari PNBPN, PHLN, PHDN, dan SBSN, penganggaran BLU, kontrak tahun jamak.

Pada aspek pelaksanaan belanja, tantangan Satker K/L dalam mengeksekusi anggaran belanjanya terutama akibat dinamika sepanjang alur proses mulai dari perencanaan & penganggaran hingga tahapan pelaksanaan anggaran, baik dari faktor internal Satker K/L seperti aspek SDM, maupun faktor eksternal seperti kondisi geografis atau ketersediaan pihak penyedia barang/jasa.

Untuk itu, Kementerian Keuangan telah dan senantiasa bermitra dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku COO K/L masing-masing untuk (i) mematuhi regulasi dalam pelaksanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja; (ii) meningkatkan kapasitas dan kompetensi pejabat/pegawai yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan, penganggaran, dan revisi anggaran; (iii) meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran; (iv) menyelesaikan pertanggunggggungjawaban atas kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, dan denda keterlambatan; (v) memerintahkan kepada APIP K/L untuk meningkatkan peran dalam pengawasan internal pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran guna

memitigasi risiko ketidakpatuhan dalam proses, ketidaktercapaian output dan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan belanja dan melakukan pengawasan atas penyimpangan pelaksanaan belanja di lingkungan K/L agar tidak terjadi permasalahan berulang.

Pemerintah mengapresiasi dan sepakat atas pandangan **F-PKS** mengenai perlunya peningkatan capaian kriteria pilar transparansi fiskal. Dapat kami sampaikan bahwa kriteria pilar dalam Transparansi Fiskal terdiri dari Pilar 1 Pelaporan Fiskal, Pilar 2 Perkiraan Fiskal dan Penganggaran, Pilar 3 Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal dan Pilar 4 Manajemen Pendapatan Sumber Daya (lingkup: Minyak Bumi dan Gas).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan reuiu pelaksanaan Transparansi Fiskal tahun 2021 dan hasilnya menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal berdasarkan praktik terbaik internasional.

Hasil reuiu transparansi fiskal tahun 2021 juga menunjukkan adanya perbaikan capaian kriteria dibanding hasil reuiu transparansi fiskal tahun 2020. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan capaian transparansi fiskal dengan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

Menyikapi rendahnya penyaluran DAK Fisik jika dibandingkan dengan jenis TKD yang lain sebagaimana pandangan **F-PKS**, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Berdasarkan hasil kajian beberapa pihak diketahui pada pelaksanaan DAK Fisik periode sebelumnya yaitu pada tahun 2003 s.d. 2015, terdapat beberapa permasalahan utama antara lain rendahnya serapan (ditandai dengan SiLPA yang tinggi) dan rendahnya kualitas output. Merespon hal tersebut, Kemenkeu cq DJPK pada tahun 2016 merubah mekanisme penganggaran DAK Fisik dari berbasis formula menjadi berbasis usulan sekaligus memberlakukan penyaluran berbasis kinerja capaian output dan serapan.

Merujuk pada data pelaksanaan DAK Fisik periode 2013-2020, diketahui bahwa penyaluran DAK Fisik pada periode penyaluran berbasis kinerja sedikit lebih rendah, namun penyerapan DAK Fisik menjadi lebih tinggi (SiLPA lebih rendah) dari periode sebelumnya. Dengan kata lain pemerintah ingin mendorong penyerapan DAK Fisik yang lebih baik, untuk itu konsekuensinya adalah penyaluran yang sedikit lebih rendah. Selain itu perlu diketahui bahwasanya terdapat permasalahan struktural pada pelaksanaan DAK Fisik oleh pemerintah daerah antara lain: (i) keterlambatan penunjukan pejabat dan/atau pelaksana pengadaan; (ii) terbatasnya jumlah personel

ULP; (iii) terlambatnya proses lelang karena menunggu terbitnya DPA; dan (iv) keterbatasan jumlah dan/atau kompetensi personel APIP daerah.

Sedangkan untuk DAK Nonfisik upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan penyerapan antara lain: (i) meningkatkan koordinasi dengan K/L dalam rangka percepatan penerbitan petunjuk teknis; (ii) meningkatkan koordinasi dengan Pemda dalam hal percepatan penyampaian pelaporan sehingga tahap penyaluran sesuai dengan *schedule* per tahapan; (iii) sudah dilaksanakan penerapan mekanisme penyaluran langsung untuk jenis dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan, serta akan disusul pada jenis dana BOK Puskesmas sehingga diharapkan proses penyaluran dana lebih efektif; dan (iv) memperhitungkan sisa DAK Nonfisik yang tidak digunakan/tidak direalisasikan oleh Pemda melalui pemotongan/perhitungan DAU dan/atau DBH.

Terkait dengan Sisa Dana BOS TA 2020 dan 2021, dapat kami sampaikan bahwa sisa dana BOS TA 2020 dan 2021 telah diperhitungkan dalam penyaluran Dana BOS Reguler TA 2022 Tahap II Gelombang 1 dan 2 dengan total nilai sebesar Rp524,4miliar terhadap 205.913 satuan Pendidikan. Saat ini Kemendikbudristek sedang melakukan rekonsiliasi bersama dengan Pemerintah Daerah (BPKAD dan Dinas Pendidikan) atas Sisa Dana BOS TA 2020 dan 2021 terhadap 11.707 satuan pendidikan lainnya, untuk diperhitungkan dalam penyaluran Dana BOS TA 2022 Tahap II gelombang berikutnya.

Selanjutnya, terkait sinkronisasi pemahaman DAK Fisik antara pemerintah pusat dengan pemda dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Pada periode sebelumnya (2003-2015) terdapat gap yang besar antar kebutuhan infrastruktur daerah dengan alokasi DAK Fisik. Output DAK Fisik dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Merespon hal tersebut, sejak tahun 2016 diberlakukan penganggaran berbasis usulan (*proposal based budgeting*) dengan harapan ada sinkronisasi yang lebih baik antara kebutuhan daerah dengan alokasi DAK Fisik.

Namun demikian, keterbatasan anggaran tidak memungkinkan adanya sinkronisasi penuh antara kebutuhan daerah dengan alokasi DAK Fisik. Proses seleksi usulan diusahakan seobjektif mungkin dengan menggunakan *variable/indicator* teknis sebagai filter dalam prosesnya pelaksanaannya. Selain itu, dalam proses bisnis pengalokasian DAK Fisik juga ada forum sinkronisasi-harmonisasi dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertemu untuk menyelaraskan kebijakan dan alokasi DAK Fisik dengan sumber pendanaan lain seperti pendapatan daerah, belanja K/L, dan hibah daerah.

Sedangkan upaya terkait sinkronisasi pemahaman DAK Nonfisik antara lain sebagai berikut. Pertama, telah dilaksanakan Bimbingan teknis antara DJPK dengan daerah terkait PMK 119 tahun 2021 dan juga pelaporan DAK Nonfisik melalui aplikasi pelaporan DAK Nonfisik sehingga diharapkan dapat mempercepat kinerja penyerapan di daerah. Kedua, Pemerintah daerah masih menganggap DAK Nonfisik merupakan bantuan dana yg menyeluruh sehingga banyak daerah yg tidak memberikan *support* melalui APBD nya. Ketiga, perlunya peningkatan koordinasi antara KL dengan daerah terutama terkait dengan petunjuk teknis DAK Nonfisik dikarenakan Juknis yang diterbitkan oleh K/L belum mampu dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah.

Terkait pandangan **F-PKS** mengenai perlu adanya keseimbangan data dan transparansi dari pusat terkait Dana Bagi Hasil (DBH), dapat kami sampaikan sebagai berikut. Transparansi dalam perhitungan DBH ke daerah dilakukan melalui kegiatan bedah kertas kerja (ekspose) penghitungan DBH migas dan minerba berdasarkan realisasi PNBPN. Kegiatan dihadiri oleh pemerintah daerah penghasil dan K/L pengelola data penerimaan negara yang dibagihasikan. Dalam kegiatan tersebut disampaikan penjelasan dari mulai data penerimaan, faktor pengurang sampai dengan besaran DBH migas dan minerba yang dibagihasikan kepada daerah, pemerintah daerah dapat bertanya langsung terkait data penerimaan yang digunakan dalam penghitungan DBH tersebut.

Dalam rangka transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman daerah tentang DBH, Kemenkeu c.q. DJPK juga mengadakan bimbingan teknis/*Focused Group Discussion* (FGD) untuk menjelaskan tentang kebijakan DBH secara menyeluruh, termasuk regulasi terkait DBH, langkah-langkah penghitungan, jenis dan sumber data penerimaan Pajak/PNBPN yang digunakan, syarat/besaran dan waktu penyaluran, penggunaan DBH sampai dengan monitoring dan evaluasinya.

Pemerintah mengapresiasi perhatian **F-PKS** mengenai hasil reu Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang diterbitkan BPK tahun 2021. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan laporan yang diterbitkan BPK, Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemda untuk membiayai sendiri kegiatan pemda, tanpa bergantung pada bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara PAD terhadap Total Pendapatan. Berdasarkan hasil reu yang dilakukan BPK, mayoritas pemda masuk dalam kategori “Belum Mandiri”. Pemerintah sepakat dengan hasil reu BPK tersebut dan menyadari bahwa mayoritas Pemda belum memiliki kemandirian fiskal yang baik, hal tersebut dapat terindikasi dari sangat rendahnya porsi PAD



terhadap total pendapatan daerah sehingga masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

Memperhatikan kondisi ini, Pemerintah melakukan upaya perbaikan melalui pengesahan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Salah satu tujuan UU HKPD adalah penguatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan sistem Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan restrukturisasi dan konsolidasi jenis PDRD, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis retribusi daerah. Penerapan UU HKPD diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Terhadap pandangan **F-PKS** terkait permasalahan dana Pemerintah Daerah yang mengendap di perbankan, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Posisi saldo dana pemda di perbankan Desember 2021 (data BI per 14 Januari 2022) Rp113,38 triliun, turun Rp90,57 triliun (-44,41 persen) dari posisi bulan sebelumnya. Namun demikian, dibandingkan dengan posisi bulan Desember 2020 (y.o.y), terdapat kenaikan sebesar Rp19,41 triliun (20,66 persen). Dari saldo tersebut, 34,87 persen berada di Provinsi, 50,34 persen di kabupaten, dan 14,79 persen di kota. Per jenis simpanan, komposisi dana di perbankan dalam bentuk Giro masih dominan di bulan Desember 2021 sebesar 91,51 persen yang biasa digunakan untuk pembayaran kegiatan/proyek bernilai besar, 6,00 persen dalam bentuk Deposito, dan sisanya 2,48 persen dalam bentuk Tabungan.

Besaran dana pemda di perbankan mengindikasikan kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat dengan artian bahwa dana yang seharusnya dibelanjakan untuk pelayanan publik dan pembangunan ekonomi di daerah belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu perlu strategi agar belanja daerah dapat terserap lebih optimal sehingga dana yang disimpan di bank berkurang. Strategi percepatan realisasi belanja APBD untuk menurunkan simpanan pemda di perbankan bisa dilakukan dalam strategi jangka pendek dan jangka menengah.

Pada Strategi Jangka Pendek, saat ini telah dilakukan *joint monitoring* dan evaluasi percepatan belanja APBD bersama Kemenkeu dan Kemendagri semester I TA 2022 kepada target 20 daerah. Target agenda *joint monitoring* dan evaluasi adalah daerah-daerah yang memiliki realisasi belanja yang rendah dan porsi simpanan yang tinggi terhadap APBD nya.

Adapun pelaksanaan *joint monitoring* dan evaluasi telah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kunci dari rendahnya serapan APBD sehingga banyak

dana tersimpan di bank. Masalah-masalah kunci dari serapan APBD antara lain adalah keterlambatan pengadaan barang dan jasa, administrasi pencatatan dan pertanggungjawaban yang sering terlambat, belum adanya target serapan belanja yang lebih menantang sehingga kinerja belanja cenderung business as usual hingga sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang masih bermasalah.

Atas permasalahan kunci tersebut akan ditindaklanjuti dengan (1) koordinasi dengan LKPP untuk penguatan regulasi agar mendorong pengadaan barang dan jasa lebih dini; (2) pemda akan menyusun target serapan yang lebih optimis dan akan dimonitor perkembangannya; (3) menurunkan APIP daerah untuk melakukan pembinaan kepada SKPD yang masih lambat untuk pelaporan dan pencatatan belanja; (4) menyusun regulasi penyaluran DAU berdasarkan kinerja belanja sehingga daerah-daerah yang masih memiliki posisi kas yang tinggi penyaluran DAU nya akan ditangguhkan.

Selain strategi jangka pendek, dalam strategi jangka menengah akan didorong implementasi amanah UU HKPD untuk mengurangi jumlah dana pemda di bank melalui reformasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk penetapan pengaturan turunan dari UU 1 tahun 2022 tentang HKPD.

Dalam pengaturan turunan tersebut, kedepan akan diatur penyempurnaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah melalui strategi peningkatan kualitas perencanaan daerah, percepatan belanja daerah serta optimalisasi pengelolaan kas daerah diikuti strategi peningkatan kapasitas SDM dan aparat pengawas internal daerah. Hasil *reform* diharapkan akan mendorong mengurai permasalahan realisasi belanja yang ada di daerah, meningkatkan *responsiveness* daerah dalam melakukan belanja dan pelaporan pencatatannya sehingga dana yang tersimpan di bank akan berkurang dan tercipta peningkatan kualitas layanan publik seperti yang diharapkan bersama.

## **E. TATA KELOLA ASET PEMERINTAH**

Menanggapi pertanyaan dari **F-PKB, F-Partai Gerindra, F-Partai Demokrat, dan F-Partai Golkar** terkait tata kelola aset pemerintah, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

Dalam rangka mengatasi masalah pengendalian atas pengelolaan aset tetap yang belum memadai, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan dalam rangka mengatasi masalah pengendalian atas pengelolaan aset tetap diantaranya dengan mendorong dan mengupayakan

penyelesaian atas perbaikan data BMN yang diindikasikan belum disajikan secara akurat. Pertama, berkoordinasi dengan para Menteri/Pimpinan Lembaga agar melakukan identifikasi atas data BMN yang diindikasikan belum disajikan secara akurat untuk kemudian dilakukan penyelesaian/ perbaikan, serta mengefektifkan rekonsiliasi internal antara laporan barang dan laporan keuangan dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan atas perbaikan data dimaksud. Kedua, berkoordinasi dengan Pengguna Barang dan APIP K/L atas penyelesaian tindak lanjut terkait data BMN yang diindikasikan belum disajikan secara akurat.

Ketiga, melakukan identifikasi atas permasalahan data aset tetap pada aplikasi SIMAK BMN dan/atau aplikasi terkait lainnya untuk kemudian melakukan penyempurnaan aplikasi terkait. Terakhir, melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penatausahaan BMN berupa aset tetap yang dilakukan di setiap level jenjang pelaporan Kementerian/Lembaga.

Di sisi lain, Pemerintah telah melakukan Revaluasi (penilaian kembali) BMN pada tahun 2017 s.d. 2020 dan hasil revaluasi tersebut telah disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mulai tahun 2019.

Data BMN yang dihasilkan dalam pelaksanaan revaluasi ini selanjutnya menjadi database BMN yang akan memainkan peran yang sangat strategis dalam setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan BMN mulai dari proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, sampai proses pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dengan penyajian pada LKPP terhadap hasil revaluasi menjadikan nilai BMN mengalami peningkatan yang signifikan. Potensi BMN ini dapat meningkatkan kontribusinya terhadap APBN melalui optimalnya pengelolaan BMN sehingga meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta sebagai dasar dalam pelaksanaan program sertifikasi dalam bentuk pengamanan Aset Negara.

Selanjutnya dalam rangka memastikan bahwa data BMN pada Kementerian/Lembaga yang lebih akuntabel, secara rutin dilakukan mekanisme pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan BMN, serta dilakukan inventarisasi minimal 1 kali dalam 5 tahun.

Terkait hak tagih pemerintah atas bank dalam likuidasi (BDL) yang belum dikelola dan dilaporkan secara memadai, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pemerintah akan membuat aturan/kebijakan mengenai pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian atas aset jaminan eks BDL; dan tindak lanjut apabila hasil Inventarisasi dan penilaian

diperoleh bahwa nilai aset eks BDL tersebut tidak mencukupi dalam menyelesaikan hak tagih pemerintah atas BDL. Selanjutnya Pemerintah akan melaksanakan kegiatan inventarisasi dan penilaian atas aset jaminan eks BDL.

Di samping itu, terkait dengan penatausahaan kas, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pemerintah akan melanjutkan melakukan perbaikan sistem dan aplikasi sebagai mitigasi risiko permasalahan pengelolaan kas. Kemudian, melakukan upaya peningkatan budaya *cashless* melalui identifikasi dan sosialisasi untuk mendorong penggunaan CMS (*Cash Management System*) dan implementasi transaksi non tunai. Terakhir, melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, termasuk melibatkan APIP K/L untuk melakukan pengelolaan kas yang akuntabel.

## **F. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN, DEFISIT, DAN UTANG**

Menanggapi pertanyaan terkait pengelolaan pembiayaan, defisit, dan utang dari **F-PAN, F-PKB, F-Partai Nasdem, F-PKS, F-Partai Demokrat, F-Partai Gerindra**, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

Pemerintah telah melakukan koordinasi yang intensif dalam rangka pengelolaan kas dan utang. Pada tahun 2022, sebagai respon atas posisi kas, dilakukan penyesuaian pengadaan utang antara lain melalui penurunan target lelang di pasar perdana, pergeseran waktu penerbitan SBN valas di tengah kondisi pasar yang *volatile*, serta pergeseran pinjaman program.

Di samping itu, pengelolaan kas pemerintah telah didukung dengan perencanaan kas pemerintah. Perencanaan dimaksud menggunakan pendekatan *bottom up* (setiap satuan kerja menyampaikan rencana pengeluaran dan penerimaan) serta pendekatan *top down* (menyusun proyeksi implikasi dari kebijakan dan perkembangan ekonomi). Perencanaan ini telah didukung dengan sistem informasi. Secara khusus terkait pengelolaan arus kas dalam pengelolaan pembiayaan, Kementerian Keuangan melalui *Asset and Liability Committee (ALCO)* secara berkala mengases potensi realiasi pendapatan, belanja serta kebutuhan pembiayaan kemudian menyusun kebijakan fiskal termasuk penyesuaian pembiayaan dengan kebutuhan.

Selanjutnya, dapat kami sampaikan bahwa peningkatan rasio utang tahun 2021 disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan pembiayaan utang untuk penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dibandingkan dengan negara-negara *peers* dan kawasan, tambahan defisit APBN untuk penanganan dampak Covid-19 relatif lebih rendah, demikian pula kenaikan utang dalam 2 tahun penanganan

pandemi. Rasio utang terhadap PDB masih pada batas aman yakni jauh di bawah batas UU Keuangan Negara yang ditetapkan sebesar 60 persen dari PDB

Kedepannya, rasio utang diperkirakan akan menurun seiring dengan pelaksanaan kebijakan konsolidasi fiskal, sehingga defisit APBN dibatasi maksimal sebesar 3 persen dari PDB. Upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan negara serta *spending better* akan terus dilakukan. Sebagaimana periode sebelum pandemi, penyehatan fiskal akan terus diupayakan melalui penurunan keseimbangan primer sebagai penggerak tambahan utang di masa depan.

Dalam rangka mengendalikan risiko nilai tukar, Pemerintah mengutamakan utang dalam di mata uang Rupiah dengan tingkat bunga tetap, sementara untuk mengendalikan risiko *refinancing* Pemerintah mengutamakan utang dengan tenor menengah-panjang.

Berdasarkan exercise terkini, rasio utang dalam jangka menengah menunjukkan tren menurun. Hal ini didukung dengan upaya reformasi struktural seperti: (i) dampak pandemi terhitung cukup terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi dan fiskal di Indonesia, dibandingkan dengan negara-negara *peers*-nya; (ii) penyelenggaraan kebijakan fiskal dan moneter yang efektif dalam menjaga kondisi makroekonomi selama pandemi; (iii) implementasi reformasi struktural, seperti pembentukan SWF, dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah; (iv) pelaksanaan reformasi fiskal untuk mendukung agenda konsolidasi fiskal; (v) prospek pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang solid.

Dalam kebijakan pembiayaan tahun 2021, kebijakan pembiayaan utang dipenuhi secara pragmatis, oportunistik, fleksibel dan prudent dengan melihat peluang di pasar keuangan. Selain itu Pemerintah juga menerapkan kebijakan manajemen kas untuk memanfaatkan SAL sebagai sumber pembiayaan tahun 2021 dan mengurangi pembiayaan utang.

Hal ini terlihat dari Realisasi pembiayaan anggaran tahun 2021 yang mencapai Rp871,73 triliun atau sebesar 86,62 persen dari target APBN 2021. Pada saat itu Pemerintah tetap menjaga komitmen untuk melakukan percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemerintah terus melakukan pemantauan arus kas APBN dengan lebih detail dan akurat serta juga melakukan pengelolaan risiko terutama risiko suku bunga, nilai tukar Rupiah dan peminjaman.

Selanjutnya, terkait besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2021, dapat kami sampaikan bahwa SiLPA tahun 2021 sebesar Rp96,65 triliun lebih

rendah dibandingkan SiLPA tahun 2020 yang sebesar Rp245,59 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh kinerja APBN yang lebih baik di tahun 2021 yaitu disebabkan oleh meningkatnya penerimaan negara dan efisiensi belanja negara, serta penurunan pembiayaan utang. Penerimaan meningkat sebagai dampak peningkatan aktivitas ekonomi sejalan proses pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas yang mendorong penerimaan perpajakan dan PNPB. Sedangkan, di sisi belanja, upaya efisiensi dilakukan antara lain melalui gerakan *refocusing* anggaran dan upaya pengendalian belanja non-prioritas oleh Kementerian/Lembaga. Sebagian SiLPA tahun 2021 digunakan untuk melanjutkan penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022. Dengan kondisi yang makin baik tersebut maka realisasi pembiayaan utang (*debt issuance*) lebih rendah 306,9 triliun dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2021 yaitu Rp1.177,4 triliun dengan realisasi Rp870,5 triliun. Realisasi pembiayaan utang Rp870,5 triliun tersebut lebih rendah Rp359,1 triliun bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 Rp1.229,6 triliun. Penyesuaian pembiayaan utang tersebut sebagai langkah mitigasi pengendalian biaya dan risiko utang, serta memberikan ruang fiskal yang lebih baik dalam jangka menengah. Penyesuaian pembiayaan utang tersebut menyebabkan Pemerintah dapat menjaga level rasio utang pada 40,7 persen dari PDB atau di dalam batas aman sesuai UU Keuangan Negara. Selain itu, SAL dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi pembiayaan utang di tahun 2022 dengan tetap memperhitungkan kebutuhan tahun anggaran berjalan serta kebutuhan awal tahun 2023.

Lebih lanjut kami sampaikan, kebutuhan akan pembiayaan melalui penerbitan utang disesuaikan dengan proyeksi defisit anggaran (*above the line*). Dinamika pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19 yang menunjukkan percepatan pada triwulan IV mampu mendorong peningkatan pendapatan hingga melampaui *outlook*. Sedangkan disisi belanja, realisasi belanja masih belum optimal, sehingga pada akhir tahun SiLPA terbentuk. Meskipun demikian, pemerintah telah mengantisipasi dan melakukan berbagai kebijakan agar SiLPA akhir tahun dapat terukur dan terencana. Merespon perkembangan positif pemulihan ekonomi, pemerintah melakukan penyesuaian penerbitan utang. Pada tahun 2021, pengadaan utang melalui penerbitan SBN terakhir dilakukan pada bulan November dan meniadakan lelang pada bulan Desember. Sehingga menutup tahun anggaran 2021, penerbitan SBN netto pemerintah lebih rendah Rp329,76 triliun dari target APBN 2021.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) sesuai dengan pengaturan penggunaannya dalam Undang-Undang APBN juga berfungsi sebagai *buffer* bagi pelaksanaan anggaran.

Pada tahun anggaran berjalan SAL dapat digunakan sebagai penambahan pembiayaan karena munculnya kebutuhan seperti pelebaran defisit atau adanya kegiatan atau belanja yang belum disediakan anggarannya maupun belanja yang diperkirakan melebihi pagu yang ditetapkan.

Oleh karena itu, penetapan besaran SAL yang ideal harus memperhitungkan potensi munculnya kebutuhan pemanfaatan SAL tersebut sebagai *buffer*. Untuk itu, pemerintah secara berkala melakukan perhitungan dan kalibrasi besaran SAL ideal dengan mempertimbangkan perkembangan pendapatan dan potensi kebutuhan pembiayaan. Penggunaan SAL untuk dukungan pembiayaan lainnya tersebut berdampak pada pengurangan target pembiayaan utang. Untuk tahun 2021, penurunan pembiayaan utang juga didukung oleh tambahan pemanfaatan SAL dari tahun sebelumnya sebesar Rp128,2 triliun.

Pemerintah juga mengembangkan skema perencanaan yang mengkombinasikan dua pendekatan (*bottom up* dan *top down*) untuk mengantisipasi terjadinya kelebihan pembiayaan,. *Assessment* potensi pendapatan dan belanja dilakukan secara berkala dan direspon dengan penyesuaian strategi dan besaran pengadaan utang pemerintah. Mengantisipasi peningkatan pendapatan, penurunan belanja dan potensi terbentuknya SiLPA, pemerintah telah melakukan penyesuaian berupa: (i) penurunan penerbitan utang dan (ii) pengalokasian dana pada investasi produktif. Pengurangan utang dilakukan pemerintah sehingga realisasi penerbitan utang netto pada tahun 2021 lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam UU APBN TA 2021. Pemanfaatan dana dengan melihat kebutuhan akan investasi pada sektor produktif dilakukan pada tahun 2021 dengan memberikan investasi kepada PT KAI dan BLU LMAN serta peningkatan investasi pada PT Hutama Karya.

SILPA TA 2021 selanjutnya akan dimanfaatkan secara optimal dan efisien pada tahun anggaran 2022 maupun 2023 baik dalam kerangka dukungan likuiditas pemerintah (*cash management*) maupun dukungan pembiayaan (*debt management*) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-Partai Demokrat, F-Partai Nasdem, dan F-PKS** mengenai sumber pembiayaan yang lebih murah dan utang BUMN. Dalam pemenuhan pembiayaan APBN, Pemerintah selalu mengutamakan pembiayaan non-utang, namun karena keterbatasannya maka Pemerintah menggunakan pembiayaan utang. Dalam merencanakan pembiayaan utang, Pemerintah juga tentunya mengutamakan pembiayaan utang yang memiliki biaya yang lebih murah, misalnya pinjaman luar negeri dari lembaga multilateral dan bilateral.

Namun demikian, ketersediaan pinjaman relatif murah menjadi semakin terbatas seiring status Indonesia sebagai negara dengan berpendapatan menengah (*middle-income country*). Selain dipengaruhi oleh kemampuan eksekusi proyek yang dibiayai oleh pinjaman, pinjaman berbunga murah dibatasi pula oleh adanya *ceiling* pinjaman dari masing-masing pemberi pinjaman kepada negara tertentu.

Dalam kebijakan pembiayaan 2021, Pemerintah telah mengoptimalkan sumber pembiayaan yang memiliki biaya lebih efisien, terkendalinya suku bunga/imbal hasil SBN dan adanya partisipasi Bank Indonesia melalui skema *burden sharing* sesuai dengan SKB III antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Pemerintah juga senantiasa berkomitmen menjaga keseimbangan biaya (*cost*) dan risiko (*risk*) dengan melakukan diversifikasi portofolio utang, meliputi jenis instrumen utang, suku bunga, mata uang, dan tenor serta memprioritaskan utang dalam mata uang Rupiah.

Pemerintah telah berupaya seoptimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi investor domestik melalui penerbitan SBN, guna mendorong pengembangan dan pendalaman pasar keuangan sehingga dapat mendorong terciptanya pasar SBN yang dalam (*deep*), aktif dan likuid. Pengadaan utang dalam mata uang asing diarahkan hanya sebagai pelengkap. Pengadaan utang valas juga dikendalikan agar dapat meminimalkan risiko nilai tukar dan potensi *crowding out*, sehingga cadangan devisa tetap dapat terjaga. Selain itu, untuk mengurangi tekanan terhadap pembiayaan dari utang, Pemerintah juga melakukan inovasi pembiayaan melalui pemanfaatan skema pembiayaan Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Sovereign Wealth Fund* (SWF), Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan *Special Mission Vehicle* (SMV).

Di sisi lain, Pemerintah juga terus meningkatkan perhatian terhadap kondisi dan kinerja keuangan BUMN, sehingga penugasan kepada BUMN/Lembaga untuk proyek strategis Nasional, diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi BUMN. Khususnya agar dapat mengurangi beban utang BUMN. Dalam hal diperlukan, Pemerintah juga akan memberikan dukungan menggunakan instrumen fiskal yang dimiliki sehingga BUMN/Lembaga yang mendapat penugasan tersebut dapat *sustainable* dalam memberikan layanannya.

Ke depan, Pemerintah akan terus berkomitmen untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan yang memiliki biaya lebih efisien, terkendalinya suku bunga, menjaga keseimbangan biaya (*cost*) dan risiko (*risk*), mendorong pengembangan dan pendalaman pasar keuangan serta terus mengembangkan inovasi pembiayaan kreatif.



Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa suku bunga SBN tahun 2021 dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Volatilitas yang tinggi pada tahun 2021 disebabkan oleh meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan sebagai dampak dari peningkatan harga komoditas dan konflik geopolitik.

Dalam upaya mengendalikan suku bunga SBN, Pemerintah secara konsisten melakukan pengembangan pasar SBN, agar tercipta pasar SBN domestik yang dalam (*deep*) aktif dan likuid. Upaya pengembangan pasar dilakukan melalui diversifikasi instrument dan perluasan basis investor. Dengan terciptanya pasar SBN domestik tersebut, suku bunga SBN dalam jangka panjang diharapkan akan menurun.

Dalam upaya pengembangan pasar keuangan pemerintah juga melakukan koordinasi intensif dengan Bank Indonesia, OJK dan otoritas terkait lainnya, sehingga pengembangan pasar dapat dilakukan secara bersama-sama dan saling menguatkan.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PKB** bahwa Pemerintah harus *aware* terhadap tingginya utang bunga untuk instrumen Pinjaman dan SBN. Komponen utang bunga merupakan konsekuensi dari pemilihan waktu penerbitan SBN yang akan dibayarkan oleh investor pada saat setelmen lelang SBN dan akan dikembalikan ke investor pada saat jatuh tempo bunga utang. Komponen ini merupakan *best practice* pengelolaan utang dan tidak berdampak pada *cost of fund* pemerintah

Strategi pengelolaan utang Pemerintah disusun dengan mempertimbangkan kondisi risiko utang, biaya utang dan profil utang Pemerintah. Hal ini juga dilakukan pada penerbitan SBN VR KB II dan KB III, dimana dalam penyusunan kesepakatan telah mempertimbangkan kesinambungan fiskal Pemerintah dan kondisi neraca Bank Indonesia. Selain itu, jatuh tempo utang Pemerintah dapat di-*smoothing* dengan pelaksanaan *portfolio management*, baik *melalui debt switch*, *cash buyback* dan *debt swap*. *Portfolio management* dilakukan pemerintah dengan mengoptimalkan pagu bunga utang APBN, sehingga tidak menambah *outlook* bunga utang.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **F-PKS** mengenai capaian defisit anggaran tahun 2021 sebesar Rp775,06 triliun atau 4,57 persen dari PDB. Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah pada tahun anggaran 2021 kembali menempuh kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini dimaksudkan untuk akselerasi upaya pemulihan, menstimulasi perekonomian dan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan serta menjaga momentum terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Hal ini menyebabkan peningkatan defisit karena kebutuhan belanja yang

cukup besar, sementara pendapatan negara terbatas karena menurunnya aktivitas ekonomi.

Di tengah upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, realisasi defisit anggaran tahun 2021 sebesar 4,57 persen dari PDB, mengalami penurunan dari capaian defisit tahun 2020 sebesar Rp947,70 triliun atau 6,14 persen dari PDB. Penurunan tingkat defisit pada tahun 2021 merupakan upaya dan komitmen Pemerintah untuk melakukan langkah konsolidasi fiskal dengan mengembalikan defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Untuk menjaga APBN agar tetap sehat dan kredibel, Pemerintah tetap berupaya untuk dapat mengelola dan menjaga tingkat defisit anggaran agar tetap terkendali dalam batas aman.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **F-PKS** mengenai tingginya defisit keseimbangan primer mencapai sebesar Rp431,57 triliun atau 2,54 persen dari PDB. Dapat kami sampaikan bahwa pada periode sebelum pandemi Covid-19 keseimbangan primer bergerak cukup baik dan mendekati level positif. Pandemi Covid-19 membuat keseimbangan primer turun tajam hingga -4,10 persen terhadap PDB di tahun 2020. Upaya penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan berdampak pada capaian rasio keseimbangan primer bergerak ke arah positif menjadi -2,54 persen terhadap PDB pada tahun 2021.

Pemerintah terus berupaya menjaga indikator kesinambungan fiskal berada pada level aman dan terus mengalami penguatan agar fleksibilitas fiskal semakin membaik di masa mendatang. Secara umum upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat indikator kesinambungan fiskal antara lain: (i) mendorong perekonomian untuk pulih dan tumbuh lebih cepat sehingga biaya utang dapat dikompensasi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi; (ii) meningkatkan pendapatan secara bertahap agar fiskal lebih *solvable* untuk menutupi kewajiban pembayaran utang dan pembayaran bunga utang. Pendapatan yang terus meningkat akan memperbaiki indikator *debt service ratio* dan *interest ratio*; dan (iii) mengelola portofolio utang dan manajemen pengelolaan pembayaran utang harus dijaga agar beban pembayaran utang tidak menumpuk pada suatu waktu tertentu.

Berkaitan dengan pandangan **F-PKS** mengenai komposisi utang negara dalam bentuk SBN yang tidak cukup prudent, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Strategi pengelolaan utang Pemerintah dilakukan dengan menetapkan komposisi instrumen utang yang paling optimal, dengan mempertimbangkan biaya dan risiko utang. Pemerintah senantiasa menjajaki potensi pembiayaan yang memiliki biaya lebih murah. Dalam 3 tahun terakhir pemerintah mengoptimalkan pinjaman program yang memiliki biaya relatif lebih murah, namun tetap mempertimbangkan risiko nilai tukar.

Pembiayaan APBN melalui SBN pada dasarnya memungkinkan untuk dilakukan *reprofiling*, namun dilakukan dengan mekanisme yang berlaku di pasar. *Reprofiling* utang dalam bentuk SBN dapat dilakukan melalui *debt switch*. Misalnya, melalui mekanisme lelang, Pemerintah membeli kembali utang jatuh tempo dalam jangka pendek dan pada saat yang sama menerbitkan utang baru dengan tenor yang lebih panjang. Dalam kondisi pasar yang stabil, *debt switch* juga bisa melibatkan perubahan *terms*, misalnya membeli kembali SBN dengan tingkat kupon/imbalan yang tinggi dan pada saat yang sama menerbitkan utang baru dengan tingkat kupon/imbalan yang lebih rendah. Dengan cara ini, selain mengelola risiko *refinancing*, Pemerintah juga dapat menghemat pembayaran bunga utang dalam APBN.

Realisasi PMN tahun 2021 merupakan realisasi netto dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp24,67 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp138,13 triliun. Realisasi pengeluaran pembiayaan terdiri dari PMN kepada BUMN, Investasi kepada Lembaga, Investasi kepada BLU, Investasi kepada LKI, dan Investasi pemerintah.

Atas realisasi pengeluaran pembiayaan tersebut, sebesar Rp56,75 triliun merupakan PMN dalam rangka program PEN yang diberikan kepada BUMN dan Lembaga. Adapun rincian alokasi dan penggunaan PMN tersebut serta kaitannya dengan program PEN adalah sebagai berikut.

PMN kepada PT Hutama Karya ditujukan untuk memperbaiki struktur modal dengan menambah porsi ekuitas untuk penyelesaian konstruksi pembangunan ruas-ruas Jalan tol Trans Sumatera (JTTS). Pembangunan ruas tol tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat berupa efisiensi waktu tempuh, mempermudah akses logistik komoditas, penyerapan tenaga kerja, dan munculnya pusat perekonomian baru dengan adanya pengembangan kawasan sepanjang koridor JTTS.

PMN kepada Pelindo III ditujukan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperbaiki struktur modal dalam memenuhi kebutuhan dana dalam pekerjaan pengerukan alur dan kolam Pelabuhan Benoa dalam rangka mendukung program Bali

Maritime Tourism Hub, yang diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemulihan dan transformasi ekonomi nasional dalam bidang pariwisata.

PMN kepada ITDC ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas MICE di Kawasan Tana Mori, yang diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan ASEAN Summit 2023 serta pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 melalui penyerapan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM.

PMN kepada PT KIW digunakan untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah, yang diharapkan dapat mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional dampak pandemi Covid-19 dengan menghadirkan suatu kawasan industri yang dapat berkompetisi secara global dengan kawasan industri yang berada di Thailand, Vietnam, China, dan beberapa negara lain, yang mampu memberikan kemudahan dan harga kompetitif bagi pelaku usaha yang akan berinvestasi untuk mendirikan pabrik baru atau mengembangkan lini bisnis baru, khususnya di Jawa Tengah.

PMN kepada PT Waskita Karya ditujukan untuk penguatan permodalan dalam rangka penyelesaian 7 ruas tol yang dimiliki perusahaan dan mendukung program penyehatan perusahaan. Penyelesaian ruas tol dan program penyehatan PT Waskita Karya diharapkan dapat turut berperan dalam pemulihan ekonomi berupa penyerapan tenaga kerja, pembentukan nilai tambah bruto (*Gross Value Added/GVA*) dalam perekonomian nasional, dan penciptaan output multipliers.

PMN kepada LPI dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2021. LPI dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif berbasis ekuitas dan bersifat jangka panjang. Salah satu mandat LPI merupakan menarik *Foreign Direct Investment*. Investasi LPI bersama dengan investor melalui skema ko-investasi pada sektor riil akan memberikan *multiplier effect* sehingga menggerakkan ekonomi dan berimbas kepada para pelaku usaha. Selain itu, investasi LPI pada aset strategis domestik khususnya aset BUMN yang bersifat *brownfield* akan memberikan dukungan likuiditas dan memperbaiki posisi keuangan BUMN pemilik aset dalam mendukung percepatan penanganan Covid-19.

PMN kepada LPEI ditujukan untuk memperkuat struktur modal LPEI sehingga LPEI dapat menyalurkan lebih banyak Pembiayaan kepada pelaku ekspor yang mulai tumbuh seiring dengan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Selain itu, dana PMN juga digunakan oleh LPEI untuk Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yang antara lain dimanfaatkan oleh PT Kimia Farma untuk memproduksi obat dan/atau bahan baku

obat yang sebelumnya harus diimpor. PMN yang diberikan kepada LPEI dapat membantu pelaku ekspor dan BUMN memperkuat dan menumbuhkan aktivitas bisnisnya sehingga dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

PMN kepada Badan Bank Tanah ditujukan untuk Modal Badan Bank Tanah tahun 2021 yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan proyek/pengelolaan tanah dan operasional Badan Bank Tanah selama 5 tahun ke depan (2021-2025). PMN kepada Badan Bank Tanah sangat penting guna mempersiapkan produk tanah yang dapat dimanfaatkan bagi berbagai kepentingan, seperti pembangunan infrastruktur ekonomi wilayah, pemenuhan fasilitas umum maupun reforma agraria. Hal tersebut akan mendorong aktivitas ekonomi baru di wilayah pengembangan, dan selanjutnya simpul-simpul ekonomi baru diharapkan terus tumbuh dan berkembang luas, sehingga mendukung program pemulihan ekonomi nasional secara optimal. Dampak langsung dan jangka pendek aktivitas investasi dari kegiatan usaha Bank Tanah diantaranya penciptaan lapangan pekerjaan baru maupun peningkatan pendapatan di lokasi.

#### **G. TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK DAN PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan dukungan dari DPR yang selalu mendorong Pemerintah untuk mempertahankan Opini WTP atas LKPP. Upaya-upaya Pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban APBN terus dilakukan secara konsisten, dan meliputi seluruh siklus APBN, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban. Upaya yang konsisten dan komitmen tersebut menjadi modal utama terutama pada tahun 2021 dengan kondisi *extraordinary*.

Terkait dengan pandangan **F-Partai Gerindra dan F-PAN** bahwa Predikat WTP tidak menggambarkan aspek efisiensi ataupun kinerja *clean government* dari praktik korupsi suatu instansi, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah terus berupaya agar tata kelola pelaksanaan APBN tetap terjaga tidak hanya dari aspek pertanggungjawaban saja yang tercermin dalam Opini WTP atas LKPP, namun pada saat yang bersamaan Pemerintah sangat memperhatikan aspek efisiensi dan dalam rangka mewujudkan *clean government*.

Menanggapi pandangan **F-Partai Gerindra, F-PAN, F-PDIP, dan F-Partai Nasdem** terkait dengan peningkatan kualitas LKKL yang belum WTP, dapat kami sampaikan bahwa capaian Opini WTP untuk LKKL dari tahun ke tahun secara umum menunjukkan perbaikan secara kualitas. Untuk LKKL tahun 2021, dari 87 LKKL,

terdapat 4 LKKL yang belum mendapat WTP. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas LKKL yang belum WTP, Pemerintah membentuk Tim *Task Force* Penyelesaian Permasalahan Penyebab Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada LKKL tahun 2021, yang beranggotakan dari BPKP, K/L yang memperoleh opini non-WTP (terdiri dari unsur pengelola keuangan, pengelola BMN, dan APIP K/L, dan Kementerian Keuangan (termasuk di dalamnya APIP Kemenkeu). Pemerintah juga memastikan bahwa penyelesaian atas temuan pemeriksaan yang menjadi pengecualian dalam pemberian opini oleh BPK diselesaikan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Berkenaan dengan temuan pemeriksaan dalam LHP BPK RI terutama terkait Penentuan kriteria program, Sistem Informasi dan Pelaporan atas target dan realisasi capaian output program PEN dan PC-PEN 2021, dapat kami sampaikan bahwa seluruhnya telah tersampaikan dengan sangat baik dan telah menjadi fokus kerja kami dalam beberapa waktu terakhir.

Dapat kami informasikan bahwa dalam tata kelola PC-PEN tahun 2021, Pemerintah senantiasa bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan. Namun demikian, Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) terbilang baru dan belum pernah diterapkan pada kebijakan ekonomi negara manapun sehingga penerapan PC-PEN menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah. Pemerintah berupaya untuk bersikap adaptif dan solutif menghadapi dinamika, dimana penyusunan peraturan berkenaan insentif PC-PEN dilakukan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan mempertimbangkan beberapa kebijakan terkait beserta perubahannya yang harus berkontribusi positif terhadap keberlangsungan usaha wajib pajak sekaligus sektor usaha terdampak wabah Covid-19, dengan kriteria penerima manfaat yang jelas dan pasti. Pada level teknis, Pemerintah juga telah melakukan optimalisasi utilitas sistem informasi terkait saluran pelaporan pemanfaatan fasilitas perpajakan dimaksud agar kebijakan yang telah disusun dapat diaplikasikan secara mudah dan sederhana.

Penyempurnaan sistem informasi juga telah menjadi salah satu fokus utama Pemerintah untuk memperkuat infrastruktur saat ini. Dalam jangka pendek, penyempurnaan dimaksud sangat diharapkan membuat sistem informasi menjadi lebih handal dan akurat yang mampu meminimalisasi perbedaan pemahaman atas besaran nilai pemanfaatan fasilitas perpajakan yang diberikan. Selain itu juga untuk kebutuhan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, keperluan analisis

dan evaluasi, serta dukungan atas penyajian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Di samping itu, Pemerintah juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 250/KMK.02/2022 tentang Perubahan Sektor dan Subsektor Penanganan Pandemi COVID-19 dan Program PEN Dalam Rangka Pengelolaan Anggaran Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN, yang substansinya terutama merupakan kriteria-kriteria program K/L sebagai program PC-PEN, dimana selanjutnya berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam proses *budget tagging* anggaran belanja program PC-PEN di K/L masing-masing.

Adanya kriteria program PC-PEN tersebut merupakan salah satu kunci dalam perbaikan pengelolaan administrasi pelaksanaan anggaran belanja program PC-PEN melalui dukungan sistem informasi aplikasi Sakti. Pemerintah sangat terbuka dengan masukan dan dorongan dari DPR RI dan BPK RI terkait pengelolaan PC-PEN untuk memperkuat penyempurnaan yang sedang kami lakukan.

Menanggapi pandangan **F-PKB, F-Partai Gerindra, dan F-PKS**, terkait insentif dan fasilitas perpajakan, dapat kami informasikan bahwa Pemerintah telah menindaklanjuti sebagian besar temuan BPK dimaksud. Adapun temuan BPK yang masih dalam proses penelitian dalam rangka menguji kelayakan Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas perpajakan merupakan prioritas Pemerintah sebagai bagian dari tugas dan fungsi Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak.

Dapat kami sampaikan pula bahwa Pemerintah selalu berupaya untuk bekerja dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola insentif dan fasilitas perpajakan yang bersifat urgent, darurat, dan belum pernah diterapkan sebelumnya. Hal ini berkenaan dengan adanya pandemi COVID-19 sehingga perhatian Pemerintah juga fokus pada Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) antara lain dengan pemberian insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah Covid-19, fasilitas pajak terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19, serta relaksasi administrasi perpajakan dalam keadaan kahar.

Pemerintah juga berupaya untuk melaksanakan beberapa perbaikan dan penyempurnaan, antara lain melakukan validasi dan penelitian untuk memastikan kebenaran nilai pemanfaatan insentif dan fasilitas PPN PC-PEN dan PPN Non PC-PEN, memutakhirkan sistem pengajuan insentif WP dengan menambahkan persyaratan kelayakan penerima insentif dan fasilitas perpajakan sesuai ketentuan, memperbaiki mekanisme pengolahan atau verifikasi laporan realisasi agar dapat menjamin

kelayakan penerima insentif dan fasilitas perpajakan, serta menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan yang telah diajukan WP dan disetujui.

Dengan demikian, hasil pemeriksaan BPK berkenaan dengan pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan tahun 2021 serta dukungan dari DPR dan seluruh elemen diharapkan menjadi pendorong percepatan dalam tata kelola berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan serta fungsi dan kewenangan pemerintah.

Pemerintah sepakat dengan pandangan **F-PKB dan F-Partai Gerindra** untuk segera menyelesaikan temuan BPK terkait permasalahan pengelolaan PNBPN. Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah telah dan terus melakukan langkah-langkah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas temuan yang terkait pengelolaan PNBPN dan piutang pada Kementerian/Lembaga, antara lain sebagai berikut.

Pertama, menerbitkan surat Menteri Keuangan kepada seluruh Menteri dan Pimpinan Lembaga yang menginstruksikan agar K/L melaksanakan tindak lanjut rekomendasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terutama yang terkait dengan pengelolaan PNBPN dan piutang pada K/L. Kedua, melakukan koordinasi dan pembahasan untuk penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK terkait PNBPN dengan melibatkan K/L terkait. Ketiga, melaksanakan bimbingan teknis pengawasan PNBPN kepada APIP pada semua K/L untuk mengoptimalkan potensi PNBPN dan meningkatkan kualitas pengelolaan PNBPN. Keempat, melaksanakan inventarisasi jenis dan tarif PNBPN pada K/L serta evaluasi dasar hukumnya sebagai pertimbangan dalam penyusunan dan penyempurnaan penetapan tarif dan jenis PNBPN.

Diharapkan dengan langkah-langkah tersebut, temuan permasalahan pengelolaan PNBPN dan piutang pada K/L dapat diperbaiki dan dapat mencegah terjadinya temuan berulang pada tahun-tahun berikutnya.

Pemerintah sepakat dengan pandangan **F-PKB dan F-Partai Gerindra** untuk segera menyelesaikan temuan BPK terkait temuan BPK mengenai pemanfaatan insentif Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP), dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah berupaya menindaklanjuti temuan tersebut dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk merealisasikan belanja subsidi Pajak DTP yang belum dicairkan, dengan berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan belanja subsidi Pajak DTP.

Sebelum melakukan pencairan atas belanja subsidi Pajak DTP tersebut, pemerintah perlu melakukan pengalokasian anggaran melalui mekanisme pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07)



dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) s.t.d.d PMK Nomor 23/PMK.02/2021.

Pemerintah sepakat dengan pandangan **F-Partai Golkar** untuk senantiasa meningkatkan pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan setiap Kementerian/Lembaga, antara lain dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, Pemerintah terus mendorong optimalisasi peran pengawasan atas kebijakan Pemerintah melalui sinergi APIP K/L, BPKP, dan BPK. Kedua, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, APIP K/L telah melakukan reviu terhadap Rencana Kerja dan Anggaran sebelum disahkan menjadi DIPA. Selain itu, Pemerintah melalui APIP Kementerian Keuangan melakukan pengawasan dalam rangka implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) pada K/L agar dapat diimplementasikan secara memadai. Ketiga, Pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan kualitas Laporan Keuangan K/L dengan melakukan pembinaan terhadap K/L yang belum mendapat opini WTP pada pelaporan keuangan tahun 2021 melalui Program Percepatan Penyelesaian Permasalahan Penyebab Opini WDP.

Pemerintah senantiasa memperkuat ekosistem pengendalian dan pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Negara (APBN) dengan terus mendorong peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di setiap Kementerian/Lembaga (K/L) serta penguatan koordinasi dan sinergi pengawasan APBN mulai dari pembuat kebijakan, pelaksana program, APIP, aparat penegak hukum, dan BPK.

Penguatan SPIP serta penguatan koordinasi dan sinergi pengawasan tersebut dilaksanakan secara *end-to-end* mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban APBN, untuk memastikan setiap rupiah uang Negara yang dibelanjakan, memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat, tetap akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan.

Pemerintah memiliki *concern* yang sama dan terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan K/L. Pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan keuangan yang tercermin dalam opini BPK dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai pertimbangan utama dalam melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan atas pengelolaan keuangan/anggaran di setiap K/L.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **F-PKB** terkait permasalahan berulang terkait pagu anggaran DIPA dalam LHP. Pemerintah telah menindaklanjuti dan senantiasa berkomitmen untuk menyelesaikan semua rekomendasi atas temuan pemeriksaan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI.

Pada pelaksanaan APBN TA 2021 terdapat perubahan/revisi Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berupa penambahan pagu anggaran pada DIPA K/L dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU APBN Tahun Anggaran 2021. Perubahan Belanja Pemerintah Pusat sepanjang Tahun Anggaran 2021 untuk menampung beberapa perubahan antara lain: (i) perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN termasuk penggunaan saldo kas BLU; (ii) perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman; (iii) perubahan anggaran belanja yang bersumber dari hibah; (iv) pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN), atau antar keperluan dalam Bagian Anggaran 999.08; dan (v) perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek K/L termasuk penggunaan sisa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun 2020 untuk membiayai pelaksanaan lanjutan kegiatan/proyek tersebut pada Tahun Anggaran 2021 termasuk dalam rangka penyelesaian kegiatan/proyek yang diberikan penambahan waktu sebagai dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pemerintah sependapat dengan **F-PPP**, dapat kami sampaikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah didasarkan pada PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, dapat kami sampaikan pula bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemda mempedomani PP 21/2010 tentang SAP dan Peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian, untuk mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, telah diterbitkan UU 1/2022 tentang HKPD untuk mewujudkan desentralisasi fiskal yang adil, transparan, akuntabel, dan berkinerja.

Pemerintah sepakat dengan pandangan **F-PPP** terkait perlunya percepatan realisasi anggaran agar program yang telah disusun Pemerintah dapat berjalan dengan baik. Kementerian Keuangan senantiasa berkomitmen untuk mendorong akselerasi realisasi/serapan anggaran atas program/kegiatan yang telah direncanakan pemerintah. Kementerian Keuangan melalui berbagai aktivitas Monev pelaksanaan anggaran di antaranya telah melakukan upaya sebagai berikut.

Pertama, mendorong K/L untuk melakukan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2022 dengan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1140/MK.5.2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022. Melalui surat tersebut, K/L didorong agar melaksanakan langkah-langkah untuk (a) memperbaiki perencanaan anggaran, (b) mempercepat pelaksanaan program/kegiatan/proyek, (c) melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa (PBJ), (d) mempercepat dan meningkatkan ketepatan penyaluran Bansos dan Bantuan Pemerintah, (e) meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja, dan (f) meningkatkan monitoring dan pengawasan internal;

Kedua, mendorong kinerja pengelolaan belanja yang lebih baik dengan memanfaatkan tools evaluasi kinerja berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA merupakan indikator yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari aspek efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap regulasi. IKPA dapat diakses secara digital oleh berbagai stakeholder, serta telah digunakan sebagai salah satu *tools reward and punishment* atas kinerja anggaran dalam Perpres 42 Tahun 2020.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **F-PPP** bahwa opini WTP belum berbanding lurus dengan efisiensi anggaran, dapat kami sampaikan sebagai berikut. WTP adalah *compliance* atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maupun penggunaan azas-azas akuntansi di dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara, namun tidak menggambarkan mengenai aspek efisiensi.

Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, pengelolaan belanja negara didorong agar lebih optimal dengan menggunakan pendekatan *spending better* yang berfokus pada pelaksanaan program prioritas, berbasis hasil (*result based*), efisiensi, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (*automatic stabilizer*). Secara rinci, kebijakan belanja negara 2021 diarahkan antara lain pada: (1) peningkatan kualitas kesehatan, jaring pengaman sosial, dunia usaha dan UMKM, (2) Reformasi anggaran, (3) Penajaman belanja barang (belanja operasional, non operasional, perjalanan dinas, dan belanja yang diserahkan ke masyarakat/Pemda), (4) Penguatan belanja modal dan pemeliharannya untuk BMN yang optimal, (5) peningkatan efektivitas program perlindungan sosial untuk akselerasi pemulihan sosial.

Di samping itu, Pemerintah secara terus menerus melakukan penguatan kualitas belanja agar target pembangunan nasional dapat tercapai di tengah keterbatasan ruang fiskal yang dimiliki. Hal ini diperlukan agar APBN dapat lebih optimal menjalankan

perannya sebagai instrumen fiskal dalam menstimulasi perekonomian. Penguatan kualitas belanja (*spending better*) terus dilakukan dengan mendorong agar belanja negara lebih efisien namun dengan output/outcome yang tetap optimal. Pemerintah terus melakukan penguatan belanja produktif antara lain melalui peningkatan alokasi anggaran pada anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur agar output/outcome dapat lebih dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Dalam rangka meningkatkan peran APIP dalam pengelolaan keuangan negara, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah, antara lain: (1) melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan BPKP terkait Kerja Sama Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Negara; (2) menyusun regulasi dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan; (3) *quality assurance and improvement* program bagi APIP; (4) kolaborasi antar APIP sebagai media penguatan peran dan kualitas para APIP; dan (5) konsultasi, pendampingan, dan/atau *knowledge sharing* dalam rangka penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

APIP juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran, termasuk pengawasan atas Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemerintah telah menindaklanjuti dan senantiasa berkomitmen untuk menyelesaikan semua rekomendasi BPK. Pemerintah telah membuat dan menyampaikan action plan yang rinci dan terukur, disamping melakukan monitoring secara berkala atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK dalam laporan hasil pemeriksaan.

Di samping itu, Pemerintah juga senantiasa memperkuat ekosistem pengendalian dan pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Negara (APBN) antara lain dengan terus melakukan penguatan peran pengawasan APIP dalam mendorong peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam pengelolaan Keuangan Negara di setiap Kementerian/Lembaga (K/L).

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-Partai Demokrat, F-Partai Golkar, F-PDIP, dan F-Partai Nasdem** bahwa sepanjang tahun 2021 APBN telah menghadapi berbagai dinamika perekonomian domestik dan global yang menantang. Kinerja APBN TA 2021 juga telah mampu menghadapi dampak varian Delta Covid-19 yang menimbulkan guncangan baik dari sisi kesehatan maupun perekonomian. Kami sepakat bahwa APBN TA 2021 dapat menjadi pegangan, referensi, serta literatur yang cukup lengkap sebagai pembelajaran bagi pelaksanaan APBN TA 2022 dan pada periode selanjutnya.

Di samping itu, Pemerintah juga telah menerbitkan beberapa buku dalam rangka mendokumentasikan kebijakan yang diambil saat situasi pandemi. Buku-buku yang diterbitkan oleh Pemerintah antara lain berjudul: Covid-19 Catatan Linimasa Analisis Muda, Mengawal Akuntabilitas PC-PEN Tahun 2020, Mengarungi Badai Pandemi, Meramu Kebijakan Ditengah Pandemi Covid 19 dan *Keeping Indonesia Safe From Covid-19 Pandemic*.

Pemerintah dan Kementerian Keuangan telah melakukan langkah-langkah evaluatif yang berkelanjutan atas pengelolaan APBN sebagaimana amanat dalam PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Proses Monev pelaksanaan anggaran telah terinstitusionalisasi dengan aktivitas dan output yang dihasilkan secara berjenjang, mulai di level pusat (oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan) hingga level wilayah (Kanwil DJPb dan KPPN). Aktivitas Monev tersebut diharapkan dapat terus mendorong ketercapaian efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, dengan tetap menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran yang tercermin dari kepatuhan terhadap regulasi.

Beberapa output yang dihasilkan sebagai bagian dari aktivitas Monev pelaksanaan anggaran tersebut misalnya: Laporan *Spending Review* dan laporan Review Pelaksanaan Anggaran menjadi masukan dalam Kebijakan Penganggaran

Dalam konteks pengelolaan APBN yang lebih luas dari pelaksanaan anggaran belanja pemerintah, Kementerian Keuangan telah menyusun laporan pelaksanaan APBN secara semesteran, yaitu berupa Laporan Semester I – APBN dan Laporan Tahunan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Kedua laporan tersebut merupakan wujud dari pertanggungjawaban pengelolaan fiskal pemerintah, serta sarana untuk meng-*capture* berbagai informasi terkait dengan pengelolaan APBN periode berkenaan, serta digunakan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan/keputusan di masa mendatang.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai temuan berulang terkait belum disusunnya mekanisme pelaporan kebijakan Keuangan Negara untuk menangani dampak pandemi Covid-19 pada LKPP, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah akan senantiasa mengevaluasi terkait pengelolaan dan optimalisasi kinerja dalam penggunaan anggaran agar tidak terdapat temuan berulang di masa yang akan datang.

Sementara itu, dalam rangka perbaikan proses penetapan alokasi Program PC-PEN 2021, dapat kami sampaikan bahwa penetapan alokasi Program PC-PEN terus dilakukan oleh Pemerintah dengan menetapkan kriteria formal PC PEN. Kriteria formal Program PC-PEN Tahun 2021 yang diusulkan adalah program-program dalam APBN

yang mendukung penanganan pandemi dan dampak pandemi, serta pemulihan perekonomian yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, untuk dipantau secara intensif untuk dapat dikomunikasikan kepada masyarakat. Selanjutnya penetapan rincian program/kegiatan dibahas dan diputuskan Komite PC PEN dan/atau Satgas PCPEN sesuai dengan kriteria tersebut dan/atau perkembangan penanganan dampak Covid-19. Selain itu, Pemerintah juga akan meningkatkan peran APIP pada K/L dalam pengawasan atas pelaksanaan anggaran yang terkait dengan Program PC-PEN.

Menanggapi pertanyaan **F-PKS** terkait ketidak konsistenan alokasi anggaran PMN kepada PT KAI, pengklasifikasian anggaran dan realisasi PMN kepada LPI, Bank Tanah, dan LPEI pada program PC-PEN, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

PMN Tahun 2021 kepada PT KAI sebesar Rp6,9 Triliun bukan merupakan PMN dalam rangka program PEN. PMN PT KAI bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha perusahaan serta dalam rangka melanjutkan dukungan terhadap penyelesaian proyek strategis nasional (PSN), yakni LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta Bandung. PMN kepada PT KAI tersebut juga tidak tercantum di dalam Nota Keuangan TA 2021 sebagai BUMN yang menerima dukungan Pemerintah dalam rangka program PEN. Selain itu, alokasi PMN kepada PT KAI bukan berasal dari Cadangan Pembiayaan Investasi Program PEN, melainkan dari Saldo Anggaran Lebih/SAL yang penggunaannya telah mendapat persetujuan Badan Anggaran DPR RI.

Terkait pengklasifikasian anggaran dan realisasi PMN kepada LPI, Bank Tanah, dan LPEI dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pemerintah telah menetapkan PMK No. 24/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 21 Maret 2022, yang di dalamnya diatur terkait kriteria penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Program PEN sebagaimana tertuang dalam Pasal 9. PMK tersebut mencabut PMK No. 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Namun demikian, dalam proses perencanaan alokasi PMN 2021, Pemerintah telah memperhatikan bahwa dukungan yang diberikan tetap berada dalam koridor Program PEN yang difokuskan kepada sektor-sektor yang berpengaruh terhadap hajat

hidup orang banyak dan berpotensi untuk mempercepat proses normalisasi pascapandemi Covid-19.

Dalam Nota Keuangan Undang-Undang APBN Tahun 2021 juga diatur bahwa pada tahun 2021 pemerintah kembali menganggarkan PMN dalam rangka PEN salah satunya kepada LPEI. Selanjutnya, pemerintah kembali menganggarkan PMN yang dananya berasal dari pos cadangan pembiayaan PEN untuk PMN kepada LPI dan Bank Tanah, dan telah dilakukan pendalaman bersama DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat terkait pembahasan PMN Tambahan TA 2021 pada tanggal 1 dan 2 Desember 2021.

Dalam rangka pencatatan dan pelaporan atas PMN kepada LPEI, LPI, dan Bank Tanah telah diberikan penandaan PEN dengan menggunakan kode akun 724914 (Penyertaan Modal Negara pada Lembaga/Badan Lainnya dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional).

## **H. PENUTUP**

Indonesia sebagai suatu bangsa dalam komunitas global terus berupaya melakukan pembangunan nasional di segala bidang untuk menuju Indonesia maju, adil dan makmur. Berbagai upaya ini pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kualitas peradaban dunia. Cita-cita luhur bangsa ini ditranslasikan dalam langkah-langkah pembangunan secara tahunan dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis dan akuntabel, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh komponen bangsa. Oleh karenanya, kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus bekerja keras dan bekerja sama secara konstruktif dalam mengemban amanat luhur cita-cita bangsa ini.

Demikianlah tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR-RI terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021. Pemerintah menyambut baik persetujuan fraksi-fraksi DPR RI untuk membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021 pada tahap selanjutnya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi setiap usaha kita bersama dalam menunaikan amanat konstitusi dari rakyat Indonesia, sehingga kepercayaan rakyat terhadap pemenuhan janji dan cita-cita Republik Indonesia tercinta akan senantiasa tetap terjaga.

Mari bersama kita terus bahu-membahu bekerja keras menjaga pemulihan ekonomi Indonesia, menuntaskan agenda reformasi untuk memperkuat struktur

fundamental perekonomian dan mempercepat pembangunan menuju Indonesia maju.  
**Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia.**

**-- Selesai --**